

**MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN
MISI DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961
(STADY KASUS DEPLU JAKARTA TAHUN 1992)**



S K R I P S I

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Internasional**

O L E H

H A S R A H

Stb/Nirm : 4587060143/8811302303

**FAKULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG**

1995

MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN
MISI DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961
(STADY KASUS DEPLU JAKARTA TAHUN 1992)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Jurusan Hukum Internasional

Oleh
HASRAH

STB / NIRM : 4587060143 / 8811302303


Pada
FAKULTAS HUKUM JURUSAN HUKUM INTERNASIONAL
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG
1995

HALAMAN PENGESAHAN


Berdasarkan SK Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor 042/FH/U-45/II/95, tanggal 13 Pebruari 1995 tentang SUSUNAN PANITIA DAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45", maka pada hari ini, SABTU 18 Pebruari 1995 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang yang terdiri

dari :

PENGAWAS UMUM



DR. ANDI JAYA SOSE, SE, MBA

Rektor Universitas "45"



DR KADIR SANUSI, SH. MS

Dekan Fak. Hukum UNHAS

PANITIA UJIAN


RIDWAN DJHONNY, SH.

Ketua


FADLI ANDI NATSIF, SH.

Sekretaris

TIM PENGUJI

1. PROF. FRANS E. LIKADJA, SH.


:

2. M. SAID NISAR, SH., LL.M.


:

3. ALBERT LOKOLLO, SH.


:

4. TAQYUDDIN KADIR, SH.


:

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : H A S R A H
Stb/Nirm : 4587060143 / 8811302303
F a k u l t a s : Hukum Universitas "45"
B a g i a n : Hukum Internasional
No. Pendaftaran Judul : 070/HI/FH-U/45/I/92
Tgl. Pendaftaran Judul : 6 Januari 1992
Judul Skripsi : MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN
DAN KEISTIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK
MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961
(STUDY KASUS DEPLU JAKARTA TAHUN
1992)

Telah diperiksa/diperbaiki oleh pembimbing untuk diajukan dalam ujian Skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1).


Ujung Pandang,

Pembimbing I



(M. Said Nizar, SH, LLM)

Pembimbing II



(Fadli Andi Natsif, SH)

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Internasional



(Fadli Andi Natsif, SH)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : H A S R A H

Stb/Nirm : 4587060143 / 8811302303

F a k u l t a s : Hukum Universitas "45"

B a g i a n : Hukum Internasional

Judul Skripsi : MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN
KEISTIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK MENURUT
KONVENSI WINA TAHUN 1961 (STUDY KASUS
DEPLU JAKARTA TAHUN 1992)

No. Pendaftaran Judul : 070/HI/FH-U/45/I/92

Tgl.Pendaftaran Judul : 6 Januari 1992

No. Pendaftaran Ujian : 02/Awal/HI/II/95

Tgl.Pendaftaran Ujian : 10 Pebruari 1995

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam Ujian
Skripsi mahasiswa program Strata Satu (S.1)

Ujung Pandang, 18 Pebruari 1995
Dekan,


Ridwan Djohnny, SH.

RENUNGAN

- SETIAP ORANG BISA ASALKAN MAU BERLATIH, BERLATIH SEKALI LAGI BERLATIH. (ZULFALL)
 - SETIAP ORANG MESTINYA BERANI MELAKUKAN SESUATU JIKA MEMANG PERNAH DILAKUKAN OLEH MANUSIA. (YOUNG)
 - TAK ADA YANG MUSTAHIL BAGI YANG BERANI MENCOBA BERLATIH. (ZULKARNAEN)
- * Tak perlu anda mengingat dan mengetahui siapa penulis skripsi ini, tetapi ketahuilah dan ingatlah selalu apa yang dituliskannya.

KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

Almamaterku tercinta Universitas "45" Ujung Pandang

Untuk pembimbing skripsiku terhormat :

Bapak M. Said Nizar, SH. LLM dan Bapak Fadli Andi Natsif, SH

Untuk guru-guruku di TK, SD, SMP, SMA, SPG dan para Dosenku
di Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang

Untuk Kakakku tercinta :

Drs. Zaenal Abidin Hafid (Kak Udin) dan Isterinya :

Dra. Nursia (Kak Nur).

Arifin S. (Kak Ifin) dan Isterinya Atiek Essy Sukaesi

(mbak Essy) di Jakarta.

Untuk Adik-adikku tersayang :

LETTU CZI.AD HASRUL HASAN, SH. (ACCUNG)

HAERUL HASAN (RUL).

ITA KURNIATI HASAN (ITA).

Dan orang tuaku tercinta :

Peltu Pol. HASAN T. dan Ibunda DRA. SITTI SAHARIAH D.

ABSTRAK

Sejarah telah membuktikan bahwa adanya perkembangan dan kemajuan yang pasti mengenai prinsip-prinsip Hukum Internasional, teristimewa Hukum Diplomatik di masa sebelum dan sesudah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni sejak Pra Kongres Wina tahun 1815 yang kemudian diubah dengan Protocol Aix-La Chapelle tahun 1818 dimana mulai diatur pangkat diplomatik yang dikenal dengan Regulation of Vienna. Sejak saat itulah mulai diakui secara umum adanya suatu lembaga perwakilan diplomatik. Kemudian setelah dibentuknya usaha-usaha kodifikasi di bidang hukum diplomatik melalui konperensi di Wina tahun 1961 melahirkan konvensi Wina tentang hubungan diplomatik yang kemudian disusul dengan perjanjian-perjanjian antar negara berdasarkan asas reciprocity, maka dapat dikatakan bahwa hampir tidak mungkin lagi bagi suatu negara untuk menolak kehadiran diplomatik suatu negara yang dikirim secara resmi oleh negara pengirim, sehingga menurut tata cara pergaulan internasional negara penerima wajib untuk melindungi perwakilan diplomatik tersebut.

Kondisi tersebut di atas dimungkinkan oleh karena keberadaan dan pengaruh yang cukup kuat dari adanya hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik sebagaimana terdapat

dalam ketentuan yang diatur dalam konvensi Wina tahun 1961, yang merupakan suatu dasar hukum pemberian hak-hak tersebut didalam hukum Internasional positif.

Sehubungan dengan bentuk penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang seringkali terjadi dalam rangka pelaksanaan fungsi pejabat diplomatik dalam pergaulan internasional, dapat dikatakan bahwa sering lahir dalam bentuk pemberian suaka diplomatik atau yang dikenal dengan istilah defenitif asylum , yakni suatu perlindungan yang pada prinsipnya tidak mendapatkan tempat dalam hukum internasional tetapi dalam prakteknya sering dilakukan oleh para pejabat diplomatik dengan alasan untuk tujuan meredakan tindakan sewenang-wenang dan untuk melindungi orang-orang tertentu yang telah melakukan tindakan kejahatan.

Penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa yang telah dilakukan oleh pejabat-pejabat perwakilan diplomatik suatu negara, biasanya terlebih dahulu ditempuh melalui tata cara atau saluran diplomatik yang telah diakui di dalam hukum internasional tentang hubungan diplomatik, seperti: Pemanfaatan lembaga-lembaga good-office, mediasi dan arbitrase. Akan tetapi jika tata cara dan jalan damai seperti ini masih terasa sulit untuk mengatasi persoalan yang ada, maka biasanya negara penerima akan menggunakan

cara-cara yang cukup keras seperti pengusiran, yakni mengusir pejabat perwakilan diplomatik yang telah melakukan tindakan penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewanya dan kemudian akan dinyatakan sebagai seorang yang tidak disenangi atau tidak dipercaya atau lebih dikenal lagi dalam hukum internasional dengan istilah (dipersona non grata).

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadapnya itu oleh negara pengirim itu sendiri tentunya tidak lepas dari hukum yang umum berlaku di dunia ini, yakni menghukum setiap bentuk kejahatan di muka bumi ini.

BOSOWA

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati Penulis mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wataala, karena berkat Rahmat dan petunjuk-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA TAHUN 1961" sekalipun masih banyak dijumpai kekurangan didalamnya. Namun penulis yakin bahwa pembaca dapat memaklumi kekurangannya itu sebagai hasil maksimal penulis dengan kondisi dan pengetahuannya.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis mengalami berbagai macam kesulitan, tetapi berkat Rahmat Allah Subhanahu Wataala dan disertai dengan petunjuk dan dorongan serta bimbingan baik moril maupun materil dari berbagai pihak dan instansi dalam ruang lingkup Penelitian Departemen Luar Negeri Jakarta, maka kesulitan itu penulis dapat atasi dengan baik.

Penulis yakin, bahwa mungkin disana sini masih banyak terdapat kekurangan, kekeliruan maupun kekhilapan-kekhilapan yang tidak disengaja dalam penyusunannya, maka kepada para sarjana para cerdas cendikiawan dan para ahli yang arif bijaksana, jika menjumpai hal tersebut penulis memohon dengan hormat untuk berkenan menambah dan membenarkan, demikian pula segala advisi dan kritik sehat

yang datang dari pihak manapun, sangat penulis harapkan dengan keikhlasan dan tangan terbuka guna menambah bobot dan mutu dalam penulisan dan penyusunan yang akan datang.

Dalam hal ini penulis merasa bersyukur kehadiran Allah Subhanahu Wataala dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak : M. Said Nizar, SH.LLM., dan Bapak : Fadli Andi Natsif, SH., yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dorongan dan saran-saran yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wataala membalas segala budi baik Bapak Insya Allah.

Selanjutnya penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Seluruh Staf Pengajar dan Tata Usaha yang dengan tekun mengasuh, membimbing dan mengarahkan penulis, selama mengikuti perkuliahan di Universitas "45" hingga tahap penyelesaian.
2. Bapak Jacky D. Wahyu, SH., Kepala Bahagian Tata Usaha Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Jakarta yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi dan bahan-bahan yang sangat berguna hingga terlaksananya kegiatan Survey/penelitian dilingkungan Direktorat Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri Jakarta.

3. Ibu Miharty Kepala Bidang Badan Litbang sub bidang pengelolaan Perpustakaan Departemen Luar Negeri Republik Indonesia beserta seluruh stafnya yang telah banyak membantu penulis didalam mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan dan buku-buku dalam rangka penyusunan skripsi ini hingga terlaksananya kegiatan Rizet/Penelitian di Perpustakaan Litbang dalam lingkungan Departemen Luar Negeri Jakarta.
4. Ibu Dra. Dahliar Salim Direktur Fasilitas Diplomatik U.b. Act Kepala Bahagian Tata Usaha Direktorat Fasilitas Diplomatik yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan-keterangan dan berbagai data yang penulis perlukan didalam penyusunan Skripsi ini dan selama penulis mengadakan Survey/Penelitian didalam lingkungan Direktorat Fasilitas Diplomatik Departemen Luar Negeri Jakarta.
5. Ibu Suharni dari Kepala sub bidang pemeliharaan koleksi Perpustakaan Departemen Luar Negeri yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan koleksi, data-data yang penulis perlukan hingga terlaksananya kegiatan survey/penelitian dalam lingkungan Perpustakaan Departemen Luar Negeri Jakarta.
6. Bapak Sudarso dan Kapus dari CSIS yang telah banyak membantu penulis didalam mengumpulkan berbagai koleksi

data-data dan keterangan-keterangan yang dibutuhkan dalam penyusunan Skripsi ini dan hingga terlaksananya pula kegiatan Survey/Penelitian dengan baik dilingkungan CSIS Departemen Luar Negeri Jakarta.

7. Seluruh Staf dan kelengkapan Kedutaan Besar Negara sahabat yang ada di Jakarta yang telah banyak membantu penulis didalam memberikan petunjuk dan keterangan-keterangan dan data-data yang penulis perlukan didalam penyelesaian skripsi ini dan hingga selesainya Rizet/penelitian dilingkungan Kedutaan Besar Negara sahabat yang ada di Jakarta.
8. Seluruh staf dan jajaran Kantor Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES-POLRI) di Jakarta yang telah banyak membantu penulis didalam mengumpulkan berbagai data dan keterangan-keterangan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi penyusunan Skripsi ini dan selama penulis mengadakan Rizet/penelitian di lingkungan MABES-POLRI Jakarta.
9. Bapak Harnadi AN Gubernur Daerah Tingkat I Kepala Direktorat Sosial Politik ub Kepala Subdit pengamanan yang sangat banyak membantu penulis dalam memberikan perlindungan-perlindungan, kemudahan-kemudahan dan sumbang saran serta petunjuk dan fasilitas-fasilitas yang penulis perlukan selama mengadakan Rizet/penelitian sampai selesai di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

10. Ibu Ny. Sugiarti Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia UI Jakarta yang telah banyak membantu penulis guna mengumpulkan data-data, buku-buku yang sangat berguna bagi penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan keterangan-keterangan serta perlakuan baiknya selama penulis mengadakan Rizet/penelitian Kepustakaan di lingkungan Universitas Indonesia (UI) Jakarta.
11. Bapak Kepala Daerah Tingkat I Bandung up Kepala Direktorat Sosial Politik beserta seluruh jajaran dan stafnya yang banyak membantu penulis di dalam memberikan kemudahan-kemudahan, perlindungan keamanan serta fasilitas-fasilitas selama penulis mengadakan Rizet/penelitian di kawasan Kotamadya Bandung dan sekitarnya.
12. Bapak Endjam Kepala UPT Perpustakaan Kasubag Tata Usaha yang telah membantu penulis didalam mengadakan penelitian Kepustakaan guna mengumpulkan data buku-buku dan keterangan-keterangan yang sangat erat sekali hubungannya dengan judul Skripsi yang penulis susun dan hingga selesainya dengan baik rizet/penelitian dilingkungan Perpustakaan Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung selama beberapa hari.
13. Ibu Dra. Atty Murniaty Kepala Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung yang telah banyak

membantu penulis dan memberi kemudahan-kemudahan selama penulis mengadakan Rizet/penelitian di lingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung.

14. Bapak Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta up Kepala Direktorat sosial politik beserta seluruh stafnya yang banyak membantu penulis dalam memberikan kemudahan-kemudahan, perlindungan-perlindungan, fasilitas-fasilitas dan petunjuk-petunjuk hingga terlaksananya dengan lancar kegiatan Survey/penelitian di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Bapak Hartono Hadisoeperto, SH. Kepala Bahagian Tata Usaha merangkap Dekan Pembantu III Fakultas Hukum Universitas Gadjja Mada yang telah banyak membantu penulis berbagai data, keterangan dan buku-buku literatur selama penulis mengadakan penelitian kepustakaan di Universitas Gadjja Mada Yogyakarta.
16. Seluruh rekan dan rekanita di PRIENDSKEY GENERALATION CLUB yang turut pula memberikan dorongan semangat, sumbang pikiran dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Pamanda yang anakda cintai Abdul Hafid Abunawas, BA pegawai Kantor Depsos Ujung Pandang dan Bibinda Mattereng guru SD Negeri Rappokalling Kotamadya Ujung Pandang yang banyak pula membantu penulis didalam penyelesaian skripsi ini.

18. Mbah dan Akhi Karmain, Kak Arifin dan Mbak Atik Essy Kuaesi, Adik Iusy, Rudhi dan Sumi di Jakarta, Bibi Mar di Bandung, Om dan Tante Hasnah Legiman, Sri dan Adik Jumriah di Yogyakarta, yang kesemuanya sangat membantu penulis di dalam pengumpulan berbagai data dan keterangan-keterangan, buku-buku literatur di Jakarta, Bandung dan Yogyakarta.

19. Dan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada : Ibunda yang tercinta Dra. Sitti Sahariah D. dan Ayahanda Peltu Pol. Hasan T. serta adik-adikku yang tersayang : Letda CZi AD Hasrun Hasan, SH., Haerul Hasan, Ita Kurniati Hasan dan si kecil.

Kemanakanku : Awaliah Fatimah Haerul, serta segenap keluarga handaitolan yang telah banyak memberikan doa restu, semangat dan dorongan serta jerih payahnya kepada penulis selama ini.

Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua serta amal bakti kita mendapat imbalan yang layak dari-Nya. Akhirnya penulis persembahkan tulisan ini kepada pembaca dan berharap semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi Bangsa dan Negara serta dapat memberikan sumbangan Ilmu Hukum di Indonesia.

Ujungpandang, Juli 1992

Hormat Kami

P e n y u s u n

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN RENUNGAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	5
1.3 Metode Penulisan	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II PENGERTIAN UMUM PERWAKILAN DIPLOMATIK	
2.1 Pengertian Diplomatik	9
2.2 Peranan Perwakilan Diplomatik	13
2.3 Macam dan Tingkatan Perwakilan Diplomatik ...	16
2.4 Pengertian dan Pelaksanaan Hukum Diplomatik..	17
BAB III TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS HAK KEKEBALAN DAN HAK KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK	
3.1 Dasar-Dasar Teoritis	20
3.1.1 Teori Exterritoriality	22
3.1.2 Teori Representative Character	24
3.1.3 Teori Functional Necessity	27
3.2 Dasar-Dasar Yuridis	34
3.3 Mulai Berlakunya Kekebalan-Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa Diplomatik	38
3.4 Berakhirnya Kekebalan-Kekebalan Diplomatik dan Hak-Hak Istimewa	39

3.5.

BAB IV	MASALAH PENYALAHGUNAAN HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN DIPLOMATIK	
4.1	Landasan Hukum Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Hukum Diplomatik	51
4.2	Beberapa Masalah Internasional Sehubungan dengan Dinas Luar Negeri di Forum Internasional.	
4.2.1	Masalah Asylum	57
4.2.2	Masalah Penyanderaan	59
4.2.3	Masalah Persona Non Grata	62
BAB V	PENUTUP	
5.1	Simpulan	65
5.2	Saran	68
-	DAFTAR PUSTAKA	70
-	DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	71
-	LAMPIRAN PERATURAN PER-UNDANG-UNDANGAN MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN KONVENSI WINA TAHUN 1961	72
	LAMPIRAN : I	
	"UNITED NATIONS CONFERENCE ON DIPLOMATIC INTERCOURSE IMMUNITIES VIENA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATION 1961".	
	LAMPIRAN : II	
	"VIENA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS".	
	LAMPIRAN : III	
	"OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING THE COMPULSORY SETTLEMENT ON DISPUTES".	
	LAMPIRAN : IV DAN V	
	"CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS AND OPTIONAL PROTOCOL" DAN "PERATURAN-PERATURAN PEMERINTAH MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK".	
	LAMPIRAN : VI	
	"BEBERAPA CONTOH KASUS MENGENAI PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK YANG PERNAH TERJADI LUAR NEGERI DAN DIDALAM NEGERI".	
	LAMPIRAN : KHUSUS MENGENAI SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN KEGIATAN "SURVEY, RIZET/PENELITIAN DATA SINGKAT PENULIS	

BAB 1

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebiasaan internasional dan hukum internasional telah mengakui bahwa, setiap negara diharapkan agar memberikan hal dan kekebalan kepada agen diplomatik dari negara lain yang dipercayakan negara tersebut. Peraturan ini telah ada sejak zaman dahulu dan mungkin telah diterapkan berlakunya pada periode hubungan diplomatik kuno, dan inilah yang merupakan dasar dan pokok berlakunya hak istimewa dan kekebalan diplomatik sampai pada saat ini.

Telah diketahui, bahwa apabila kita berada di dalam wilayah suatu negara, kita akan berada di bawah yurisdiksi negara itu. Lain halnya apabila kepala negara atau pemerintah atau perwakilan negara berada di negara asing, mereka tidak dapat diganggu gugat (inviolability), karena mereka itu memiliki hak istimewa (privilege) dan kekebalan (immunity) terhadap yurisdiksi negara tersebut. Kekebalan agen diplomatik merupakan suatu bentuk perkecualian terhadap peraturan yang berlaku bagi semua orang dan benda yang berada di dalam wilayah negara yang terkena yurisdiksi.

Keharusan membebaskan agen diplomatik dari yurisdiksi lokal merupakan konsekuensi atas pengiriman dan penerimaan mereka, yaitu sebagai negara yang berdaulat, mereka menerima kenyataan ini bukan sebagai tanda kesetiaan terhadap negara pengirim, tetapi atas dasar kepatutan dan persetujuan mereka sendiri untuk tidak memproses agen diplomatik ke mukasidang pengadilan lokal.

Pemberian hak istimewa dan kekebalan kepada para diplomatik atau perwakilan negara tidak dapat dipandang sebagai suatu hal yang dapat dimiliki secara pribadi, mereka tidak dapat begitu saja melepaskan atas kemauan sendiri atau menggunakannya di luar lingkup pelaksanaan fungsinya.

Fungsi perwakilan diplomatik atau diplomat tentu tidak akan berjalan dengan lancar tanpa hak istimewa dan kekebalan. Hak istimewa dan kekebalan diplomatik itu baru akan efektif pada saat mereka menyeberangi perbatasan negaranya menuju ke negara penerima dan hak-hak tersebut berhenti pada saat mereka meninggalkan negara penerima.

Pada waktu pecah perang antara negara pengirim agen diplomatik negara penerima perwakilan diplomatik atau agen diplomatik tetap memiliki kekebalan sampai pada saat pemberangkatannya ke negara pengirim. Dalam keadaan seperti ini, biasanya tempat tinggal resmi, hak milik dan arsip-arsipnya dipercayakan kepada perwakilan diplomatik

dari negara netral atas dasar persetujuan.

Salah satu alasan pembena yang dijadiannya dasar hukum tentang kekebalan yang dapat dinikmati oleh diplomat yang berada di dalam wilayah negara pertama yaitu *extritoriality Theory* M. Tasrief, 1988 : 34).

Maksud *extritorial theory* adalah kondisi orang atau benda yang tidak berada di luar wilayah, tetapi bebas dari yurisdiksi negara yang berwenang dimana orang dan benda itu terletak, yang secara normal letak orang atau benda itu berada di dalam wilayah tersebut.

Teori ini kemudian berkembang menjadi suatu doktrin yang banyak diikuti oleh para penulis dan pengambil keputusan pada zaman dahulu. Menurut doktrin *extritorial* ini, tempat tinggal perwakilan diplomatik (*diplomatic premises*) yang berada di luar wilayah negara dan didirikan, untuk melaksanakan fungsi diplomatik di negara penerima merupakan perluasan wilayah (*extritorial*) negara pengirim.

Sama halnya dengan duta besar yang mengepalai perwakilan diplomatik tersebut, secara fiksi adalah penguasa dari penambahan wilayah negara yang di luar, negara dimana perwakilan diplomatik itu ditempatkan tidak mempunyai wewenang atau yurisdiksi terhadap mereka.

Mereka mempunyai hak istimewa dan kekebalan diplomatik, bebas dari hukum pidana, perdata, ketertiban dan

keamanan, pajak dan yurisdiksi hukum agama dan sebagainya.

Tetapi akhir-akhir ini meskipun masih sering ditunjuk sebagai rujukan, *exterritorial* hanya merupakan hal yang fiksi dan doktrin ini sudah tidak dapat lagi dilaksanakan dalam kenyataan. Apabila perwakilan diplomatik atau agen diplomatik memasuki negara penerima berarti mereka harus tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut. Misalnya, seorang agen diplomatik diharapkan dapat bertindak sesuai dengan hukum negara penerima dan menghormati peraturan-peraturan keamanan, meskipun dia tidak dapat dituntut karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Selanjutnya, apabila dia melakukan usaha-usaha yang bersifat komersial atas namanya sendiri atau mempergunakan modal sendiri, maka dia tidak dibebaskan dari peraturan lokal dan harus membayar bea dan pajak.

Sejalan dengan perihal tersebut di atas, kita sering mendengar timbulnya persoalan mengenai peristiwa sehubungan dengan status dan fungsi dinas hubungan luar negeri, baik melalui televisi, radio maupun media massa cetak. Persoalan yang sering muncul banyak menyangkut sehubungan dengan masalah *asylum*, *ekstradisi*, *penyanderaan* dan *person non grata*.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan istilah *asylum*, *ekstradisi*, *penyanderaan* dan *persona non grata* itu. Pertanyaan ter-

sebut diatas belakangan ini semakin gencar, karena semakin meningkatnya kekerasan dan pengusiran yang dilakukan terhadap perwakilan diplomatik dan dinas hubungan internasional lainnya.

Sebagai suatu ilustrasi terhadap kejadian dimaksud, disekitar tahun 1969 sampai dengan tahun 1980 telah banyak dilakukan penculikan dan penyanderaan terhadap para wakil diplomatik dan konsul, diantaranya penyanderaan terhadap wakil diplomatik di Kedutaan Besar Amerika Serikat oleh mahasiswa militan Iran di Teheran.

Kiranya hal inilah yang melatar belakangi penulisan skripsi ini, yang bertopik bahasannya berjudul "MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961".

1.2 Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang timbul terhadap kekebalan dan kesitimewaan misi diplomatik, maka penulis hanya membahas masalah dalam batas-batas sebagai berikut:

1. Sejauhmanakah keberadaan serta pengaruh berlakunya kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hak istimewa menurut konvensi Wina 1961.

2. Bagaimanakah bentuk penyalahgunaan kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik.

3. Sejauhmanakah pengaruh aspek hukum Internasional di dalam kekebalan-kekebalan dan keistimewaan diplomatik.

1.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode-
logi deskriptif analisis, yaitu metodologi yang digunakan
untuk menggambarkan isi dari masalah Penyalahgunaan
Kekebalan dan Kesitimewaan Missi Diplomatik menurut
Konvensi Wina 1961.

Cara memperoleh data dalam penelitian ini adalah
dengan melakukan penelitian kepustakaan (library
research) dan penelitian lapangan (field research).

Fungsi dari penelitian kepustakaan ini adalah untuk
mengetahui secara teoritis mengenai penyalahgunaan keke-
balan dan kesitimewaan misi diplomati. Pengetahuan ini
diperoleh dengan membaca buku-buku hukum, peraturan
perundang-undangan, dan buku-buku ilmu sosial lainnya
serta majalah-majalah, surat kabar, dan penulisan karya
ilmiah.

Fungsi dari penelitian lapangan ini adalah untuk
menguji bagaimana kebenaran prinsip-prinsip yang terdapat
dalam teori tersebut di dalam prakteknya.

Penelitian Lapangan ini dilakukan dengan pengamatan
langsung (observasi) maupun dengan mengadakan wawancara
(interview) dengan pihak yang terkait. Sehingga data-data
yang diperlukan dapat terkumpul, untuk kemudian dipilih,
dipelajari dan dianalisis, serta akhirnya diuraikan dalam
skripsi ini.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan :

1. Dengan mengadakan penelitian akan didapatkan gambaran secara menyeluruh dari penyalahgunaan kekebalan dan kesitimewaan misi diplomatik untuk selanjutnya di analisis.

2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam perjanjian tersebut dan cara penyelesaiannya.

3. Untuk mengetahui sejauhmana teori-teori hukum yang mempelajari sesuai dengan praktek yang digunakan dalam hubungan diplomatik antarnegara.

Adapun manfaat penulisan skripsi ini, adalah :

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat untuk perkembangan hukum secara akademis, di samping juga diharapkan akan memberikan masukan-masukan bagi para negara yang menyelenggarakan hubungan diplomatik.

Selanjutnya diharapkan pula sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan ilmuan khususnya yang ingin menekuni hukum diplomatik yang dihubungkan dengan pelaksanaan dan aplikasi dalam praktek hubungan diplomatik antarnegara.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab 1. Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai: Latar belakang masalah, batasan masalah, metode penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 2. dalam bab ini, akan dibahas secara umum pengertian umum perwakilan diplomatik yang meliputi: pengertian diplomatik, peranan perwakilan diplomatik, macam dan tingkatan perwakilan diplomatik serta pengertian dan pelaksanaan hukum diplomatik.

Bab 3. dalam bab ini, penulis menguraikan mengenai tinjauan teoritis dan yuridis kekebalan diplomatik: dasar-dasar teoritis berdasarkan: teori exterritoriality, teori representative character dan teori functional necessity. serta dasar-dasar yuridis, mulai berlakunya kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik dan berakhirnya kekebalan-kekebalan diplomatik dan hak-hal istimewa.

Bab 4. Masalah penyalahgunaan hak istimewa dan kekebalan diplomatik dalam bab ini, diuraikan: landasan hukum pemberian kekebalan dan kesitimewaan hukum diplomatik dan beberapa masalah internasional sehubungan dengan dinas luar negeri di forum internasional : masalah asylum, masalah penyanderaan dan masalah person non grata.

Bab 5. Penutup, dalam bab ini terdiri dari simpulan dan saran.

BAB 2

PENGERTIAN UMUM PERWAKILAN DIPLOMATIK

2.1 Pengertian Diplomatik

Sepanjang menyangkut pengertian dari istilah diplomatik atau diplomasi pada dasarnya hingga kini diantara para pakar hukum baik internasional terlebih nasional, belumlah ada suatu pendapat yang dapat dikatakan berlaku secara umum. Hal tersebut dapat dimengerti oleh karena merupakan suatu devinisi atau pengertian dari suatu hal agar dapat berlaku secara umum, adalah bukan merupakan suatu hal yang mudah. Namun demikian, sebagai pegangan sementara beberapa pendapat pakar hukum ternama di bawah ini kiranya dapat dijadikan suatu pedoman mengenai apa yang dimaksud dengan istilah diplomatik atau diplomasi tersebut.

Menurut Harold Nicolson, diplomasi atau diplomatik berarti suatu metoda pengelolaan hubungan internasional dengan mempergunakan cara negosiasi, cara mana biasanya dilakukan oleh seorang duta atau duta besar dengan gaya/seni diplomatis (Harold Nicolson, 1960 : 15).

Sedang menurut Sir Ernest Satow, diplomasi adalah penggunaan kecendekiawanan dan kebijaksanaan dalam melaksanakan dan memelihara perhubungan-perhubungan resmi

antara pemerintah-pemerintah dari negara-negara merdeka (Sir Ernest Satow dalam Frederick L Schuman, 1969 : 170).

Menurut Oxford English Dictionary, diplomasi adalah pengendalian serta pemeliharaan hubungan internasional itu oleh para duta, pekerjaan atau pun pengetahuan serta kebijakan seorang diplomatik (J. Badri, 1960 : 19).

Akhirnya menurut J. Padelford dan George A Lincoln (1957:314) dikatakan bahwa :

"Diplomacy can be defined as the process of representation and negotiation by which state customarily deal one another in time of peace".

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa diplomasi atau diplomatik berarti menggunakan segala kebijakan dan memelihara perhubungan-perhubungan resmi antara para pemerintah dan negara-negara merdeka. Dan alat utama yang dipakai dalam melaksanakan pekerjaan diplomasi tersebut ialah dengan jalan perundingan dan permusyawaratan. Sedang perundingan perundingan ini ada yang dilakukan melalui cara surat menyurat, pertukaran nota ataupun cara-cara lain yang lazim dalam hubungan diplomatik

2.2 Peranan Perwakilan Diplomatik

Peranan Perwakilan Diplomatik pada dasarnya hanya berhubungan dengan soal yang bersifat politis. Tapi dengan adanya perkembangan disegala bidang, terasa sulit memisahkan antara politik dengan aspek kehidupan ekonomi

sosial, dan budaya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika lama kelamaan peranan perwakilan diplomatik pun mengalami perubahan yang bukan saja menyelenggarakan hubungan ini di bidang politik, tetapi sudah jauh masuk ke bidang lain seperti perdagangan, keuangan, perindustrian dan sebagainya.

Untuk jelasnya, apa peran perwakilan diplomatik itu dapat dilihat dari ketentuan konvensi Wina 1961 pasal 3 (PUSDIKLAT DEPLU, 1990:22) adalah sebagai berikut:

1. Mewakili negaranya di negara akreditasi (representing)
Tugas ini mencakup dua hal, yakni pertama tugas yang bersifat keupacaraan, yaitu mewakili negaranya dalam berbagai acara kenegaraan seperti menghadiri upacara dan resepsi perayaan hari nasional dan lain-lain. Ke dua sebagai sumber informasi, yaitu harus memiliki informasi yang tepat dan benar tentang negaranya dan negara penerima.
2. Mengamati dan melaporkan keadaan dan perkembangan di negara akreditasi (reporting). Dalam hal ini, perwakilan diplomatik harus tanggap melihat perkembangan di negara akreditasi yang dapat membawa dampak terhadap usaha perjuangan kepentingan nasionalnya. Selain itu, membuat prakiraan sedini mungkin serta harus mampu mengemukakan saran atau konsep pemikiran berdasarkan situasi dan kondisi di negara akreditasi agar dapat mencapai suatu target.

3. Melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di negara akreditasi (protecting). Perwakilan diplomatik di dalam hal ini haruslah dapat mendeteksi secara dini perkembangan yang terjadi di negara akrediting yang diperkirakan akan dapat merugikan atau merusak kepentingan negara dan warga negaranya. Dalam rangka pembangunan nasional, ia harus dapat melihat peluang-peluang yang dapat meningkatkan non ekspor nin migas, menarik investasi asing, alih teknologi, bantuan luar negeri dan lain-lain.
4. Berperan selaku pihak yang melakukan perundingan dengan negara akreditasi. Untuk melakukan negosiasi secara efektif, perwakilan diplomatik tersebut harus memiliki keahlian dalam penggunaan teknik dan startegi negoisasi. Selain itu, ia juga harus memahami dengan baik apa yang menjadi kepepinagn nasionalnya serta kemampuan dan kondisi negara mitranya.

Agar dapat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perwakilan diplomatik hendaknya memiliki kepribadian yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesabaran, ketenangan, kejujuran, toleransi dan saling pengertian sangatlah membantu keberhasilan suatu perundingan. Selain itu, wakil diplomatik juga harus memiliki intelegensi yang tinggi, dapat dipercaya dan disenangi oleh penguasa negara penerima, mengikuti perkembangan dunia di segala

bidang, mengetahui kebudayaan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia, sederhana dan loyal.

Selain tersebut di atas, perwakilan diplomatik juga dituntut untuk menguasai permasalahan baik nasional maupun internasional yang menyangkut kepentingan negaranya. Kemampuan itu harus ditunjang dengan kemampuan dalam berkomunikasi. Ia harus dapat menyampaikan buah pikirannya dengan baik dan jelas agar dapat dimengerti oleh orang lain dan meyakinkan. Untuk itu ia harus memiliki kemampuan berbahasa baik bahasa negara penerima maupun bahasa-bahasa lain yang dipergunakan dalam pergaulan internasional.

Adapun keberhasilan dari perwakilan diplomatik dalam melaksanakan tugas dan peranannya sebagai wakil dari suatu negara tidaklah terlepas dari peranan istri atau suami. Kesatuan suami-istri atau istri-suami sangat penting artinya.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan internasional antara dua negara atau lebih melalui sistem perwakilan sebagaimana telah dikemukakan di atas, juga terdapat beberapa macam dan tingkatan perwakilan diplomatik yang lazim dalam rangka perhubungan dimaksud, seperti pembahasan berikut ini.

2.3 Macam dan Tingkatan Perwakilan Diplomatik

Pembahasan mengenai macam dan tingkatan Perwakilan Diplomatik ini, lebih dahulu hendaknya diadakan perbedaan antara dua macam envoy atau wakil diplomatik, yakni :

1. Envoy diplomatik yang dikirim untuk melakukan perundingan-perundingan diplomatik;
2. Envoy diplomatik yang dikirim untuk menghadiri upacara-upacara kenegaraan seperti penobatan raja, perkawinan agung dan sebagainya; orang-orang yang dikirim untuk keperluan ini dipilih dari kalangan istana seperti pangeran.

Kedudukan dari kedua envoy tersebut adalah sama. Selanjutnya mengenai envoy diplomatik itu sendiri, terdapat pula perbedaan-perbedaan sebagai berikut :

1. Envoy tetap atau sementara yang diakreditir pada kepala negara kemana ia dikirim untuk melakukan perundingan dengan negara yang bersangkutan.
2. Envoy yang dikirim untuk mewakili negaranya dalam suatu konferensi; dimana envoy ini tidak diakreditir pada kepala negara dimana konferensi diadakan, namun demikian ia tetap merupakan envoy diplomatik, sehingga ia juga memiliki hak-hak diplomatik seperti *exterritorial* dan *immunitet* (J. Badri, 1952:21).

Macam atau jenis envoy diplomatik seperti dikemukakan di atas, memiliki pula jenjang tingkatan menurut tingkat rendahnya sebagaimana dimaksudkan dalam Kongres

Wina di tahun 1815, tingkatan mana ditetapkan sebagai berikut :

1. Ambassadors, Legates, or Nuncios
2. Envoy, ministers or other persons accredited to sovereign.
3. Charge's de-affaires, accredited to minister for foreign affairs.

Oleh karean dipandang bahwa Kongres Wina 1815 tidak memasukkan satu kelas dalam tingkatan perwakilan diplomatik yang juga diakreditir oleh kepala negara, yakni Minister Resident karenanya, dalam Kongres Aix La Chapelle tahun 1818 ditetapkanlah Minister Resident ini diantara Duta dan Kuasa Usaha (Chargo d'affars). Oleh sebab itu tingkatan perwakilan diplomatik setelah Kongres Aix La Chapelle tahun 1818 terdiri atas :

1. Ambassadors (Duta Besar), Duta atau Nuncio
2. Envoy (Duta) Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh (Ministers Plenipotentiary).
3. Minister Resindent accreditir to sovereign
4. Charge d'affairs (Kuasa Usaha) accreditir to ministers of Foreign Affairs.

Namun demikian Konvensi Wina kemudian yang diselenggarakan tahun 1961, mengubah kembali tingkatan perwakilan diplomatik tersebut di atas menjadi :

1. Duta Besar atau Nuncio yang diakreditasikan kepada

kepala negara dan kepala perwakilan lain yang sederajat.

2. Duta Luar Biasa, Menteri Berkuasa Penuh dan Internuncio yang diakreditasikan kepada kepala negara;
3. Kuasa Usaha yang diakreditasikan kepada Menteri Luar Negeri.

Selanjutnya dalam pos-pos perwakilan diplomatik itu sendiri terdapat pula tingkatan diplomatik sebagai berikut :

- Duta Besar (Ambassador);
- Menteri atau Duta;
- Minister Counselor;
- Sekretaris I;
- Sekretaris II;
- Sekretaris III; dan
- Atase. (Balitbang Masalah Luar Negeri DEPLU, 1980:120)

Dari pemaparan sebagaimana tersebut di atas mengenai macam dan tingkatan Perwakilan Diplomatik dapat diketahui masing-masing terdiri dari :

1. Wakil diplomatik yang dikirim untuk melakukan perundingan-perundingan diplomatik dan
2. Wakil diplomatik yang dikirim untuk menghadiri upacara-upacara kenegaraanm seperti penobatan dan lain-lain.

Sedang dari segi kedudukan, kedua macam perwakilan diplomatik itu adalah sama. Bedanya, jika wakil diploma-

tik yang dikirim untuk melakukan perundingan diplomatik baik yang bersifat sementara atau tetap, diakreditir oleh kepala Negara tempat dimana ia dikirim. Lain halnya dengan wakil diplomatik yang dikirim untuk menghadiri suatu konferensi tidaklah diakreditir oleh Kepala Negara tempat dilangsungkannya konferensi tersebut.

2.4 Pengertian dan Pelaksanaan Hukum Diplomatik

Apa yang dimaksudkan dengan hukum diplomatik dalam skripsi ini adalah tidak lain dari semua hukum yang berlaku bagi dan dikalangan diplomatik. Sedang yang dimaksudkan dengan pelaksanaan Hukum Diplomatik, yakni penerapan dari Hukum Diplomatik tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dalam perhubungan diplomatik.

Hukum yang berlaku bagi kalangan diplomatik di dalam pergaulan diplomatik internasional, pada dasarnya bersumber dari hukum tidak tertulis yang dikenal sebagai Hukum Kebiasaan Internasional serta Hukum Tertulis yang kebanyakan lahir dari adanya perjanjian internasional.

Sehubungan dengan pembahasan sebagaimana judul dari skripsi ini, yang membahas masalah penyalahgunaan kekebalan dan kesitimewaan misi diplomatik menurut Konvensi Wina 1961, maka secara khusus pula yang dimaksudkan dengan hubungan diplomatik dalam hal ini adalah

hukum yang mengatur tentang kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut.

Kekebalan diplomatik pada dasarnya bersumber dari bahasa asing yang mencakup dua pengertian, yaitu Inviolability dan Immunity. Inviolability berarti kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Dengan demikian terkandung pengertian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sedangkan Immunity berarti kebal terhadap yurisdiksi dari hukum negara penerima baik perdata maupun pidana (Edy suryono dan Moenir A, 1986:84).

Azas kekebalan wakil diplomatik terhadap berlakunya peraturan hukum pidana atau perdata negara setempat, kini telah diterima secara universal sebagai suatu azas hukum internasional yang mulai dikukuhkan sejak Kongres Wina 1815 hingga yang terakhir Konvensi Wina 1961, karenanya hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik berdasarkan azas resiprositet telah pula diakui dan diperteguh di dalam peraturan perundang-undangan sejumlah besar negara di dunia disamping penanda-tanganan atas persetujuan Konvensi Wina 1961.

Adapun pengakuan hak-hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik sebenarnya berasal dari pengakuan hak-hak kekebalan dan keistimewaan Kepala Perwakilan yang mewakili Kepala Negara Asing. Sedang wakil diplomatik

yang diakui sebagai Kepala Perwakilan yang dapat mewakili Kepala Negara Asing menurut ketentuan pasal 14 Konvensi Wina 1961, yaitu :

1. Duta Besar, Muncios dan lain-lain Kepala Perwakilan setingkat yang diakreditir kepada Kepala Negara;
2. Minister Plenipotentiary dan Envoys extraordinary, Internuncios yang diakreditir kepada Kepala negara;
3. Charge d'affairs yang diakreditir oleh Menteri Luar Negeri.

Pelaksanaan hukum diplomatik sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, yang khususnya diberikan kepada para pejabat diplomatik yang mewakili Kepala Negara Asing, tentu saja pemberian hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik itu selain dari adanya azas hukum yang telah berlangsung sekian lamanya dalam pergaulan internasional, juga memiliki dasar-dasar lain seperti dasar teoritis maupun dasar yuridis yang secara khusus akan dibahas dalam bab selanjutnya.

BAB 3

TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS

HAK KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN DIPLOMATIK

3.1 Dasar-Dasar Teoritis

Telah beberapa abad lamanya dalam hubungan pertukaran utusan sesuatu negara yang saat ini dikenal dengan nama diplomat, telah diberikan hak-hak kekebalan dan keistimewaan. Dengan adanya praktek kebiasaan dalam perhubungan internasional ini, mulailah para pakar hukum ternama di berbagai negara memikirkan dan mencari dasar-dasar pemberian hak-hak tersebut baik dari segi teoritis maupun yuridis.

Pada periode selanjutnya hingga kini, dasar-dasar teoritis pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan bagi hukum diplomat dikenal adanya 3 (tiga) teori, yakni:

1. Teori Exterritoriality

Menurut teori exterritoriality ini, bahwa seorang wakil diplomatik itu karena exterritoriality dianggap sebagai tidak berada di wilayah negara penerima, melainkan berada di wilayah negara pengirim, meskipun pada kenyataannya ia berada di wilayah negara penerima. Oleh sebab itulah dengan sendirinya seorang wakil diplomatik itu tidak tunduk pada hukum negara penerima. Begitu pula ia tidak dapat dikuasai oleh

hukum negara penerima dan tidak tunduk pada segala peraturan negara penerima dan mengenai tempat kediaman dari wakil diplomatik dengan ex-territoriality ini, dipandang sebagai bagian dari wilayah negara pengirim sebagaimana dikatakan oleh Sir Gerald Fitzmaurice (Dikutip dari Edy Suryono dan Moenir A, 1986:32) sebagai berikut :

"Exterritoriality which implies that the premises of a mission in theory are outside the territory of the receiving state and represent a sort extension of the territory of the sending state".

Oleh karena itu, menurut teori ini selain dari wakil diplomatik itu sendiri, tempat kediaman atau gedung perwakilan diplomatik itupun tidak dapat dikuasai oleh hukum negara penerima oleh karena tempat kediaman dan gedung perwakilan diplomatik itu dianggap sebagai perluasan dari wilayah negara pengirim.

Dalam praktek, pemberian kekebalan-kekebalan dan kesitimewaan diplomatik sebagaimana dimaksudkan dengan teori exterritoriality secara sempurna dan mendapat banyak kecaman dari berbagai kalangan dan pakar hukum sendiri dari berbagai negara. Oleh karena itulah Fitzmaurice sendiri memandang bahwa untuk maksud-maksud tertentu, seorang wakil diplomatik beserta tempat kediaman ataupun gedung perwakilannya tetap tunduk pada yurisdiksi negara penerima. Misalnya di

dalam praktek telah diterima secara umum bahwa seorang pejabat diplomatik harus tunduk dan takluk kepada peraturan lalu lintas negara penerima. Demikian pula halnya dalam kebiasaan pergaulan antar negara, seorang wakil diplomatik dapat diwajibkan untuk membayar jasa-jasa yang telah diterima oleh negara pengirim, misalnya dalam hal membayar jasa listrik dan gas. Dengan demikian adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan azas atau teori *extritoriality* seperti dimaksudkan tersebut di atas (B. Sen-Sir Gerald Fitzmaurice GCMG dalam Edy Suryono dan Moenir A, 1986: 33).

Sedang Cecil Hurst, menyatakan bahwa :

"The theory may for certain purpose be usefull, but it untrue in fact, is leads to absurd results and it has now been definitely repudiate by more writer and by decision o the court" (Cecil hurst, 1950:33).

Secara teoritis, teori *extritoriality* ini dapat diajukan kebaratan seperti, jika seorang wakil diplomatik benar berada di wilayah negara pengirim, maka pada hakektanya ia tidak memerlukan hak kekebalan dan keistimewaan tersebut, sebab dalam keadaan normal seorang wakil diplomatik tidak memerlukan suatu perlindungan dari negaranya sendiri. Perlunya perlindungan berupa hak-hak diplomatik dan kesitimewaan hanya diperlukan di negara tempat ia bertugas.

Dengan adanya beberapa kelemahan dalam teori exterritoriality dalam praktek kebiasaan pemberian hak-hal kekebalan dan kesitimewaan diplomatik dalam pergaulan antarnegara, maka teori ini dalam bentuk semula tidak dapat dipertahankan lagi. Jika pun dalam berbagai tulisan masih sering ditemukan istilah Exterritoriality ini, hal itu telah memiliki penafsiran yang berbeda dari pengertian semula, hal mana telah disesuaikan dengan kondisi yang berlaku dewasa ini.

2. Teori Representative Character

Selain dari teori tersebut di atas, ada pula teori representetative caharcter sebagai dasar pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Menurut teori ini pemberian hak-hak kekebalan serta hak-hak keistimewaan diplomatik didasarkan atas sifat dari perwakilan diplomatik itu sendiri yang pada dasarnya adalah pihak yang mewakii Kepala negara atau negara yang diwakilinya di luar negeri. Dan oleh sebab itu pula terhadap teori ini lahir penafsiran yang beragam, diantaranya yaitu :

Pertama : Bahwa bilamana seorang pejabat diplomatik dipandang sebagai pihak yang mewakili Negara atau Kepala Negara, maka perbuatan dan atau tindakan haruslah dipandang dari Kepala

Negara itu sendiri atau setidaknya-tidaknya merupakan perbuatan Negara pengirim. Hal ini disebabkan oleh karena adanya ketentuan dalam hukum internasional yang menganut paham bawah semua Negara di dunia ini sederajat, sehingga dengan demikian dipandanglah bahwa suatu Negara adalah kebal terhadap kekuasaan negara berdaulat lainnya, dalam istilah latinnya dikenal dengan istilah "Par Im Parem Non Habet Imperium" yang berarti bahwa negara yang berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya (J.G. Starke, 1972:122).

Kedua : Oleh karena negara asing memiliki kedaulatan dan kebebasan sebagaimana tersebut di atas, maka agar wakil diplomatik dapat melaksanakan tugas-tugas perwakilan secara bebas dan aman dinegara penerima, maka dipandang perlu memberikan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa kepada para wakil diplomatik tersebut. Dengan demikian menurut teori ini tercermin adanya pemahaman bahwa wakil diplomatik dalam hal ini disamakan kedudukannya dengan Kepala Negara. Itulah sebabnya teori ini disebut juga sebagai teori sifat

seorang diplomatik sebagai wakil Kepala Negara yang berdaulat.

3. Teori Functional Necessity

menurut teori Functional Necessity ini dasar dari pemberian hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik adalah bahwa seorang wakil diplomatik memerlukan adanya kebebasan yang seluas-luasnya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugasnya sehingga dengan demikian, hal-hal yang dipandang dapat mengganggu proses pelaksanaan tugas seorang diplomatik dapat dicegah. (KO Swan Sik dalam AS Budiman, Hukum Internasional Hak-Hak Istimewa dan Kekebalan: 97).

Sejalan dengan pendapat di atas yang berpandangan bahwa wakil diplomatik itu memerlukan adanya hak kekebalan dan hak Keistimewaan agar ia dapat melakukan fungsinya secara bebas, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 27 ayat 2 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan sebagai berikut :

"The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions".

Dengan membaca ketentuan sebagaimana telah ditentukan dalam ayat 2 pasal 27 Konvensi Wina 1961 sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Konvensi Wina 1961 ini juga menganut paham sebagai mana yang dianut oleh teori kebutuhan

fungsional, yakni hak-hak kekebalan dan kesitimewaan tersebut dibutuhkan karena adanya keinginan untuk mencegah setiap gangguan yang merupakan hambatan bagi pelaksanaan dari tugas-tugas diplomatik sesuai dengan fungsinya.

Sedangkan di sisi lain seperti yang tercantum dalam pembukaan Konvensi Wina 1961 khususnya alinea ketiga, dikatakan bahwa :

Realizing that the purpose such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the function of diplomatic mission as representing states.

("Menyadari bahwa tujuan dari beberapa hak istimewa dan kekebalan hukum bukanlah untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan penyelenggaraan yang efisien atau tepat dari fungsi-fungsi misi-misi diplomatik sebagai wakil negara").

Oleh karena itu sangat jelas, bahwa hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu adalah merupakan jaminan atas pelaksanaan fungsi diplomatik sebagai wakil dari Kepala Negaranya. Sedangkan ketentuan pasal 22 dan 30 Konvensi Wina 1961 tersebut, yakni :

- "1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the head of the mission.
2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the mission or impairment of its dignity.

3. The premises of the mission, their furnishings and other property there on and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution".

Pasal 30, menyatakan bahwa :

- "1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as premises of the mission.
2. His papers, correspondence and, except as provided in paragraph.

Melihat uraian di atas, akhirnya kembali dikatakan bahwa selain dari menganut paham teori sifat seorang diplomatik yang merupakan wakil dari suatu negara (Representative Character Theory (dan Teori Kebutuhan Fungsional (Functional Necessity Theory), Konvensi Wina 1961 juga menganut paham teori extraterritoriality dalam hal tertentu.

Selanjutnya, pembahasan dari ketiga teori di atas, Oppenheim berpendapat (1958:788) bahwa :

"... the reasons why their privileges must be granted are the diplomatic envoy are representatives and further, that they could not exercise their functions unless they enjoyed such privileges".

("Alasan mengapa hak-hak istimewa harus diakui, diberikan karena duta atau wakil diplomatik merupakan wakil atau utusan dimana mereka tidak dapat melaksanakan tugasnya kalau tidak memiliki hak istimewa demikian").

Dengan pendapatnya sebagaimana tersebut di atas, Oppenheim tergolong penganut dua paham sekaligus

sehubungan dengan pemberian hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik, yaitu :

1. Teori sifat seorang diplomatik sebagai wakil negara dan
2. Teori Kebutuhan Fungsional.

Dari pembahasan di atas mengenai dasar-dasar teoritis pemberian hak-hak kekebalan dan kesitimewaan, dapat diketahui pemberian hak dan kesitimewaan, dapat diketahui bahwa pemberian hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik disandarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena para diplomat itu dipandang sebagai wakil dari Kepala negaranya, ia juga merupakan wakil negara dan seluruh rakyat negaranya.
2. Bahwa agar supaya para diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, lancar dan efektif, maka dipandang perlu untuk memberikan kebebasan-kebebasan dalam hal-hal tertentu sehubungan dengan yurisdiksi negara.

3.2 Dasar Yuridis Kekebalan Diplomatik

Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, kejahatan dalam berbagai bentuknya juga lahir di hampir semua aspek kehidupan tak peduli kehidupan kaum diplomatik, juga merasakan akibatnya. Dan oleh karena jaminan akan keamanan dan kebebasan kerja

kaum diplomatik semakin dirasakan perlu adanya suatu jaminan yang dapat digunakan secara pasti, maka pemberian hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik yang bersumber dari kebiasaan internasional dipandang perlu untuk dijadikan dasar sandaran secara tertetulis, sehingga ia dapat dijadikan sebagai suatu ketentuan yang bersifat umum dan dapat diterima oleh semua negara dalam pergaulan internasional.

Kecenderungan diatas akhirnya menghasilkan Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik yang merupakan pengakuan secara umum internasional adanya hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang dipandang oleh semua negara, yang telah meratifikasir konvensi tersebut sebagai suatu dasar hukum tertulis yang bersifat perjanjian multilateral antara negara-negara yang telah meratifikasi konvensi itu. Dan salah satu dari sekian banyak negara yang telah meratifikasi konsevnasi itu adalah Indonesia, sehingga secara yuridis pemberian hak kekebalan dan kesitimewaan diploamtik di Indonesia juga bersumber dari Konvensi Wina 1961 tersebut.

Pemberian hal kekebalandan keistimewaan diplomatik menurut Konvensi Wina 1961 ini dapat dilihat dapat ketentuan pasal-pasal berikut, yang masing-masing menyatakan bahwa :

Pasal 22,

"1. The premises of the missions shall be inviolable. The agents of the receiving state may not enter them, except with the consent of the head of the mission.

2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission or impairment of its dignity.

3. The premises of the mission, their furnishings and other property there on the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Pasal 24,

"The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be".

Pasal 30,

"1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as premises of the mission.

2. His paper, correspondence and, except as provided in paragraph.

3. Of article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability".

Dari ketentuan tersebut di atas, kiranya nampak jelas bahwa kekebalan dan kesitimewaan gedung perwakilan diplomatik, dan arsip-arsip miliknya adalah kebal dari yurisdiksi negara penerima. Namun demikian, khusus mengenai hak kekebalan gedung perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksudkan di atas, adalah dimaksudkan sebagai suatu hak dari gedung perwakilan atau tempat khusus dari negara penerima. Dengan demikian tidaklah sama pengertinnya dengan paham yang dianut oleh teori

exterritorialiteit. Selain itu dikatakan pula bahwa gedung perwakilan asing (kantor perwakilan diplomatik) tidak dapat dimasuki oleh siapapun alat kekuasaan negara penerima kecuali atas izin kepala perwakilan (pasal 22 ayat 1). Karenanya dalam hubungan ini terkadang pengertian bahwa negara penerima dibebankan suatu kewajiban untuk mengambil tindakan yang dipandang perlu, untuk melindungi tempat kediaman atau kantor perwakilan diplomatik itu dari setiap pemasukan yang tidak syah atau perbuatan pengrusakan serta melindunginya dari perbuatan pengacauan terhadap ketentaraman dari perbuatan yang dapat merugikan kehormatan negara pengirim (Pasal 22 ayat 2). Sedang dalam pasal 22 ayat 3 dikatakan bahwa gedung perwakilan serta segala perabitan harta benda yang berada didalamnya, termasuk sarana transportasi kedutaan adalah kebal terhadap pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan dan eksekusi.

Dengan melihat segala ketentuan sebagaimana tersebut di atas, dan untuk menghindari adanya penyalahgunaan hak tersebut, maka terhadap hak-hak kekebalan dari gedung perwakilan diplomatik itu diadakan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 41 ayat 3 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan sebagai berikut :

"The premises of the mission must not be used any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or

other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State".

Karenanya, atas dasar inilah negara pengirim tidak di perkenankan menggunakan gedung perwakilannya sebagai tempat untuk menangkap, menculik orang-orang berwarga-negara pengirim dengan maksud untuk menahannya. Selain itu, juga tidak dibenarkan digunakan sebagai tempat untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang melakukan perbuatan kriminal, Sebagaimana ditentukan dalam pasal 41 ayat 1. Pasal ini mengandung pengertian bahwa seorang wakil diplomatik hendaknya menghormati undang-undang dan peraturan negara penerima. Dan bilamana terjadi seseorang yang diinginkan oleh pengusaha negara setempat berhubung orang tersebut telah melakukan tindakan kriminal dan berlindung dikantor perwakilan diplomatik, maka pejabat diplomatik harus memberi izin polisi setempat untuk menangkap orang tersebut.

Selanjutnya, mengenai hak kekebalan dan hak istimewa atas diri pribadi diplomatik yang bertujuan untuk melindungi diri pribadi seorang wakil diplomatik dari semua serangan dari manapun datangnya, dapat dilihat dalam ketentuan pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan:

"The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriation steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity".

Dari ketentuan tersebut di atas terdapat dua istilah yang masing-masing memiliki arti tersendiri, yakni : Inviolability yang berarti kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap segala ganggunaa yang merugikan, sehingga terkandung pengertian memiliki hak agar mendapat perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sedangkan Immunity di artikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata (DEPLU, Pedoman Tertib Diplomatik dan Protokol II, Bp. 03-D, 1969:38).

Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan pasal 29 Konvensi Wina 1961 dan pengertian dari istilah Inviolability serta Immunity tersebut di atas, hal itu berarti bahwa pejabat diplomatik tersebut memiliki kekebalan untuk tidak dapat dikenakan tindakan kekuasaan oleh alat-alat kekuasaan negara penerima yaitu misalnya berupa penahanan dan penangkapan. Demikian pula berarti kebal terhadap segala gangguan yang merugikan, yang berarti pula bahwa pejabat diplomaatik itu memiliki hak-hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara penerima, dengan adanya pengambilan tindakan yang dianggap atau dipandang perlu oleh negara penerima untuk mencegah setiap bentuk serangan terhadap kehormatan, kebebasan dan diri pribadi dari seoranag wakil diplomatik tersebut.

Oleh karena itu, bilamana terjadi sesuatu serangan terhadap atau atas diri seorang wakil diplomatik di negara penerima tersebut, maka pemerintah atau penguasa yang berwenang dari negara setempat (negara penerima) mempunyai kewajiban untuk melakukan tuntutan serta mengadili siapapun pelaku penyerangan tersebut.

Selain itu, sehubungan dengan adanya hak-hak yang dimiliki oleh setiap wakil diplomatik sehubungan dengan adanya istilah Immunity, secara umum berarti pula bahwa pada diri pejabat perwakilan diplomatik itu terdapat hak kekebalan diplomatik yang membuatnya berada diluar kekuasaan hukum perdata dan atau hukum pidana negara setempat.

Selain dari hak-hak kekebalan dan keistimewaan dari pejabat diplomatik sebagaimana diuraikan tersebut di atas, masih terdapat pengaturan tentang beberapa bentuk atau sifat dari hak-hak kekebalan dan keistimewaan pejabat diplomatik yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, yang merupakan salah satu dasar yuridis dalam hukum internasional di luar dari perjanjian internasional yang dilakukan antarnegara yang berkepentingan. Selain itu, sebagai suatu kewajiban bagi setiap negara anggota Konferensi yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 terletak kewajiban untuk mengataur masalah hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik ini di dalam ketentuan perundang-undangan di negara masing-masing.

Karenanya, secara umum dapat dikatakan bahwa dasar yuridis dari hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik terdiri dari :

1. Konvensi Wina 1961.
2. Perjanjian Internasional dan
3. Undang-Undang negara-negara nasional yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961.

3.3 Mulai Berlakunya Hak-Hak Kekebalan dan Hak-Hak Istimewa Diplomatik

Mengenai kapan mulai berlakunya hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, menurut ketentuan pasal 39 ayat 1 Konvensi Wina 1961 dikatakan bahwa :

"Every person entitled to privilages and immunities shall enjoy them from the moment the enter the territory of the yeceiving state on proceeding to take up his post or, if already in its territory, form moment when he appointment is notified to the Ministry For Foreign Affairs or such other Ministry as may be agreed".

("Setiap pers berhak atas hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang mereka peroleh jika memasuki wilayah negara tertentu, hal itu telah diberitahukan dan atas penunjukkan atau pengangkatan menteri luar negeri").

Sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, adalah ketentuan sebagaimana terdapat dalam pasal 22 Konvensi Wina 1928 tentang Diplomatic Officers, yang menyatakan :

"Diplomatic officers enter upon the enjoyment of their immunity from moment they pass the frentier of the state where the are going to serve and make known their positiion".

("Pejabat-pejabat diplomatik termasuk menikmati hak-hak istimewanya saat ia memasuki suatu Negara di mana mereka pergi menjalankan tugasnya dan mengetahui posisinya").

Demikian pula halnya dengan bunyi pasal 38 ayat 1 dari Asian African legal Consulative Committee dalam Final Report of Committee on Functions, Privileges and Immunities of Diplomatic Nevoys or agent yang menyatakan:

"Every person entitled to diplomatic privilages and immunities shall enjoy them from the moment he anters the territory of the receiving state on proceending to take up his post or, if already in its territtory, form the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs".

("Setiap orang berhak akan kekebalan hukum dan hak-hak istimewa akan didapatnya sejak saat ia memasuki wilayah Negara dalam proses menempati posnya, atau jika ia sudah didalam wilayahnya sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada menteri Luar Negeri.

Dari adanya ketiga ketentuan di atas yang nampaknya memiliki pemahaman yang sama, kiranya dapat dikatakan bahwa setiap wakil diplomatik itu mulai menikmati hak-hak kekebalan dan keistimewaannya sejak ia memasuki wilayah negara penerima didalam perjalanannya untuk memangku jabatannya atau jika ia sudah berada diwilayah negara penerima, ia mulai menikmatinya sejak pengangkatannya diberikan kepada Kementerian Luar Negeri atau Kepala Kementerian lainnya yang disetujui.

Sementara itu, diantara para pakar hukum sendiri terdapat pemahaman yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, diantara pendapat tersebut umumnya hanya satu yang dianut sebagaimana yang terlihat dalam uraian dibawah ini.

Menurut Graham H Stuart terdapat tiga pendapat mengenai kapan mulai berlakunya Hak-hak Kekebalan dan Kesitimewaan Diplomatik, yaitu :

Pertama: Terdapat beberapa sarjana yang menyatakan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik mulai berlaku sejak orang yang dicalonkan itu mendapat persetujuan atau agreement dari negara penerima.

Kedua : Berpendapat bah hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik mulai berlaku sejak diadakannya formal Reception oleh negara penerima.

Ketiga : Yang berpendapat bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomaatik mulai berlaku sejak wakil diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima.
(Graham H Stuart, dalam Edy Suryono dan Moenir A, 1986:43).

Dari ketiga pendapat tersebut di atas, hanya pendapat ketiga yang umum dianut dikalangan hukum internasional, hal mana disebabkan oleh karena pendapat pertama dan kedua banyak mendapat tantangan yang disebabkan oleh kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh kedua

pendapat tersebut. Sebagai contoh, jika dianut pendapat pertama yang menyatakan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik mulai berlaku sejak orang yang dicalonkan itu mendapat persetujuan atau agreement dari negara penerima, maka akibatnya ialah bahwa wakil diplomatik itu telah mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan pada waktu ia masih berada di negaranya sendiri. Padahal tidaklah mungkin suatu negara memberi hak-hak istimewa dan kekebalan kepada warganegaranya baik ia berada di negaranya sendiri, maupun di luar negeri.

Sedangkan pendapat kedua yang menyatakan bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik mulai berlaku semenjak diadakannya formal reception oleh negara penerima, dapat mengakibatkan bahwa seorang wakil diplomatik yang telah diberikan persetujuan atau agreement oleh negara penerima, meskipun ia telah berada di negara penerima akan tetapi belum diadakan penerimaan secara resmi oleh penguasa negara setempat, maka ia tidaklah berhak untuk mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik itu. Karenanya wakil diplomatik itu dapat saja diperlakukan sebagai orang kebanyakan (orang biasa) yang biasa digeledah barang-barangnya, bisa di tahan atau diadili dimuka pengadilan negara setempat. Dengan demikian, pada ilustrasi tersebut ini dapat dikatakan bahwa seorang wakil diplomatik dari suatu negara tidak lagi mendapatkan suatu penghormatan

sebagaimana mestinya seorang wakil diplomatik yang harus mendapatkan perlakuan yang pantas (terhormat).

Dari uraian tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan suatu pendapat bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut mulai berlaku sejak seorang wakil diplomatik itu memasuki wilayah negara penerima dalam perjalanannya untuk memangku jabatannya, atau bilamana ia telah berada di negara penerima, mulai berlaku semanjak pengangkatannya sebagai wakil diplomatik disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri.

3.4 Berakhirnya Hak-Hak Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Sebagaimana halnya dengan masalah pengaturan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, kapan mulai berlakunya hak-hak kekebalan dan keistimewaan tersebut telah mendapat pengaturannya didalam Konvensi Wina 1961 khususnya didalam ketentuan pasal 39 ayat 2 yang menyatakan :

"When functions a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease, at the moment when he leave the country, or expiry of reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time even in case of armed conflict. However, with respect to acts performed by such a person in exercise of his function as a member of the mission, immunity shall continue to subsist".

Dari ketentuan diatas, nampak adanya penegasan tentang kapan hak-hak kekebalan dan keistimewaan diploma-

dikatakan berakhir, yaitu pada saat wakil diplomatik itu meninggalkan negara tersebut (negara penerima), atau pada saat berakhirnya suatu waktu yang layak yang diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara penerima.

Selain dari ketentuan tersebut di atas, ketentuan yang mengatur kapan berakhirnya hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tersebut, juga mendapatkan pengaturan yang sama dalam pasal 29 rancangan Universitas Harvard 1932 (Edy Suryono dkk, : 47) menyatakan sebagai berikut :

"when the function of members of a mission have been terminated a receiving State shall continue to accord to him and to the member of his family the immunity and privileges provided in the convention, until such person have and reasonable opportunity to leave the territory of the receiving state".

("Jika tugas setiap anggota misi telah diselesaikan negara penerima harus menyampaikan kepadanya hak istimewa yang telah tersedia atau ada dalam konvensi, sampai mereka mempunyai kesempatan untuk meninggalkan wilayah negara penerima).

Dari adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas mengenai kapan berakhirnya hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik, maka dapatlah disimpulkan bahwa hak-hak kekebalan serta keistimewaan diplomatik tersebut berakhir pada saat sewaktu-waktu yang layak yang diberikan kepadanya untuk meninggalkan negara penerima setelah masa tugasnya berakhir.

BAB 4

MASALAH PENYALAHGUNANA HAK ISTIMEWA DAN KEKEBALAN DIPLOMATIK

4.1 Landasan Hukum Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa dasar atau landasan hukum pemberian hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik didalam hukum internasional, bersumber pada kebiasaan internasional yang tercermin di dalam praktek negara di dalam hubungan internasional. Akan tetapi didalam perkembangan pergaulan internasional selanjutnya dirasakan perlu untuk membuat konvensi internasional, yang merupakan dasar hukum tertulis yang dapat dipergunakan oleh semua negara secara timbal balik. Kecenderungan tersebut akhirnya menghasilkan suatu konvensi internasional yang kemudian dikenal dengan nama Konvensi Wina 1961 yang merupakan pengakuan hukum internasional akan adanya pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Konvensi Wina 1961 inilah yang kemudian dianggap oleh setiap negara di dunia ini khususnya yang telah meretifikasi konvensi tersebut sebagai suatu perjanjian timbal balik antar negara-negara peserta konvensi.

Dengan demikian, pemberian hak-hak kekebalan serta hak-hak istimewa diplomatik yang tadinya bersumber pada kebiasaan internasional yang tercermin didalam praktek negara didalam hubungan internasional, pada perkembangan selanjutnya telah berhasil dituangkan dalam suatu konvensi internasional yaitu Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik, sehingga ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian hak-hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik, kini telah diakui secara internasional sebagai suatu hukum internasional positif.

Selanjutnya, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik dalam Konvensi Wina 1961 pada dasarnya dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu :

1. Ketentuan yang mengatur tentang hak kekebalan dan keistimewaan gedung perkailan dan arsip-arsip diplomatik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22, 24, dan 30.
2. Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kekebalan dan keistimewaan sehubungan dengan pekerjaan atau pelaksanaan tugas diplomatik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25, 25 dan 27.
3. Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kekebalan dan kesitimewaan mengenai diri pribadi wakil diplomatik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 29 dan 31.

Mengenai landasan hukum mengenai pemberian hak-hak kekebalan hak-hak istimewa diplomatik selain dari Konvensi Wina 1961 yang juga merupakan suatu perjanjian internasional multilateral, juga masih diperlukan adanya landasan hukum lainnya, seperti: perjanjian internasional bilateral serta undang-undangan nasional negara-negara yang telah meretifikasi Konvensi Wina 1961.

Sekedar sebagai suatu ilustrasi sehubungan dengan landasan hukum pemberian hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik yang bersumber pada perjanjian internasional yang kemudian menjadi undang-undangan nasional, yakni dapat dikemukakan praktek negara-negara sebagai berikut :

- Praktek Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekebalan diplomatik dalam bahasa asingnya mencakup dua pengertian, yakni Inviolability dan Immunity. Dan yang dimaksud dengan Inviolability adalah kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima dan kekebalan terhadap dari segala gangguan yang merugikan. Sedang Immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari hukum-hukum negara penerima, baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Pengaturan tentang masalah hak-hak kekebalan serta kesitimewaan diplomatik di Indonesia, secara umum diatur didalam buku Pedoman tetrib Diplomatik dan tetrib Protkol

II, yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri di tahun 1969, yang menjelaskan mengenai macam-macam kekebalan dari perwakilan asing yang pada pokoknya dibagi dalam tiga bagian :

1. Kekebalan Pribadi

1.1 Kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima misalnya terhadap tindakan paksaan, penahanan dan penangkapan, ketentuan mana jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961, adalah memang sangatlah relevan. Adapun bunyi ketentuan pasal 29 Konvensi Wina 1961, yakni :

"The person of diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention".

1.2 Berhak mendapat perlindungan dari gangguan atau serangan atas dirinya, kebebasannya dan kehormatannya. Perlindungan terhadap perwakilan asing di Indonesia demikian ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia pasal 143 dan pasal 144, (prof. Moelyanto dalam Edy Suryono dan Moenir A, 1986: 84-85) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 143

"Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang mewakili negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun".

Pasal 144

"Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap ... atau orang yang mewakili negara asing di Indonesia, dengan maksud supaya isinya yang menghina itu diketahui atau oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau ..."

1.3 Kekebalan dari yurisdiksi hukum pidana dan hukum perdata. Hal ini adalah sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 2 Konvensi Wina 1961.

2. Kekebalan Kantor Perwakilan dan Rumah Kediaman Pribadi

2.1 Kebebasan terhadap alat-alat kekuasaan dari negara penerima, misalnya tindakan paksaan untuk memasukinya, ketentuan ini sesuai dengan makna isi pasal 1 ayat 1 Konvensi Wina 1961 yang berbunyi sebagai berikut :

"The premises of the mission shall be inviolable the agen of the receiving state may not enter them, except with the consent of the head of mission".

2.2 Berhak mendapat perlindungan demi untuk menjaga keamanannya.

2.3 Gedung-gedung, perabot-perabot dan milik lainnya termasuk alat-alat pengangkutan atau kendaraan, bebas dari pemeriksaan dan penahanan, hal ini sesuai dengan pasal 22 ayat 3 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan sebagai berikut :

"The premises of the mission, their furnishing and other property there on and the means of transport of the mission shall be immune form search, requisition, attachment or execution".

3. Kekebalan Korespondensi

Kekebalan korespondensi bagi perwakilan asing yang berada di Indonesia meliputi antara lain :

- Kekebalan arsip dan dokumen perwakilan;
- Kekebalan surat menyurat perwakilan dan anggota stafnya.
- Kekebalan kantong diplomatik

Sebagaimana kita lihat di atas, bahwa ketentuan-ketentuan yang mengenai pemberian hak-hak kekebalan bagi perwakilan diplomatik dan tertib protokol tersebut, adalah merupakan garis besarnya saja. Akan tetapi didalam garis besar tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian hak kekebalan diplomatik di Indonesia adalah sesuai dengan isi pokok dalam ketentuan Konvensi Wina 1961.

Adapun landasan hukum yang mengatur tentang pemberian hak-hak istimewa diplomatik atau Diplomatik Privileges yang diberikan kepada para pejabat diplomatik, konsuler perdagangan dan pejabat-pejabat perwakilan asing lainnya di atas dasar "Reciprositas" dan tidak diatur secara tegas di dalam Hukum Internasional.

Ketentuan-ketentuan tentang pemberian hak-hak istimewa, kelonggaran-kelonggaran diplomatik itu biasanya diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Nasional dari negara penerima yang disesuaikan dengan kebiasaan Internasional.

- Praktek Amerika Serikat

Praktek pengakuan hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik di negara Amerika Serikat, negara mana telah meretifikasi Konvensi Wina 1961 pada tanggal 13 November 1972 masalah pengakuan hal-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik didasarkan atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tersebut.

Selain dari Konvensi Wina 1961 sebagaimana dimaksudkan tersebut di atas, praktek pengakuan hak-hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik di Amerika Serikat terdapat ketentuan lain, yaitu "United States Customs Regulation 1943" pasal 10 ayat 29 dan 30 yang menyatakan sebagai berikut "

"Foreign Ambassadors, ministers, charges, d'affairs secretaries, counsellors and naval military and other attaches of foreign embassies and legations shall not be detained or inconvenienced and their baggage and effect shall remain inviolable every proper means shall be afforder the to facilitate their passage through port of the United States".

("Para duta besar asing, para menteri, kuasa, usaha sekretaris, konselor dan anggota militer AS serta anggota kedutaan dari duta besar asing lainnya, tidak seharusnya ditahan ataupun dipersulit. Barang-barang dan harta benda mereka harus diusahakan menjadi fasilitas dalam perjalanannya melalui bandara Amerika Serikat)").

Karenanya, dengan berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, seorang wakil diplomatik beserta stafnya termasuk minister, kuasa usaha sekretaris, konsuler dan atase dari suatu perwakilan asing di negara Amerika Serikat tidak dapat dikenakan segala bentuk

penahanan dan pengangguan apapun bentuknya. Barang-barang dan bagasi-bagasinya tidak dapat diganggu gugat. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan mereka melewati pelabuhan baik pelabuhan udara maupun laut di Amerika Serikat pada saat mereka menjalankan tugas.

Selain itu, para anggota dan atase-atase dari kedutaan asing di negara Amerika Serikat dibebaskan dari bea masuk atau bea import atas barang yang dipergunakan untuk keperluannya atau keperluan keluarganya. Paket yang disegel resmi dari pemerintah asing dan juga dokumen yang dibawah wakil diplomatik untuk keperluan dinas dalam hal Official Communications dibebaskan dari bea masuk tanpa pemeriksaan bea cukai.

- Praktek Uni Sovyet

Mengenai landasan hukum pemberian hak kekebalan dan hak istimewa diplomatik di Uni Sovyet yang juga meratifikasi Konvensi Wina 1961 pada tanggal 25 Maret 1964, pemberian hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik selain di dasarkan atas Konvensi Wina 1961, juga didasarkan atas kekuatan perundang-undangan nasional yang berlaku di Uni Sovyet, sehingga Perwakilan Diplomatik Asing dan juga seluruh staf diplomatik di Uni Sovyet yang berwarga negara asing dibebaskan dari segala bentuk pungutan pajak langsung maupun pajak tidak langsung dengan ketentuan timbal balik (azas reciprocity). Sedangkan mengenai hak atau izin masuk

atas barang-barang kiriman (Packages) untuk keperluan diplomatik asing, berlaku ketentuan sebagai berikut :

1. Barang-barang atau bagasi milik perwakilan diplomatik asing yang diakreditir di negara Uni Sovyet, termasuk bagasi tangan (hand luggage) atau dalam gerbon sendiri pada waktu kedatangannya atau kepulangannya, pada umumnya bebas dari pemeriksaan atas barang-barang tersebut. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu pemeriksaan hanya diperbolehkan atas perintah direktur bea cukai setempat, dalam hal ada dugaan yang serius tentang dimasukkannya barang-barang terlarang.
2. Tetapi apabila barang-barang tersebut dikirim kemudian, yang tunjukkan kepada perwakilan diplomatik asing di negara Uni Sovyet, dapat dikenakan pemeriksaan atas barang tersebut, akan tetapi bebas dari pembayaran bea masuk atau import.
3. Barang-barang kiriman (Package and Luggage) yang ditujukan kepada orang selain anggota perwakilan diplomatik, dikenakan pemeriksaan dan diwajibkan untuk membayar bea masuk dan pajak-pajak lain atas dasar peraturan-peraturan dan hukum tarif yang berlaku.
4. Perangko-perangko materai, peralatan-peralatan kantor, formulir-formulir resmi, tanda-tanda dan bendera yang pada pokoknya untuk keperluan resmi perwakilan diplomatik dan juga seragam dari perwakilan diplomatik dan para anggota perwakilan diplomatik, dibebaskan

pula dari bea masuk. (Edy Suryono dkk, 1986: 107-108).

Dari pemaparan tersebut di atas, akhirnya dapat dikemukakan suatu kesimpulan sehubungan dengan landasan hukum pemberan hak-hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik baik dalam hukum internasional maupun hukum nasional negara-negara di dunia, berdasarkan praktek yang dilakukan oleh negara-negara tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kebiasaan internasional yang telah diterima sebagai suatu hukum oleh negara-negara di dunia dalam perhubungan diplomatik.
2. Perjanjian Internasional Multilateral yang dalam hal ini adalah Perjanjian Internasional Multilateral yang telah menjadi suatu konvensi, yakni Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.
3. Perjanjian Internasional Bilateral yang didasarkan atas azas reciprocitas.
4. Peraturan perundang-undangan negara-negara nasional, serta peraturan-peraturan lain dibidang diplomati.

4.2 Beberapa Masalah Internasional Sehubungan dengan Dinas Luar Negeri di Forum Internasional

Sebagaimana diketahui, bahwa manusia yang bertugas sebagai diplomat sebenarnya dapat saja digolongkan kedalam golongan manusia "Luas biasa", hal mana disebabkan para diplomatik tersebut memiliki keistime-

waan-keistimewaan tertentu jika diadakan suatu perbandingan dengan manusia-manusia lainnya yang bukan dan tidak ada hubungannya dengan dunia diplomatik. Kesitimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan hukum diplomatik internasional yang diatur dalam suatu konvensi internasional yang dikenal sebagai Konvensi Wina 1961, yang merupakan salah satu landasan hukum pemberian hak-hak istimewa dan hak-hak kekebalan diplomatik dalam perhubungan diplomatik internasional.

Sebenarnya, pemberian hak-hak istimewa dan hak-hak kekebalan diplomatik tersebut dimaksudkan agar para diplomatik tersebut dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan lancar dan efektif berdasarkan fungsi masing-masing. Namun demikian, tidak jarang dalam proses pelaksanaan tugas-tugas diplomatik tersebut, para pejabat diplomatik mengalami beberapa masalah yang oleh karena kedudukannya sebagai perwakilan dari suatu negara yang memiliki hak-hak sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, seperti hak kekebalan para pejabat diplomatik dari penangkapan serta penahanan, kekebalan yang merupakan suatu jaminan terhadap seorang pejabat diplomatik dalam melakukan fungsinya sebagai wakil diplomatik suatu negara. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan terhadap diplomat dapat dianggap sebagai tekanan yang ditujukan langsung terhadap negara yang diwakilinya. Selain dari hak-hak kekebalan sebagaimana

tersebut di atas, para pejabat diplomatik itu juga memiliki kekebalan dan kesitimewaan tersebut, bilamana seorang pejabat diplomatik mengalami suatu permasalahan, tata cara penyelesaiannya pun tidaklah mudah melainkan harus ditempuh cara-cara yang sesuai dengan saluran yang telah disediakan bagi kalangan diplomatik.

Selanjutnya, sehubungan dengan masalah-masalah internasional yang sering dihadapi dalam hubungan diplomatik yakni, dikenal adanya masalah apa yang disebut dengan istilah asylum, penyanderaan dan masalah person non grata, sebagai mana akan diuraikan berikut ini.

4.2.1 Masalah Asylum

Apa yang dimaksud istilah asylum, pada dasarnya adalah tidak lebih dari pemberian perlindungan atau suaka terhadap seseorang ataupun terhadap sekelompok orang yang membutuhkan perlindungan. Sedang asylum itu sendiri dalam hukum internasional dikenal adanya dua jenis asylum, yaitu pertama; Teorritorial Asylum yang berarti pemberian perlindungan atau suaka terhadap seseorang atau sekelompok orang yang melarikan diri dari negaranya memasuki wilayah negara lain untuk minta izin memetap disana. Dan pelarian ini dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya :

1. Mereka tidak diperlakukan secara adil dinegaranya karena adanya diskriminasi rasial, agam atau politik.

2. Karena mereka terbatas dalam kejahatan politik ataupun kejahatan biasa dinegaranya, dan malarikan diri kewilayah tetangganya untuk mencari perlindungan.

Sedang yang kedua; adalah, diplomatik asylum yakni, suatu bentuk perlindungan atau suaka yang diberikan kepada pelarian yang memasuki tempat tinggal perwakilan diplomatik suatu negara.

Pada prinsipnya menurut hukum internasional asylum territorial, diberikan atau tidak tergantung pada negara yang berkepentingan untuk memberikan atau tidak memberikan asylum tersebut. Hak negara untuk memberikan asylum territorial ini telah diakui sebagaisuatu institusi karakter kemanusiaan, dan konstitusi dari berbagai negara di dunia ini telah pula konstitusi dari berbagai negara di dunia ini telah pula menetapkan dengan jelas, bahwa hak asylum dan melindungi seseorang yang teraniaya akibat penjahat-penjahat perang rata-rata tidak akan diberikan oleh negara-negara beradab di dunia ini. Sedangkan mengenai di plomatik asylum hingga saat ini masih belum terdapat keseragaman pendapat antara negara-negara di dunia. Namun demikian, pada akhir-akhir ini ada kecenderungan untuk menyetujui pandangan yang menyatakan bawah bilamana seseorang atau sekelompok orang memohon perlindungan didalam gedung kedutaan besar sebagai pelarian dari suatu peradilan, maka ia akan berhadapan dengan penguasa yang berwenang dari negara penerima

apabila ia dianggap bersalah melakukan kejahatan. Akan tetapi disisi lain kepala misi diplomatik yang menolak masuknya seseorang yang membutuhkan perlindungan kedutaan bukan termasuk kewajiban dalam hukum internasional, hal mana bisa dilihat dalam perundang-undangan mengenai misi diplomatik negara asing di Uni Sovyet yang menyebutkan bahwa, tidak dapat diganggu gugatnya tempat tinggal diplomatik bukan berarti dapat memberikan hak asylum kepada seseorang yang dijatuhi hukuman oleh badan yang berwenang di Uni Sovyet atau di Republik Federal. Dan Kepala Misi tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada orang yang membutuhkannya di dalam kedutaan. (B. Sen dalam M. tasrief, 1988:116),

Selanjutnya, selain dari territorial asylum dan diploamtik asylum sebagaimana di atas, juga dikenal dua jenis asylum yakni, asylum temporer yang berarti pelindungan yang diberikan kepada gerakan rakyat dan pelanggaran hukum yang umum. Dalam hal ini, pelarian tersebut akan diserahkan kepada penguasa setempat dimana perwakilan diplomatik itu bertugas, karena pelarian tersebut sebenarnya tidak keluar dari yurisdiksi wilayah negara. Pemberian asylum temporer ini haruslah sesizin penguasa setempat jika memang dikehendaki oleh pihak pejabat diplomat. Sebagai sautu contoh dapat dikemukakan sewaktu revolusi Spanyol di tahun 1936, banyak pelarian

termasuk warga negara Spanyol sendiri yang meminta suaka atau perlindungan di barengi misi diplomatik yang berada di Madrid, dan mereka pun telah memperoleh perlindungan tersebut. Setelah keadaan kembali tenang, Spanyol mengubah sikapnya mengenai asylum yang diberikannya itu, dengan alasan bahwa Spanyol menghormati hal asylum serta cukup toleransi terhadap hak tersebut. Akan tetapi hal ini bukanlah berarti pemberian asylum itu merupakan suatu kewajiban bagi para pejabat diplomatik tersebut. Karenanya, pemerintah Spanyol menghendaki untuk menghentikan dan tidak menerima hak asylum tersebut, dimana hal ini mengakibatkan timbulnya protes dari berbagai kalangan diplomatik. Sedang Amerika Serikat mengambil sikap yang konsisten yakni tidak mengakui hal asylum tersebut, namun akan mengizinkan pemberian asylum temporer kepada misi diplomatiknya bilamana asylum tersebut sangat diperlukan demi untuk kelangsungan hidup manusia seperti halnya kasus tersebut di atas dalam peristiwa Spanyol di tahun 1936 dimana duta besar Amerika Serikat menginstruksikan untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang yang benar-benar dalam bahaya akibat kerusuhan dan peperangan tersebut, dan melarang memberikan perlindungan bagi pelarian yang bermaksud melarikan diri dari tuntutan hukuman biasa. Dan kedua, yakni defenitif asylum yang berarti perlindungan terhadap seseorang yang memang benar-benar telah keluar

dari yurisdiksi wilayah negara. Hal mana dapat terjadi akibat tindakan sewenang-wenang dari aparat pemerintah terhadap hukum. Dan sebagai akibat, mereka yang merasa kepentingannya itu terdesak, lantas mengambil tindakan balas dendam atas perlakuan yang tidak adil tersebut kemudian melarikan diri dan memohon perlindungan dari negara lain melalui misi diplomatiknya. Terhadap asylum jenis ini, tidak satupun negara yang bersedia mengklaim dan memberikan asylum terhadap kejahatan biasa, karean hingga saat ini asylum tersebut hanya diberikan terhadap kejahatan politik saja. Namun demikian, pemberian asylum jenis ini banyak dilakukan dengan tujuan meredakan tindakan sewenang-wenang dan kekerasan yang membabi buta dari pihak pemerintah setempat. (M. Tasrief, 1988: 177).

Praktek pemberian definitif asylum sebagaimana termasuk di atas, apakah dapat diklaim sebagai hak yang absah bagi negara yang memberikan perlindungan serta diakui oleh negara dimana peristiwa itu terjadi. Hal tersebut rupanya oleh kebanyakan penulis menyatakan dengan tegas bahwa hal tersebut haruslah diakui. Sedang John W. Foster dengan tegas menyatakan bawah, hak asylum pada suatu saat secara umum diakui di Eropa setelah sekian lama ditinggalkan, dan sekarang hal itu diper-tahankan lagi. (John W. F, 1906:165).

Dari uraian mengenai masalah asylum sebagaimana d atas, akhirnya dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya

asylum tersebut mengandung pengertian pemberian perlindungan atau suaka terhadap seseorang yang membutuhkan perlindungan tersendiri. Sedang asylum itu sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu :

1. Teoritorial Asylum;
2. Diplomatik Asylum;
3. Asylum Temporer; dan
4. Definitif Asylum.

Adapun mengenai eksistensi masing-masing asylum di dalam hukum internasional, dapat dikemukakan bahwa : secara umum untuk semua jenis asylum didalam hukum internasional khususnya terhadap kejahatan politik telah diakui dan diterima dalam praktek negara-negara sebagai suatu hak yang bersifat syah keberadaannya.

Sedangkan pemberian territorial asylum adalah banyak tergantung pada negara-negara yang berkepentingan untuk memberikan atau tidak memberikan asylum tersebut, sepanjang tidak terdapat perjanjian extradisi antar negara penerima pihak pelarian dengan negara asal pihak pelarian.

Mengenai diplomatik asylum dan asylum temporer, didalam praktek perhubungan diplomatik antar negara di dunia ini, kiranya masih terdapat perbedaan pendapat antara yang pro dan yang kontra terhadap pemberian asylum tersebut ini. Dan khususnya mengenai asylum definitif, meskipun tidak terdapat satupun negara di dunia ini yang

memberikan pengakuan untuk mengklaim bahwa asylum jenis ini adalah syah, namun dalam praktek perhubungan diplomatik internasional banyak negara yang memberikan asylum ini meskipun dengan alasan meredakan tindakan yang sewenang-wenang. Akhirnya sebagai suatu penekanan dalam hukum internasional, bahwa asylum yang mendapatkan pengakuan secara hukum internasional, dalam hukum internasional yakni, hanyalah asylum yang diberikan terhadap kejahatan politik, pengakuan mana banyak diatur dalam undang-undang negara nasional di dunia ini.

4.2.2 Masalah Penyanderaan

Dalam duani politik, masalah penyanderaan ini dapat dikatakan sebagai suatu gejala yang baru. Meskipun demikian masalah penyanderaan terhadap misi diplomatik yang juga dikenal dengan istilah diplomatic kidnapping yang disingkat dengan diplonaping ini, dalam bentuknya yang paling sederhana telah ada sejak zaman dahulu, yaitu sejak adanya hubungan internasional antara negara-negara yang telah membuat peraturan-peraturan tentang hubungan diplomatik.

Masalah penyanderaan diplomatik ini seringkali dilakukan dengan dasar politik atau kejahatan biasa yang memanfaatkan para pejabat diplomatik tersebut yang sudah tentu akan memancing reaksi dunia internasional.

Adapun dasar dan alasan yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan penyanderaan terhadap

missi dari wakil diplomatik ini, pada dasarnya tidaklah dapat dibenarkan dalam praktek perhubungan diplomatik negara-negara dan juga dalam hukum internasional. Bilamana terjadi tindakan atau perbuatan penyanderaan terhadap missi diplomatik ini, dimana diketahui bahwa para pejabat diplomatik itu dalam hukum internasional positif telah mendapatkan pengakuan tentang adanya hak-hak kekebalan dan keistimewaan yang melekat pada diri pejabat diplomatik itu, maka terletak kewajiban bagi negara penerima untuk menghukum pelaku penyanderaan tersebut dengan cara-cara yang pantas seperti memperhadapkan pihak pelanggar itu kepengadilan. Dan negara yang tidak melaksanakan kewajibannya itu haruslah memberikan kesempatan bagi negara pengirim untuk menghukum pelaku penyanderaan tersebut, dimana negara penerima dalam hal ini tidaklah kewenangan untuk menghalangi negara pengirim. Namun bilamana negara penerima telah berusaha menangani persoalan tersebut dengan cara-cara yang dipandang telah tepat menurut saluran diplomatik, maka negara penerima dalam hal ini tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban yang lebih besar terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyanderaan itu (Eagleton, 1928: 82 dan 127).

4.2.3 Masalah Person Non Grata

Dalam kebiasaan internasional yang dipraktekkan oleh negara-negara dalam hubungan diplomatiknya sering terjadi bahwa seorang diplomatik ditolak oleh negara penerima apakah atas dasar sifat perorangan dari wakil diplomatik tersebut atau riwayat pekerjaannya dimasa lalu terlebih jika di ketahui bahwa wakil diplomatik itu memang memiliki rasa permusuhan dengan atau terhadap negara dimana ia akan ditempatkan. Selain itu seorang wakil diplomatik, dapat juga di tolak karena sifat-sifat tertentu yang memang ditanamkan kepadanya, seperti halnya negara-negara Protestan pasti tidak akan menerima utusan yang dikirim oleh Paus. Demikian pula pernah terjadi pada Kerajaan Turki dibawah pemerintah Sultan Osman, untuk waktu cukup lama tidak mengadakan pertukaran Duta Besar dengan Amerika Serikat, hingga berakhir saat Amerika Serikat mengirimkan satu buah skwardon tempur ke Konstantinopel dan abru setelah itu disetujui pembukaan dan penempatan pertukaran wakil diplomatik. (John W. Foster, 1906: 31).

Karenanya, untuk menghindari diri dari persengke-taan antar negara yang timbul akibat dari penolakan wakil missi diplomatik ini, dalam praktek telah lazim diajukan terlebih dahulu nama-nama orang yang akan dijadikan wakil diplomatiknya. Dan seringkali tindakan ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri negara pengirim yang ditujukan kepada

perwakilan diplomatik negara yang dipercayakan. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa Paus Pope saat akan mengangkat seorang nuncios atau duta ke Spanyol, terlebih dahulu menyampaikan daftar nama-nama calon wakilnya kepada penguasa Spanyol untuk disetujui. Dan lazimnya jika tidak terdapat sebab-sebab tertentu untuk ditolak, maka biasanya nama terataslah yang dipilih. (Satow, 1957: 135). Masalah penalokan terhadap wakil diplomatik tersebut di atas juga bisa terjadi atas diri seorang diplomatik yang telah bertugas disuatu negara karena adanya tindakan-tindakannya yang menghina pemerintah setempat, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum negara penerima. Sebagai contoh dapat dikemukakan tindakan dari mantan Duta Besar Indonesia untuk Tanzania pada tahun 1989, yang berusaha menyelundupkan 184 batang gading gajah yang masih utuh pada tanggal 9 Januari 1989 namun sempat tertangkap oleh petugas setempat. Meskipun sang Duta Besar tidak dituntut oleh pemerintah Tanzania ingin menjatuhkan sanksi terhadap Duta Besar Indonesia itu dengan kekuatan hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Konvensi Wina 1961, maka hal itu dapat dilakukan oleh pemerintah Tanzania yakni, mengusir sang Duta itu agar meninggalkan negara Tanzania dan dinyatakan sebagai orang yang tidak dipercaya lagi atau dinyatakan sebagai orang yang di

Person Non Grata kan. (Pasal 9 Konvensi Wina 1961).
(KOMPAS, 1989: 4).

Adapun sanksi yang dikenakan terhadap sang Duta Besar tersebut di atas oleh negara pengirim (Indonesia), yakni dengan kekuatan pasal 31 ayat 4 Konvensi Wina 1961, maka hukum negara pengirim dapat diterapkan terhadap Duta Besar tadi sebagai suatu kewajiban bagi negara pengirim untuk menghukum dan membasmi kejahatan dimuka bumi ini.



BAB 5

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan terdahulu dari bab per bab akhirnya dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa sejarah telah membuktikan adanya perkembangan dan kemajuan yang pasti mengenai prinsip-prinsip hukum internasional, teristimewa hukum diplomatik dimasa sebelum dan sesudah terbentuknya perserikatan Bangsa-Bangsa yakni sejak pra Kongres Wina tahun 1815 yang kemudian diubah dengan protokol Aix-La Chapelle tahun 1818 dimana mulai diatur tentang pangkat diplomatik yang dikenal dengan Regulation of Vienna. Sejak saat itulah mulai diakui secara umum adanya suatu lembaga perwakilan diplomatik. Kemudian setelah dibentuknya usaha-usaha modifikasi dibidang hukum diplomatik melalui konprensi di Wina tahun 1961 yang melahirkan Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik yang kemudian disusul dengan perjanjian-perjanjian antarnegara berdasarkan azas reciprocity, maka dapat dikatakan hampir tidak mungkin lagi bagi suatu negara untuk menolak kehadiran diplomatik suatu negara yang dikirim secara resmi oleh negara pengirim, sehingga menurut tata cara pergaulan internasional negara

penerima wajib melindungi perwakilan diplomatik tersebut. Kondisi tersebut di atas dimungkinkan oleh karena keberadaan dan pengaruh yang cukup kuat dari adanya hak-hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik sebagaimana terdapat dalam ketentuan yang diatur dalam Konvensi Wina 1961, yang merupakan suatu dasar hukum pemberian hak-hak tersebut didalam hukum internasional positif.

2. Sehubungan dengan bentuk penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik yang seringkali terjadi dalam rangka pelaksanaan fungsi pejabat diplomatik dalam pergaulan internasional, yakni dapat dikemukakan sering lahir dalam bentuk pemberian suaka diplomatik atau yang dikenal dengan istilah definitif asylum, yakni suatu perlindungan yang pada prinsipnya tidak mendapatkan tempat dalam hukum internasional tetapi dalam prakteknya sering dilakukan oleh para pejabat diplomatik dengan alasan untuk tujuan meredakan tindakan sewenang-wenang dan melindungi orang-orang tertentu yang telah melakukan tindakan kejahatan.
3. Pengaruh Hukum Internasional dalam menunjang hak-hak kekebalan dan kesitimewaan dapat dikatakan adalah sangat besar, hal mana dapat dilihat dari sejarah perkembangan hukum diplomatik itu sendiri yang ber-sumber dari adanya kebiasaan-kebiasaan internasional

yang kemudian diterima sebagai suatu kaedah hukum internasional umum. Dan dalam perkembangannya, kaedah-kaedah hukum kebiasaan internasional ini telah pula diangkat dalam bentuk hukum tertulis dalam hukum internasional sebagaimana telah dimuat didalam Konvensi Internasional tentang hubungan diplomatik, yakni yang dikenal dengan nama Konvensi Wina 1961. Dan dari kondisi ini kemudian bagi negara-negara di dunia ini, khususnya negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Wina 1961, terletak kewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan yang termuat di dalam Konvensi Wina 1961 dan mengatur dengan perjanjian internasional bilateral untuk hal-hal tertentu dibidang hubungan diplomatik antara negaranya dengan negara lain berdasarkan hukum internasional seperti adanya azas Reciprocity.

Selanjutnya sehubungan dengan sanksi-sanksi terhadap penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewa yang telah dilakukan oleh pejabat-pejabat perwakilan diplomatik suatu negara, biasanya terlebih dahulu ditempuh melalui tatacara atau saluran diplomatik yang telah diakui didalam hukum internasional tentang hubungan diplomatik seperti, pemanfaatan lembaga-lembaga good-offices, mediasi dan arbitrase. Akan tetapi jika tata cara atau jalan damai seperti ini masih terasa sulit untuk mengatasi persoalan yang ada, maka biasanya negara

penerima akan mempergunakan cara-cara yang cukup keras seperti pengusiran, yakni mengusir pejabat perwakilan diplomatik yang telah melakukan tindakan penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan hak-hak istimewanya dan kemudian akan dinyatakan sebagai seorang yang tidak disenangi atau tidak dipercaya atau lebih dikenal didalam hukum internasional dengan istilah di person non gratakan. Sedangkan sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap wakil diplomatik itu oleh negara pengirim itu sendiri tentunya tidak lepas dari ketentuan hukum yang umum berlaku di dunia ini, yakni menghukum setiap bentuk kejahatan dimuka bumi ini.

5.2 Saran-saran

Masalah hak kekebalan dan kesitimewaan diplomatik yang ada pada suatu perwakilan diplomatik adalah merupakan hal yang paling esensial dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis antara bangsa dan negara. Hal mana dapat dilihat dari banyaknya konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan diplomatik yang merupakan bukti adanya kesungguhan dari anggota masyarakat internasional untuk melindungi para pejabat diplomatik dari segala bentuk ketakutan ancaman akan keselamatan diri pribadi dan keluarganya, serta sanksi-sanksi bagi para pejabat diplomatik itu sendiri bilamana melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum atau pun

perbuatan-perbuatan tercelah. Prinsip-prinsip ini tetap dikembangkan dalam rangka mencegah timbulnya ancaman yang mungkin bagi para diplomatik termasuk keluarga dan gedung perwakilannya, serta perbuatan-perbuatan tercelah yang dapat dilakukan oleh para pejabat diplomatik itu sendiri.

Meskipun telah banyak dihasilkan konvensi-konvensi internasional yang membahas tentang perlindungan diplomatik tersebut, namun yang penting adalah ditaatinya konvensi itu oleh para pejabat Negara yang dalam hal ini adalah para pejabat diplomatik itu sendiri. Bahkan konvensi-konvensi internasional itu tidak akan mempunyai arti lagi bila tidak dihormati dan ditaati oleh para pejabat diplomatik atau para pelakunya sendiri demi terpeliharanya perdamaian keamanan dan ketertiban internasional.

Selanjutnya, selain dari hal tersebut di atas, pemberlakuan sanksi-sanksi hukum diplomatik terhadap para pejabat diplomatik yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenangnya dapat dikatakan sebagai kondisi yang dapat membantu terciptanya aparat atau pejabat diplomatik yang profesional, handal, berish berwibawah serta dapat dipercaya yang menjadi dambaan setiap bangsa di dunia.

Selain itupula kiranya jangan terjadi dan terulang lagi masalah penyalahgunaan hak-hak kekebalan dan hak-hak kesitimewaan yang melekat pada diri para pejabat

diplomatik dimaksudkan agar tetap mentaati dan melaksanakan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi-Konvensi Internasional lainnya yang berhubungan erat dengan pelaksanaan tugas-tugas perwakilan diplomatik di negara penerima kiranya dapat menjadi teladan dan mengangkat citra bangsa dan negara yang diwakilinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Syahmin AK, Hukum Diplomatik Suatu Pengantar, CV. Armico, Bandung, 1988.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Bandung, 1989.
- I Wayan Partiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, PT. Aksara Persada Indonesia, Ttp, 1988.
- Edy Suryono, Hukum Diplomatik (Kekebalan dan Kesitimewaan), Angkasa, Bandung, 1986.
- Tasreif, M., Hukum Diplomatik (Teori dan Prakteknya), CV. Al-Ihsan, Surabaya, 1988.
- Mohd, Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional, Liberty, Yogtyakarta, 1990.
- Wasito, Konvensi-Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian/Traktat, Andi Offset, Yogyakarta, 1984.
- J. Badri, Perwakilan Diplomatik dan Konsuler, Tinta Mas, Djakarta, 1952.
- Ahmad Mahmud, Hak-hak Kekebalan dan Hak-hak Istimewa Diplomatik di Indonesia, Fakultas Hukum Unpad Bandung, 1981.
- Jhon W. Foster, The Practice of Diplomacy as Illustrated in the Foreogn Relations of the United

States, Houghton, Mifflin and co, New York, 1906.

Roeslan Abdulgani, Dua Puluh Lima Tahun PBB, Gunung Agung, Jakarta, 1972.

Sylvia Sherley Malinton, Peranan Diplomat Indonesia Dalam Menunjang Usaha-Usaha Pembangunan, Pusdiklat DEPLU, Jakarta, 1990.

Tjahjani Sukardi, Tugas dan Misi Perwakilan Diplomatik Berdasarkan Hukum Internasional, Fak. Hukum UNPAD, Bandung, 1983.

DEPLU. RI., Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokoler, DEPLU, Jakarta, Jilid II Bp 03-D-1969.

DEPLU. RI., Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokoler, DEPLU, Jakarta, Jilid I-1980.

DEPLU. RI., Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Protokoler, DEPLU, Jakarta, Jilid II-1980.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. UNITED NATIONS COMPRENCE ON DIPLOMATIC INTERCOURSE
IMMUNITIES VIENA COMPENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961.
 - KONVENSI TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN OPTIONAL
PROTOCOLS
Konvensi Wina Tentang Hubungan Diplomatik, Dibuat di Wina
pada 18 April 1961
 - VIENA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS
 - OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON
DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING THE COMPULSORY
SETTLEMENT OF DISPUTES APRIL 18, 1961.
 - OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC
RELATIONS CONCERNING ACQUISTION OF NATIONALITY,
APRIL 18, 1961.
2. CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS AND OPTIONAL PROTOCOL
 - Convention On Special Missions, Adopted by the General
Assembly Of the United Nations On 8 Desember 1969.
3. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK
BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA DAN PENGESAHAN KONVENSI
WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOCOL
OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
4. KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.582/BU/III/79/01/TH.79 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI PERWAKILAN-PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI.
5. KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.00705/OR/VII/81/01
TENTANG : TATA KERJA UMUM PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI.
6. PERATURAN PEMERINTAH NO.8 TAHUN 1957 TENTANG PEMBEBASAN
BEA MASUK ATAS DASAR HUBUNGAN INTERNASIONAL.


7. PERATURAN PELAKSANAAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS BARANG-BARANG YANG DIMASUKKAN UNTUK KEPERLUAN PERWAKILAN ASING DI INDONESIA (UU NO.8 TH.1957)
8. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.2 TAHUN 1982 TENTANG ; PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISSI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)
9. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.45 TAHUN 1974 TANGGAL 26 AGUSTUS 1974 DEPARTEMEN LUAR NEGERI
10. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOOMOR 51 AHUN 1976 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BEBERAPA CONTOH KASUS MENGENAI PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN MISSI DIPOMATIK YANG PERNAH TERJADI DI DALAM NEGERI DAN DI LUAR NEGERI.



BOSOWA

LAMPIRAN :



**UNITED NATIONS CONFERENCE ON DIPLOMATIC
INTERCOURSE IMMUNITIES VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961**

II
KONVENSI WINA TENTANG HUBUNGAN DIPLOMATIK
DAN OPTIONAL PROTOCOLS #

I. KONVENSI Wina tentang Hubungan
Diplomatik. Dibuat di Wina pada
18 April 1961. *)

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini.

Mengingat bahwa rakyat-rakyat dari semua bangsa sejak dahulu kala telah mengenal status pejabat-pejabat diplomatik.

Mempertimbangkan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kesamaan kedaulatan Negara-negara, pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, dan memajukan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa.

Percaya bahwa suatu konvensi internasional mengenai hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum akan menyumbang untuk pengembangan hubungan bersahabat antara bangsa-bangsa, tanpa memandang perbedaan sistem sosial dan konstitusi mereka.

Yakin bahwa tujuan-tujuan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum ini tidaklah untuk keuntungan individu akan tetapi untuk menjamin pelaksanaan yang efisien fungsi-fungsi misi-misi diplomatik dalam mewakili Negara-Negara.

Menegaskan bahwa aturan hukum kebiasaan internasional tetap terus mengatur masalah-masalah yang tidak secara tegas diatur oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

*) Teks dalam bahasa Inggris seperti di dalam : *THE WORK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION*, Revised Edition, UNITED NATIONS, Office of Public Information, New York.

*) Berlaku mulai 24 April 1964.

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah-istilah berikut akan mempunyai arti yang disebutkan di bawah ini untuk istilah-istilah tersebut :

- (a) "Kepala misi" adalah orang yang diberi tugas oleh Negara pengirim dengan tugas untuk bertindak di dalam kapasitas sebagai kepala misi.
- (b) "Anggota misi" adalah kepala misi dan anggota-anggota staff misi.
- (c) "Anggota-anggota staff misi" adalah anggota-anggota staff diplomatik, anggota-anggota staff administratif dan teknik dan anggota staff pelayan dari misi.
- (d) "Anggota staff diplomatik" adalah anggota-anggota staff daripada misi yang mempunyai tingkatan diplomatik.
- (e) "Agen diplomatik" adalah kepala misi atau seorang anggota staff diplomatik dari misi.
- (f) "Anggota staff teknik dan administratif" adalah anggota-anggota staff misi yang dipekerjakan di dalam pelayanan teknik dan administratif dari misi.
- (g) "Anggota staff pelayan" adalah anggota-anggota staff misi di dalam pelayanan domestik daripada misi.
- (h) "Pelayan pribadi" adalah orang yang di dalam pelayanan domestik dari seorang anggota misi dan yang bukan pegawai Negara pengirim misi.
- (i) "Gedung (premises) misi" adalah bangunan atau bagian dari bangunan dan tanah yang menyokongnya, tak memandang pemilikannya, dipergunakan untuk tujuan-tujuan misi termasuk tempat kediaman kepala misi.

Pasal 2

Pembukaan hubungan diplomatik antara Negara-negara, dan pengadaan misi diplomatik tetapnya, terjadi dengan persetujuan timbal balik.

Pasal 3

1. Fungsi-fungsi misi diplomatik, antara lain, di dalam :

- (a) Mewakil Negara pengirim di dalam Negara penerima;
- (b) Melindungi, di dalam Negara penerima, kepentingan-kepentingan

Negara pengirim dan warganegara-warganegaranya, di dalam batas-batas yang diijinkan oleh hukum internasional:

- (c) Berunding dengan Pemerintah Negara penerima;
 - (d) Mengetahui menurut cara-cara yang sah, keadaan-keadaan dan perkembangan di dalam Negara penerima, dan melaporkannya kepada Pemerintah Negara pengirim;
 - (e) Memajukan hubungan bersahabat di antara Negara pengirim dan Negara penerima, dan membangun hubungan-hubungan ekonomi, kebudayaan dan ilmiah.
2. Tiada ketentuan di dalam Konvensi ini yang boleh ditafsirkan mencegah pelaksanaan fungsi konsuler oleh suatu misi diplomatik.

Pasal 4

1. Negara pengirim harus memastikan bahwa *agrément* dari Negara penerima telah diberikan untuk orang yang oleh Negara pengirim itu diusulkan untuk dikirimkan sebagai kepala misi ke Negara tersebut.
2. Negara penerima tidak berkewajiban untuk memberikan alasan kepada Negara pengirim mengenai penolakannya atas *agrément*.

Pasal 5

1. Negara pengirim boleh, setelah memberikan pemberitahuan sebagaimana mestinya kepada Negara penerima yang bersangkutan, mengirimkan seorang kepala misi atau menugaskan seseorang anggota staff diplomatik, sebagaimana nanti dapat terjadi, kepada lebih dari satu Negara, jika tidak ada keberatan yang tegas dari sesuatu Negara penerima.
2. Jika Negara pengirim mengirimkan seorang kepala misi kepada satu atau lebih Negara-negara, Negara pengirim tersebut dapat membentuk suatu misi diplomatik yang dikepalai oleh seorang *chargé d'affaires ad interim* di dalam setiap Negara di mana kepala misi tidak mempunyai tempat kedudukan yang tetap.
3. Seorang kepala misi atau setiap anggota staff diplomatik dari misi dapat bertindak sebagai wakil Negara pengirim kepada sesuatu organisasi internasional.

Pasal 6

Dua atau lebih Negara-negara dapat mengirim orang yang sama sebagai kepala misi ke Negara lainnya, jika Negara penerima tidak berkeberatan.

Pasal 7

Tunduk pada ketentuan-ketentuan pasal 5, 8, 9, dan 11. Negara pengirim boleh dengan bebas menunjuk anggota-anggota staff misi. Untuk atase-atase militer, angkatan laut atau angkatan udara, Negara penerima boleh mengharuskan agar nama-nama mereka itu diajukan sebelumnya, untuk penyetujuan.

Pasal 8

1. Anggota-anggota staff diplomatik dari misi pada prinsipnya haruslah berkebangsaan Negara pengirim.
2. Anggota-anggota staff diplomatik dari misi tidak boleh diangkat dari orang-orang yang mempunyai kewarganegaraan Negara penerima, kecuali dengan persetujuan Negara tersebut yang dapat ditarik kembali setiap saat.
3. Negara penerima boleh mempertahankan haknya yang sama terhadap warganegara-warganegara Negara ketiga yang juga bukan warganegara Negara pengirim misi.

Pasal 9

1. Negara penerima boleh setiap saat dan tanpa harus menerangkan keputusannya, memberitahu Negara pengirim bahwa kepala missinya atau seseorang anggota staff diplomatiknya adalah *persona non grata* atau bahwa anggota lainnya dari staff misi tidak dapat diterima. Dalam hal seperti ini, Negara pengirim, sesuai dengan mana yang layak, harus memanggil orang tersebut atau mengakhiri fungsi-fungsinya di dalam misi. Seseorang dapat dinyatakan *non grata* atau tidak dapat diterima sebelum sampai di dalam teritorial Negara penerima.
2. Jika Negara pengirim menolak atau gagal di dalam suatu periode waktu yang pantas untuk melaksanakan kewajibannya di bawah ayat 1 pasal ini, Negara penerima boleh menolak untuk mengakui orang tersebut sebagai anggota misi.

Pasal 10

1. Kementrian Luar Negeri Negara penerima, atau Kementrian lainnya yang disetujui, harus diberitahu mengenai :
 - (a) Pengangkatan anggota-anggota misi, kedatangannya dan keberangkatan terakhirnya atau berakhirnya fungsi-fungsi mereka di dalam misi;
 - (b) Kedatangan dan keberangkatan terakhir dari orang-orang yang

termasuk keluarga dari seorang anggota misi dan, bilamana layak, kenyataan bahwa seorang menjadi atau berakhir sebagai anggota keluarga dari seorang anggota misi;

(c) Kedatangan dan keberangkatan terakhir dari pelayan pribadi yang bekerja pada orang-orang yang disebutkan di dalam sub-ayat (a) dari ayat ini, dan bilamana layak, kenyataan bahwa mereka lepas dari pekerjaan pada orang-orang tersebut;

(d) Penugasan dan pemberhentian atas orang-orang yang berdiam di Negara penerima sebagai anggota misi atau pelayan pribadi yang berhak akan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum.

2. Bilamana mungkin, pemberitahuan terlebih dulu atas kedatangan atau keberangkatan terakhir juga diberikan.

Pasal 11

1. Dalam hal ketiadaan persetujuan khusus mengenai besarnya misi, Negara penerima boleh mengharuskan bahwa besarnya misi harus di dalam suatu batas yang dianggap layak dan wajar, dengan memperhatikan keadaan-keadaan dan syarat-syarat di dalam Negara penerima serta pada kebutuhan daripada misi itu.

2. Negara penerima boleh secara sama, di dalam batas-batas yang sama dan atas dasar tidak mendiskriminasikan, menolak untuk menerima pejabat-pejabat dari golongan tertentu.

Pasal 12

Negara pengirim tidak boleh, tanpa pernyataan setuju lebih dahulu dari Negara penerima, membuka kantor-kantor yang membentuk bagian dari misi di tempat-tempat selain dari tempat yang misi itu sendiri telah didirikan.

Pasal 13

1. Kepala misi dianggap telah mulai menjalankan fungsinya di dalam Negara penerima baik pada saat ia telah menyampaikan credentials (surat-surat kepercayaan) atau ketika ia telah memberitahukan kedatangannya dan salinan sesuai aslinya dari surat-surat kepercayaannya telah disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri Negara penerima, atau Kementerian lainnya yang disetujui, sesuai dengan praktek yang berlaku di Negara penerima yang harus diterapkan dalam cara yang seragam.

2. Urutan penyampaian surat-surat kepercayaan atau salinan sesuai aslinya dari surat kepercayaan itu akan ditentukan menurut tanggal dan saat kedatangannya dari kepala misi itu.

Pasal 14

1. Kepala misi dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu :
 - (a) Duta besar atau nuncios yang diutus kepada Kepala Negara, dan kepala misi yang tingkatannya sama;
 - (b) Envoys, ministers dan internuncios yang dikirimkan kepada Kepala Negara;
 - (c) Chargés d' affaires yang dikirimkan kepada Menteri Luar Negeri.
2. Kecuali mengenai preseden dan etiket, tidak akan ada perbedaan di antara kepala-kepala misi karena alasan golongan mereka.

Pasal 15

Golongan di mana kepala misi mereka itu ditetapkan haruslah disetujui di antara Negara-negara.

Pasal 16

1. Kepala misi mengambil preseden di dalam golongan mereka masing-masing menurut urutan tanggal dan saat menjalankan fungsi-fungsinya sesuai dengan pasal 13.
2. Perubahan di dalam credentials (surat kepercayaan) dari kepala misi yang tidak mencakup sesuatu perubahan di dalam golongan tidak akan mempengaruhi presedennya.
3. Pasal ini tidak merugikan terhadap sesuatu praktek yang telah diterima oleh Negara penerima mengenai preseden dari wakil Tahta Suci.

Pasal 17

Preseden setiap anggota staff diplomatik dari misi haruslah diberitahukan oleh kepala misi kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang disetujui.

Pasal 18

Prosedur yang dipegang di dalam setiap Negara untuk penerimaan kepala misi haruslah seragam menurut golongannya.

Pasal 19

1. Jika jabatan kepala misi lowong, atau jika kepala misi tidak dapat melaksanakan fungsinya maka seorang chargé d' affaires ad interim bertindak untuk sementara sebagai kepala misi. Nama chargé d' affaires ad interim diberitahukan, baik oleh kepala misi atau dalam hal kepala misi tidak dapat melakukan ini, oleh Kementerian Luar Negeri Negara pengi-

rim kepada Kementerian Luar Negeri Negara penerima atau kementerian lainnya yang disetujui.

2. Dalam hal-hal di mana tidak ada anggota staff diplomatik dari misi yang hadir di Negara penerima, seorang anggota staff teknik dan administratif boleh, dengan persetujuan Negara penerima, diangkat oleh Negara pengirim untuk bertanggung jawab dalam hal hubungan administrasi dari misi.

Pasal 20

Misi dan kepalanya mempunyai hak menggunakan bendera dan emblem Negara pengirim di gedung misi, termasuk tempat kediaman kepala misi dan alat-alat transportnya.

Pasal 21

1. Negara penerima harus baik mempermudah mendapatkan di wilayahnya, sesuai dengan hukumnya, gedung yang perlu untuk misi Negara pengirim atau membantu yang terakhir ini di dalam mendapatkan akomodasi yang dibutuhkan dengan satu dan lain cara.
2. Ia harus juga, jika perlu, membantu misi mendapatkan akomodasi yang cukup bagi anggota-anggotanya.

Pasal 22

1. Gedung misi tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Pejabat-pejabat dari Negara penerima tidak boleh memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi.
2. Negara penerima di bawah kewajiban khusus untuk mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi gedung misi terhadap penerobosan atau perusakan dan untuk mencegah setiap gangguan perdamaian misi atau perusakan martabatnya.
3. Gedung misi, perlengkapannya dan barang-barang lainnya di sana serta alat-alat transpor misi kebal terhadap penyelidikan, pengambilalihan, perlengkapan (attachement) atau eksekusi.

Pasal 23

1. Negara pengirim dan kepala misi bebas dari semua iuran dan pajak nasional, daerah atau kotapraja atas gedung misi, baik dimiliki atau disewa, melainkan pembayaran demikian untuk pelayanan tertentu yang telah diberikan kepada gedung misi itu.
2. Pembebasan dari pemajakan yang disebutkan di dalam pasal ini tidak berlaku untuk iuran dan pajak yang dapat dibayarkan di bawah hukum

Negara penerima oleh orang-orang yang menutup perjanjian dengan Negara pengirim atau dengan kepala misi.

Pasal 24

Arsip-arsip dan dokumen-dokumen misi tidak dapat diganggu gugat (inviolable) kapanpun dan di manapun benda-benda itu berada.

Pasal 25

Negara penerima harus memberikan kemudahan yang penuh untuk pelaksanaan fungsi-fungsi misi.

Pasal 26

Tunduk pada hukum dan peraturan mengenai larangan masuk pada daerah tertentu atau yang diatur karena alasan-alasan keamanan nasional. Negara penerima harus menjamin semua anggota misi kebebasan bergerak dan bepergian di dalam wilayahnya.

Pasal 27

1. Negara penerima harus mengizinkan dan melindungi kemerdekaan berkomunikasi pada pihak misi untuk tujuan-tujuan resminya. Di dalam berkomunikasi dengan Pemerintah, misi-misi dan konsulat-konsulat, dari Negara pengirim, di manapun beradanya, misi boleh menggunakan semua sarana yang pantas, termasuk kurir diplomatik dan pesan-pesan dengan sandi atau kode. Namun demikian, misi boleh menggunakan dan memasang pemancar radio hanya dengan persetujuan dari Negara penerima.
2. Korespondensi resmi daripada misi tidak dapat diganggu gugat. Korespondensi resmi adalah semua korespondensi yang berhubungan dengan misi dan fungsi-fungsinya.
3. Tas diplomatik tidak boleh dibuka atau ditahan.
4. Paket yang ada di dalam tas diplomatik harus memperlihatkan tanda yang jelas dapat terlihat dari luar yang menunjukkan sifatnya dan hanya boleh berisi dokumen-dokumen diplomatik atau barang-barang yang diperuntukkan bagi kegunaan resmi daripada misi.
5. Kurir diplomatik, harus diperlengkapi dengan dokumen resmi yang menunjukkan statusnya dan jumlah paket yang ada di dalam tas diplomatik, harus dilindungi oleh Negara penerima di dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya. Ia mendapat inviolabilitas badan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk penangkapan atau penahanan.
6. Negara pengirim atau misi boleh mengadakan kurir diplomatik *ad hoc*.

Dalam hal demikian ini maka ketentuan ayat 5 pasal ini juga berlaku. kecuali bahwa kekebalan yang disebutkan di dalamnya itu akan berakhir berlaku jika kurir ini telah menyerahkan tas diplomatik yang menjadi bebannya kepada penerima barang.

7. Suatu tas diplomatik boleh dipercayakan kepada kapten pesawat komersial yang dijadwalkan mendarat pada suatu pelabuhan masuk yang sah. Kapten ini harus diperlengkapi dengan dokumen resmi yang menunjukkan jumlah paket yang ada di dalam tas itu akan tetapi ia tidak boleh dianggap sebagai kurir diplomatik. Missi dapat mengirimkan seorang anggotanya untuk mengambil pemilikan tas tersebut secara langsung dan bebas dari kapten pesawat.

Pasal 28

Uang bayaran dan biaya-biaya yang dipungut oleh missi di dalam menjalankan tugas resminya bebas dari semua iuran dan pajak.

Pasal 29

Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat (inviolable). Ia tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun dari penahanan atau penangkapan. Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya.

Pasal 30

1. Tempat kediaman pribadi agen diplomatik menikmati inviolabilitas dan perlindungan yang sama seperti gedung missi.
2. Kertasnya, korespondensinya, dan kecuali ditentukan di dalam ayat 3 pasal 31, barang-barangnya, juga menikmati inviolabilitas.

Pasal 31

1. Seorang agen diplomatik kebal dari yurisdiksi kriminal Negara penerima. Dia juga kebal dari yurisdiksi sipil dan administratif kecuali dalam hal :

- (a) Suatu perkara yang berhubungan dengan barang-barang tetap yang terletak di dalam wilayah Negara penerima, tanpa ia memegangnya itu untuk pihak Negara pengirim untuk tujuan-tujuan missi;
- (b) Suatu perkara yang berhubungan dengan suksepsi di mana agen diplomatik termasuk sebagai eksekutor, administrator, ahli waris atau legatase sebagai orang privat dan tidak untuk pihak Negara Pengirim;

- (c) Suatu perkara yang berhubungan dengan setiap kegiatan profesional atau dagang yang dijalankan oleh agen diplomatik di dalam Negara penerima dan di luar fungsi resminya.
2. Seorang agen diplomatik tidak berkewajiban menjadi saksi untuk memberikan bukti.
 3. Tiada tindakan eksekusi boleh diambil terhadap agen diplomatik kecuali di dalam hal-hal yang masuk di dalam sub-ayat (a), (b) dan (c) dari ayat 1 pasal ini, dan dengan syarat bahwa tindakan itu dapat diambil tanpa melanggar inviolabilitas orangnya atau tempat kediamannya.
 4. Kekebalan agen diplomatik dari yurisdiksi Negara penerima tidak membebaskannya dari yurisdiksi Negara pengirim.

Pasal 32

1. Kekebalan dari yurisdiksi bagi agen-agen diplomatik dan orang-orang yang menikmati kekebalan di dalam pasal 37 dapat ditanggalkan oleh Negara pengirim
2. Pelepasan kekebalan haruslah dinyatakan dengan tegas.
3. Pemulaian sidang oleh agen diplomatik atau oleh seseorang yang mendapat kekebalan terhadap yurisdiksi menurut pasal 37 akan menghalanginya untuk pengajuan kekebalan terhadap yurisdiksi dalam hal tuntutan balik yang secara langsung berhubungan dengan gugatan pokok.
4. Penanggalan kekebalan dari yurisdiksi dalam hal sidang-sidang sipil atau administratif tidak dapat dipegang untuk menyatakan secara tak langsung adanya penanggalan kekebalan dalam hal eksekusi keputusan, yang untuk mana suatu penanggalan terpisah diperlukan.

Pasal 33

1. Tunduk pada ketentuan ayat 3 pasal ini, seorang agen diplomatik harus, dengan mengingat akan pelayanan yang diberikan untuk Negara pengirim, bebas dari ketentuan-ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam Negara penerima.
2. Pembebasan yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini juga berlaku untuk pelayan-pelayan pribadi yang di dalam pemekerjaan tersendiri dari agen diplomatik, dengan syarat :
 - (a) Bahwa mereka itu bukan warganegara dari atau tidak berdiam menetap di Negara penerima; dan
 - (b) Bahwa mereka terkena ketentuan keamanan sosial yang mungkin berlaku di dalam Negara penerima atau suatu Negara ketiga.
3. Seorang agen diplomatik yang mempekerjakan orang yang pembebasan yang disyaratkan di dalam ayat 2 pasal ini tidak berlaku atasnya haruslah

mematuhi kewajiban-kewajiban dari ketentuan-ketentuan keamanan sosial yang dibebankan Negara penerima kepada pemakai tenaga kerja.

4. Pembebasan yang ditentukan di dalam ayat 1 dan 2 pasal ini tidak menghalangi partisipasi sukarela di dalam sistem keamanan sosial Negara penerima dengan syarat partisipasi demikian ini diijinkan oleh Negara itu.

5. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak akan mempengaruhi perjanjian-perjanjian bilateral ataupun multilateral mengenai keamanan sosial yang ditutup sebelumnya dan tidak akan mencegah penutupan perjanjian demikian ini di masa mendatang.

Pasal 34

Seorang agen diplomatik bebas dari semua iuran dan pajak, personal dan real, nasional, regional (daerah) atau kotapraja, kecuali :

- (a) Pajak-pajak tak langsung yang normalnya termasuk di dalam harga barang-barang dan pelayanan-pelayanan;
- (b) Iuran dan pajak atas barang-barang tetap pribadi yang terletak di wilayah Negara penerima, tanpa dia memegangnya itu untuk pihak Negara pengirim untuk tujuan-tujuan misi;
- (c) Bea kekayaan, suksesi atau warisan yang dipungut oleh Negara penerima, dengan tunduk pada ketentuan ayat 4 pasal 39;
- (d) Iuran dan pajak atas pendapatan pribadi yang bersumber di dalam Negara penerima dan pajak modal pada penanaman modal yang dibuat pada perdagangan yang dilakukan di dalam Negara penerima;
- (e) Biaya-biaya yang dipungut untuk pelayanan-pelayanan tertentu yang telah diberikan.
- (f) Biaya pendaftaran, biaya pengadilan dan pencatatan, iuran hipotik dan bea perangko dan dalam hal barang tetap, tunduk pada ketentuan pasal 23.

Pasal 35

Negara penerima harus membebaskan agen diplomatik dari semua pelayanan pribadi, dari semua pelayanan umum macam apapun, dan dari kewajiban militer seperti yang berhubungan dengan pengambilalihan, sumbangan militer dan penginapan.

Pasal 36

1. Negara penerima harus sesuai dengan hukum dan peraturannya yang dapat diadakannya, mengijinkan masuk dan membebaskan dari semua pajak dan bea, dan ongkos-ongkos yang berhubungan dengan itu melain-

kan biaya ini untuk penyimpanan, pengungsungan dan pelayanan yang sama dengan ini, atas :

(a) Barang-barang untuk kegunaan resmi misi;

(b) Barang-barang untuk pemakaian pribadi agen diplomatik atau anggota keluarganya yang membentuk rumah tangganya, termasuk barang-barang yang dimaksudkan untuk penunjangnya.

2. Bagasi pribadi agen diplomatik bebas dari pemeriksaan, tanpa ada dasar yang sungguh-sungguh untuk menganggap bahwa bagasi itu berisi barang-barang yang tidak mendapatkan pembebasan-pembebasan yang disebutkan di dalam ayat 1 pasal ini, atau barang-barang yang pemasukannya atau pengeluarannya dilarang oleh hukum atau diawasi oleh peraturan karantina Negara penerima. Pemeriksaan demikian haruslah dilakukan dengan adanya agen diplomatik yang hadir atau wakilnya yang diwenangkan.

Pasal 37

1. Anggota-anggota keluarga agen diplomatik yang membentuk rumah tangganya, jika mereka ini bukan warganegara Negara penerima, mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang disebutkan di dalam pasal 29 sampai 36.

2. Anggota staff administratif dan teknik daripada misi, bersama-sama dengan anggota keluarga mereka yang membentuk rumah tangga mereka masing-masing, jika mereka itu bukan warganegara dari atau tidak menetap secara permanen di Negara penerima, mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang ditentukan di dalam pasal 29 sampai 35, kecuali bahwa kekebalan terhadap yurisdiksi administratif dan sipil Negara penerima di dalam ayat 1 pasal 31 tidak akan meluas sampai ke perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar pelaksanaan tugas mereka. Mereka juga mendapat hak-hak istimewa di dalam pasal 36, ayat 1, atas barang-barang yang dimasukkan pada saat pertama kali penempatan mereka.

3. Anggota staff pelayan misi yang bukan warganegara dari atau tidak berdiam menetap di Negara penerima mendapat kekebalan atas perbuatan yang dilakukan di dalam tugas-tugas mereka, pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya dari pekerjaannya itu serta pembebasan yang ada di dalam pasal 33.

4. Pelayan pribadi daripada misi, jika mereka itu bukan warganegara atau tidak berdiam menetap di Negara penerima, mendapat pembebasan dari iuran dan pajak atas pembayaran yang diterimanya dari kerjanya itu. Di dalam hal lain, mereka hanya mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum seluas yang diakui oleh Negara penerima. Namun de-

mikian. Negara penerima harus melakukan yurisdiksinya atas orang-orang itu sedemikian rupa sehingga tidak mencampuri secara tidak sah pelaksanaan fungsi-fungsi misi.

Pasal 38

1. Kecuali sejauh hak-hak istimewa dan kekebalan hukum tambahan dapat diberikan oleh Negara penerima, seorang agen diplomatik yang berkewarganegaraan dari atau yang secara permanen menetap di dalam Negara penerima mendapat hanya kekebalan terhadap yurisdiksi, dan inviolabilitas, atas perbuatan resmi yang dilakukan dalam fungsi-fungsinya.
2. Anggota lainnya dari staff misi dan pelayan-pelayan pribadi yang berkewarganegaraan dari atau berdiam menetap di Negara penerima mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum hanya sejauh yang diakui oleh Negara penerima. Namun demikian Negara penerima harus melakukan yurisdiksi atas orang-orang tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan mencampuri secara tidak sah pelaksanaan fungsi-fungsi misi.

Pasal 39

1. Setiap orang yang berhak akan kekebalan hukum dan hak-hak istimewa akan mendapatnya sejak saat ia memasuki wilayah Negara penerima dalam proses menempati posnya, atau jika ia sudah di dalam wilayahnya, sejak saat pengangkatannya itu diberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri atau kementerian lainnya yang disetujui.
2. Kalau fungsi-fungsi dari orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu berakhir, hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu akan berakhir secara normal pada saat ia meninggalkan Negara itu, atau pada saat berakhirnya suatu periode yang layak untuk demikian, namun akan tetap ada sampai saat tersebut, bahkan di dalam keadaan terjadinya konflik bersenjata. Meskipun begitu, terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang ini di dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya sebagai seorang anggota misi, kekebalan akan terus ada.
3. Dalam hal kematian seorang anggota misi, anggota-anggota keluarganya akan terus menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum yang merupakan hak mereka hingga berakhirnya suatu periode untuk meninggalkan Negara tersebut.
4. Dalam hal kematian seorang anggota misi yang bukan warganegara dari atau tidak berdiam menetap di Negara penerima, atau seorang anggota keluarganya yang membentuk rumah tangganya, Negara penerima harus memperkenankan penarikan kembali barang-barang bergerak si almarhum (ah), dengan perkecualian bagi barang yang diperoleh di dalam

Negara itu yang ekspornya dilarang pada saat kematiannya. Bea-bea kekayaan, suksesi dan warisan tidak akan dipungut atas barang-barang bergerak yang adanya di dalam Negara penerima itu semata-mata karena hadirnya di situ si almarhum (ah) sebagai seorang anggota misi atau sebagai anggota keluarga dari seorang anggota misi tersebut.

Pasal 40

1. Jika seorang agen diplomatik melewati atau berada di dalam teritorial suatu Negara ketiga, yang telah memberinya visa paspor jika visa demikian ini perlu, untuk menuju ke posnya atau kembali ke posnya, atau pada saat kembali ke negaranya. Negara ketiga harus memberinya inviolabilitas dan kekebalan lainnya yang diperlukan untuk menjamin transitnya atau perjalanan pulanginya. Hal yang sama berlaku pula dalam hal seorang anggota keluarganya yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum menyertai agen diplomatik tersebut, atau bepergian secara terpisah untuk mengikutinya atau untuk kembali ke Negara mereka.
2. Dalam hal-hal yang sama dengan yang disebutkan di dalam ayat 1 pasal ini. Negara ketiga tidak boleh mengganggu lewatnya staff administratif dan teknik atau staff pelayan daripada misi, dan anggota-anggota keluarganya, melalui wilayahnya.
3. Terhadap korespondensi resmi dan komunikasi resmi lainnya di dalam transit, termasuk pula pesan-pesan dengan kode atau sandi. Negara ketiga harus memberikan kemerdekaan dan perlindungan yang sama seperti yang diberikan oleh Negara penerima. Kepada kurir diplomatik yang telah diberikan visa paspor jika visa demikian diperlukan, dan tas-tas diplomatik di dalam transit itu, Negara ketiga memberikan inviolabilitas dan perlindungan seperti yang Negara penerima misi itu terikat untuk memberikannya.
4. Kewajiban Negara ketiga di bawah ayat 1, 2 dan 3 pasal ini juga berlaku untuk orang-orang yang disebutkan masing-masing di dalam ayat-ayat itu, dan untuk komunikasi resmi serta tas-tas diplomatik yang keberadaannya di dalam wilayah Negara ketiga itu disebabkan karena *force majeure*.

Pasal 41

1. Tanpa merugikan hak-hak istimewa dan kekebalan hukum mereka itu, adalah menjadi kewajiban semua orang yang menikmati hak-hak istimewa dan kekebalan hukum itu untuk menghormati hukum dan peraturan Negara penerima. Mereka juga berkewajiban tidak mencampuri masalah dalam negeri Negara tersebut.

2. Semua tugas-tugas resmi dengan Negara penerima yang dibebankan kepada misi oleh Negara pengirim haruslah dilakukan dengan atau melalui Kementerian Luar Negeri Negara penerima atau kementerian lainnya yang disetujui.

3. Gedung misi tidak boleh dipergunakan dalam cara yang tidak selaras dengan fungsi misi sebagai yang dituangkan di dalam Konvensi ini atau oleh aturan-aturan umum hukum internasional atau oleh perjanjian khusus yang berlaku di antara Negara pengirim dan Negara penerima.

Pasal 42

Seorang agen diplomatik tidak boleh di dalam Negara penerima itu melakukan praktek untuk keuntungan pribadinya sesuatu kegiatan profesional atau perdagangan.

Pasal 43

Fungsi-fungsi seorang agen diplomatik berakhir *antara lain* :

- (a) atas pemberitahuan oleh Negara pengirim kepada Negara penerima bahwa fungsi agen diplomatik tersebut berakhir;
- (b) atas pemberitahuan oleh Negara penerima kepada Negara pengirim bahwa, sesuai dengan ayat 2 pasal 9, Negara penerima menolak mengakui agen diplomatik itu sebagai seorang anggota misi.

Pasal 44

Negara penerima harus, bahkan di dalam keadaan konflik bersenjata, memberikan kemudahan untuk memudahkan orang-orang yang mendapat hak-hak istimewa dan kekebalan hukum, selain warganegara Negara penerima itu, dan anggota-anggota keluarga orang-orang tersebut dengan tidak memandang kebangsaannya, untuk meninggalkan Negara penerima pada saat yang secepat-cepatnya. Khususnya, dalam hal kebutuhan, Negara penerima menyediakan untuk mereka itu sarana-sarana transpor yang perlu untuk mereka sendiri dan barang-barangnya.

Pasal 45

Jika hubungan diplomatik terputus di antara dua Negara, atau jika suatu misi dipanggil kembali untuk sementara atau seterusnya :

- (a) Negara penerima harus, bahkan pada saat terjadinya konflik bersenjata, menghormati dan melindungi misi, bersama-sama dengan barang-barangnya dan arsip-arsipnya;
- (b) Negara pengirim boleh mempercayakan pemeliharaan gedung misi, bersama-sama dengan barang-barang dan arsip-arsipnya,

kepada suatu Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima;

- (c) Negara pengirim boleh mempercayakan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya dan kepentingan-kepentingan warganegara-warganegaranya kepada suatu Negara ketiga yang dapat diterima oleh Negara penerima.

Pasal 46

Suatu Negara pengirim boleh dengan persetujuan sebelumnya dari Negara penerima, dan atas permohonan dari suatu Negara ketiga yang tidak diwakili di dalam Negara penerima, melakukan perlindungan sementara atas kepentingan-kepentingan Negara ketiga dan warganegara-warganegaranya.

Pasal 47

1. Di dalam penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, Negara penerima tidak boleh mendiskriminasikan antara Negara-negara.
2. Namun demikian, diskriminasi tidak akan dianggap terjadi :
 - (a) Di mana Negara penerima menerapkan sesuatu ketentuan Konvensi ini secara terbatas disebabkan oleh penerapan yang terbatas ketentuan-ketentuan tersebut terhadap missinya di dalam Negara pengirim;
 - (b) Di mana karena kebiasaan atau karena perjanjian Negara-negara memperluas kepada mereka satu sama lainnya suatu perlakuan yang lebih mengutamakan (menguntungkan) daripada yang disaratkan oleh ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 48

Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Negara Anggota sesuatu badan-badan khusus atau Fihak pada Statuta Mahkamah Internasional (International Court of Justice), dan oleh setiap Negara lainnya yang diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi fihak pada Konvensi ini, sebagai berikut : sampai 31 Oktober 1961 di Kementerian Federal untuk Hubungan Luar Negeri Austria dan sesudah itu, sampai 31 Maret 1962, di Markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal 49

Konvensi ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 50

Konvensi ini tetap terbuka untuk keikutsertaan (aksesi) oleh setiap Negara yang termasuk ke dalam salah satu dari empat golongan yang disebutkan di dalam pasal 48. Instrumen aksesinya harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 51

1. Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya yang kedua puluh dua pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau ikut serta (aksesi) sesudah penyimpanan instrumen ratifikasi atau ikut serta yang kedua puluh dua, Konvensi berlaku mulai pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanan instrumen ratifikasi atau keikutsertaan itu oleh Negara tersebut.

Pasal 52

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua Negara yang termasuk ke dalam salah satu dari empat golongan yang disebutkan di dalam pasal 48 :

- (a) Mengenai penandatanganan atas Konvensi ini dan penyimpanan instrumen ratifikasi atau keikutsertaan, sesuai dengan pasal-pasal 48, 49 dan 50;
- (b) Mengenai tanggal saat mana Konvensi ini akan mulai berlaku, sesuai dengan pasal 51.

Pasal 53

Aslinya dari Konvensi ini, yaitu dalam teks-teks bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Rusia dan bahasa Perancis, adalah sama-sama otentiknya, harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinan sesuai aslinya dari teks-teks itu masing-masing kepada semua Negara-negara yang termasuk ke dalam salah satu golongan yang disebutkan di dalam pasal 48.

SEBAGAI BUKTI, Plenipotentiaries yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi wewenang secara sah untuk itu oleh masing-masing Pemerintah mereka, telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT DI WINA, pada tanggal delapan belas April seribusembilan-ratus enampuluh satu.

2. OPTIONAL PROTOCOL MENGENAI
PEROLEHAN KEWARGANEGARAAN
Dibuat di Wina, pada 18 April 1961*)

Negara-negara Fihak pada Protokol ini dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, di sini selanjutnya disebut sebagai "konvensi", yang disetujui oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961.

Menyatakan keinginan mereka untuk membentuk aturan-aturan di antara mereka mengenai perolehan kewarganegaraan oleh anggota-anggota misi diplomatik mereka dan keluarga-keluarga yang membentuk bagian dari rumah tangga anggota-anggota itu.

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal I

Untuk tujuan Protokol ini, penyebutan "anggota-anggota misi" mempunyai arti yang diberikan untuk itu sebagaimana menurut pasal 1, sub-ayat (b), dari konvensi - yaitu "kepala misi dan anggota-anggota staff daripada misi".

Pasal II

Anggota-anggota misi yang bukan warganegara Negara penerima, dan anggota-anggota keluarga mereka yang membentuk bagian rumah tangga mereka, tidak akan, semata-mata karena bekerjanya hukum Negara penerima, mendapatkan kewarganegaraan Negara itu.

Pasal III

Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara yang menjadi fihak pada konvensi, sebagai berikut: sampai 31 Oktober 1961 di Kementerian Federal untuk Hubungan Luar Negeri Austria dan sesudah itu, sampai 31 Maret 1962, di Markasbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal IV

Protokol ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

*) Mulai berlaku pada 24 April 1964.

Pasal V

Protokol ini tetap terbuka untuk keikutsertaan oleh semua Negara yang menjadi pihak pada konvensi. Instrumen keikutsertaan harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VI

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari yang sama dengan konvensi atau pada hari ke tigapuluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen kedua dari ratifikasi atau keikutsertaan (aksesi) pada Protokol ini pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, tanggal berapapun yang belakangan ini.
2. Untuk masing-masing Negara yang meratifikasi atau ikut serta pada Protokol ini sesudah berlakunya sesuai dengan ayat 1 pasal ini, Protokolnya mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanan instrumen ratifikasi atau keikutsertaan oleh Negara tersebut.

Pasal VII

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua Negara yang menjadi pihak pada konvensi :

- (a) Mengenai penandatanganan Protokol ini dan penyimpanannya dari ratifikasi atau keikutsertaan, sesuai dengan pasal-pasal III, IV dan V;
- (b) Mengenai tanggal saat Protokol ini berlaku, sesuai dengan pasal VI.

Pasal VIII

Aslinya dari Protokol ini, masing-masing di dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinan-salinan sesuai dengan aslinya dari teks-teks itu kepada semua Negara yang disebutkan di dalam pasal III.

DENGAN PERSAKSIAN INI Plenipotentiaries, yang diberi wewenang secara sah untuk itu oleh masing-masing Pemerintah mereka, telah menandatangani protokol ini.

DIBUAT DI WINA, pada tanggal 18 April 1961.

3. PROTOKOL OPSIONAL MENGENAI PENYELESAIAN MEMAKSA ATAS PERSELISIHAN

Dibuat di Wina, pada 18 April 1961.*)

Negara-negara Pihak pada Protokol ini dan pada Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, di sini selanjutnya disebut "Konvensi" yang disetujui oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diselenggarakan di Wina dari 2 Maret sampai 14 April 1961.

Menyatakan keinginan mereka untuk mengambil jalan di dalam semua masalah mengenai setiap perselisihan mereka yang timbul dari penafsiran atau penerapan daripada Konvensi kepada yurisdiksi yang memaksa dari Mahkamah Internasional, tanpa bentuk-bentuk penyelesaian ada disetujui oleh pihak-pihak di dalam suatu periode yang pantas.

Telah menyetujui sebagai berikut :

Pasal I

Perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan Konvensi akan diletakkan di dalam yurisdiksi memaksa dari Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dan sesuai dengan ini dapat dibawa ke depan Mahkamah dengan suatu permohonan yang dibuat oleh setiap pihak pada perselisihan itu yang merupakan pihak pada Protokol ini.

Pasal II

Fihak-fihak boleh setuju, di dalam suatu periode dua bulan sesudah satu fihak sudah memberitahukan pandangannya kepada yang lain bahwa suatu perselisihan timbul, mengambil jalan tidak kepada Mahkamah Internasional tetapi kepada suatu arbitrase. Sesudah berakhirnya periode tersebut, fihak-fihak dapat membawa perselisihan itu ke depan Mahkamah dengan mengajukan permohonan.

Pasal III

1. Di dalam periode yang sama yaitu dua bulan, fihak-fihak boleh setuju untuk mengangkat prosedur konsiliasi (perdamaian) sebelum maju ke Mahkamah Internasional.
2. Komisi konsiliasi harus membuat rekomendasi di dalam waktu lima bulan sesudah pengangkatannya. Jika rekomendasinya tidak diterima oleh

*). Mulai berlaku pada 24 April 1964.

fihak-fihak di dalam perselisihan itu di dalam waktu dua bulan sesudah mereka dikirim rekomendasi itu, salah satu fihak manapun dari perselisihan itu boleh membawa perselisihan tersebut ke muka Mahkamah dengan suatu permohonan.

Pasal IV

Negara-negara Fihak pada Konvensi, pada Optional Protocol mengenai Perolehan Kewarganegaraan, dan pada Protokol ini pada setiap saat boleh mengumumkan bahwa mereka akan memperluas ketentuan-ketentuan Protokol ini kepada perselisihan-perselisihan yang timbul dari penafsiran atau penerapan Optional Protocol mengenai Perolehan Kewarganegaraan. Pengumuman demikian ini harus diberitahukan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal V

Protokol ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara yang boleh menjadi fihak pada konvensi, sebagai berikut : sampai 31 Oktober 1961 di Kementerian Federal untuk Hubungan Luar Negeri Austria dan sesudah itu, sampai 31 Maret 1962, di Markasbesar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal VI

Protokol ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VII

Protokol ini tetap terbuka untuk keikutsertaan (aksesi) oleh semua Negara yang boleh menjadi fihak pada Konvensi. Instrumen keikutsertaan harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal VIII

1. Protokol ini mulai berlaku pada hari yang sama dengan Konvensi atau pada hari ke tigapuluh sesudah tanggal penyimpanan instrumen kedua dari ratifikasi atau keikutsertaan pada Protokol ini pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, kapanpun hari untuk yang belakangan ini.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau ikut serta pada Protokol ini sesudah Protokol ini berlaku sesuai dengan ayat 1 pasal ini, Protokol ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh sesudah penyimpanannya instrumen ratifikasi atau keikutsertaan oleh Negara tersebut.

Pasal IX

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua Negara yang menjadi pihak pada Konvensi :

- (a) Mengenai penandatanganan Protokol ini dan penyimpanan instrumen ratifikasi atau keikutsertaan, sesuai dengan pasal V, VI dan VIII;
- (b) Mengenai pengumuman yang dibuat menurut pasal IV dari Protokol ini;
- (c) Mengenai tanggal pada saat mana Protokol ini mulai berlaku, sesuai dengan pasal VIII.

Pasal X

Aslinya dari Protokol ini yaitu teks-teks dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama otentiknya, disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan mengirimkan salinan sesuai aslinya dari teks-teks tersebut kepada semua Negara yang disebutkan menurut pasal V.

DENGAN PERSAKSIAN INI Plenipotentiaris yang bertanda tangan di bawah ini yang diberi wewenang secara sah untuk itu oleh Pemerintah mereka masing-masing, telah menandatangani Protokol ini.

DIBUAT DI WINA, pada tanggal 18 April tahun seribu sembilan ratus-enampuluh satu.

— 0 —

III
VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL#

1. Vienna Convention on Diplomatic Relations.
Done at Vienna, on 18 April 1961*

The States Parties to the present Convention,

Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents.

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations,

Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems.

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States.

Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention.

Have agreed as follows :

Article I

For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings hereunder assigned to them :

≡ THE WORK OF THE INTERNATIONAL LAW COMMISSION, revised ed., Office of Public Information, United Nations, New York, p. 157 - 172.

* Came into force on 24 April 1964

- (a) The "head of the mission" is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;
- (b) The "members of the mission" are the head of the mission and the members of the staff of the mission;
- (c) The "members of the staff of the mission" are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission;
- (d) The "members of the diplomatic staff" are the members of the staff of the mission having diplomatic rank;
- (e) A "diplomatic agent" is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission;
- (f) The "members of the administrative and technical staff" are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission;
- (g) The "members of the service staff" are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission;
- (h) A "private servant" is a person who is in the domestic service of a member of the mission and who is not an employee of the sending State;
- (i) The "premises of the mission" are the buildings or parts of buildings and the land ancillary thereto, irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.

Article 2

The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

Article 3

1. The functions of a diplomatic mission consist, *inter alia*, in:
 - (a) Representing the sending State in the receiving State;
 - (b) Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;
 - (c) Negotiating with the Government of the receiving State;
 - (d) Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State;

(e) Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations.

2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.

Article 4

1. The sending State must make certain that the *agrément* or the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.

2. The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of *agrément*.

Article 5

1. The sending State may, after it has given due notification to the receiving State concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States.

2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a *chargé d'affaires ad interim* in each State where the head of mission has not his permanent seat.

3. A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission may act as representative of the sending State to any international organization.

Article 6

Two or more States may accredit the same person as head of mission to another State, unless objection is offered by the receiving State.

Article 7

Subject to the provisions of articles 5, 8, 9 and 11, the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attaches, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, for its approval.

Article 8

1. Members of the diplomatic staff of the mission should in principle be of the nationality of the sending State.

2. Members of the diplomatic staff of the mission may not be appointed from among persons having the nationality of the receiving State, except with the consent of that State which may be withdrawn at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Article 9

1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is *persona non grata* or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared *non grata* or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.

2. If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.

Article 10

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, shall be notified of :

- (a) The appointment of members of the mission, their arrival and their final departure or the termination of their functions with the mission;
- (b) The arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of the mission and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be a member of the family of a member of the mission;
- (c) The arrival and final departure of private servants in the employ of persons referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph and, where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such persons;
- (d) The engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of the mission or private servants entitled to privileges and immunities.

2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Article 11

1. In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission.
2. The receiving State may equally, within similar bounds and on a non-discriminatory basis, refuse to accept officials of a particular category.

Article 12

The sending State may not without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the mission in localities other than those in which the mission itself is established.

Article 13

1. The head of the mission is considered as having taken up his functions in the receiving State either when he has presented his credentials or when he has notified his arrival and a true copy of his credentials has been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.
2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission

Article 14

1. Heads of mission are divided into three classes-namely :
 - (a) That of ambassadors or nuncios accredited to Heads of State, and other heads of mission of equivalent rank;
 - (b) That of envoys, ministers and internuncios accredited to Heads of State;
 - (c) That of *chargés d'affaires* accredited to Ministers for Foreign Affairs.
2. Except as concerns precedence and etiquette, there shall be no differentiation between heads of mission by reason of their class.

Article 15

The class to which the heads of their missions are to be assigned shall be agreed between States.

Article 16

1. Heads of mission shall take precedence in their respective classes in the order of the date and time of taking up their functions in accordance with article 13.
2. Alterations in the credentials of a head of mission not involving any change of class shall not affect his precedence.
3. This article is without prejudice to any practice accepted by the receiving State regarding the precedence of the representative of the Holy See.

Article 17

The precedence of the members of the diplomatic staff of the mission shall be notified by the head of the mission to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

Article 18

The procedure to be observed in each States for the reception of heads of mission shall be uniform in respect of each class.

Article 19

1. If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the mission is unable to perform his functions a chargé d'affaires ad interim shall act provisionally as head of the mission. The name of the chargé d'affaires ad interim shall be notified, either by the head of the mission or in case he is unable to do so, by the Ministry for Foreign Affairs of the sending State to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.
2. In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission.

Article 20

The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises of the mission, including the residence of the head of the mission, and on his means of transport.

Article 21

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory,

in accordance with its laws, by the sending State of premises necessary for its mission or assist the latter in obtaining accommodation in some other way.

2. It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members.

Article 22

1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.

2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.

3. The premises of the mission, their furnishings and other property thereon and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Article 23

1. The sending State and the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in this article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or the head of the mission.

Article 24

The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.

Article 25

The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission.

Article 26

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory.

Article 27

1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In communicating with the Government and the other missions and consulates of the sending States, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.
2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.
3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.
4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.
5. The diplomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.
6. The sending State or the mission may designate diplomatic couriers *ad hoc*. In such cases the provisions of paragraph 5 of this article shall also apply, except that the immunities therein mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in his charge.
7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier. The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

Article 28

The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties shall be exempt from all dues and taxes.

Article 29

The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with

due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.

Article 30

1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.
2. His papers, correspondence and, except as provided in paragraph 3 of article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability.

Article 31

1. A diplomatic agent shall enjoy immunities from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:
 - (a) A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
 - (b) An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;
 - (c) An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.
2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.
3. No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub-paragraph (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or of his residence.
4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.

Article 32

1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under article 37 may be waived by the sending State.
2. Waiver must always be express.
3. The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.

4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be necessary.

Article 33

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition :

(a) That they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and

(b) That they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.

3. A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.

4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State provided that such participation is permitted by that State.

5. The provisions of this article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

Article 34

A diplomatic agent shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except :

(a) Indirect taxes of a kind which are normally incorporated in the price of goods or services;

(b) Dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;

(c) Estate, succession or inheritance duties, levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of article 39;

- (d) Dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving State:
- (e) Charges levied for specific services rendered:
- (f) Registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of article 23.

Article 35

The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 36

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on :

- (a) Articles for the official use of the mission;
- (b) Articles for the personal use of a diplomatic agent or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment.

2. The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his authorized representative.

Article 37

1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 36.
2. Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in

the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation.

3. Members of the service staff of the mission who are not nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy immunity in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment and the exemption contained in article 33.

4. Private servants of members of the mission shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 35

1. Except in so far as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national of or permanently resident in that State shall enjoy only immunity from jurisdiction, and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions.

2. Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 39

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease

at the moment when he leaves the country, or on expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.

3. In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country.

4. In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence there of the deceased as a member of the mission or as a member of the family of a member of the mission.

Article 40

1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or to return to their country.

2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this article, third States shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service staff of a mission, and of members of their families, through their territories.

3. Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including message in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and diplomatic bags in transit the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord.

4. The obligations of third States under paragraph 1, 2 and 3 of this article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs.

and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to *force majeure*.

Article 41

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.
2. All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.
3. The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.

Article 42

A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity.

Article 43

The function of a diplomatic agent comes to an end, *inter alia* :

- (a) On notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end;
- (b) On notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.

Article 44

The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.

Article 45

If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled :

- (a) The receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;
- (b) The sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;
- (c) The sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.

Article 46

A sending State may with the prior consent of a receiving State, and at the request of a third State not represented in the receiving State, undertake the temporary protection of the interests of the third State and of its nationals.

Article 47

1. In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States.
2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:
 - (a) Where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its mission in the sending State;
 - (b) Where by custom or agreement States extend to each other more favourable treatment than is required by the provisions of the present Convention.

Article 48

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a party to the Convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 49

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 50

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in article 48. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 51

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 52

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in article 48 :

- (a) Of signatures to the present Convention and of the deposit of instrument of ratification or accession, in accordance with articles 49 and 50;
- (b) Of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with article 51.

Article 53

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the four categories mentioned in article 48.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

2. Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality.

Done at Vienna, on 18 April 1961*

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as "the convention", adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 2 March to 14 April 1961,

Expressing their wish to establish rules between them concerning acquisition of nationality by the members of their diplomatic missions and of the families forming part of the household of those members,

Have agreed as follows :

Article I

For the purpose of the present Protocol, the expression "members of the mission" shall have the meaning assigned to it in article 1, sub-paragraph (b), of the convention — namely "the head of the mission and the members of the staff of the mission".

Article II

Members of the mission not being nationals of the receiving State, and members of their families forming part of their household, shall not, solely by the operation of the law of the receiving State, acquire the nationality of that State.

Article III

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become parties to the convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article IV

The present Protocol is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall remain open for accession by all States which

* Came into force on 24 April 1964.

may become parties to the convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VI

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary-General of the United Nations, whichever date is the later.

2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article VII

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become parties to the convention :

(a) Of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with articles III, IV and V;

(b) Of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with article VI.

Article VIII

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in article III.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present protocol.

DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.

3. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes

Done at Vienna, on 18 April 1961*

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as "the Convention",

* Came into force on 24 April 1964.

adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 2 March to 14 April 1961.

Expressing their wish to resort in all matters concerning them in respect of any dispute arising out of the interpretation or application of the Convention to the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, unless some other form of settlement has been agreed upon by the parties within a reasonable period.

Have agreed as follows :

Article I

Disputes arising out of the interpretation or application of the Convention shall lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice and may accordingly be brought before the Court by an application made by any party to the dispute being a party to the present Protocol.

Article II

The parties may agree, within a period of two months after one party has notified its opinion to the other that a dispute exists, to resort not to the International Court of Justice but to an arbitral tribunal. After the expiry of the said period, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Article III

1. Within the same period of two months, the parties may agree to adopt a conciliation procedure before resorting to the International Court of Justice.
2. The conciliation commission shall make its recommendations within five months after its appointment. If its recommendations are not accepted by the parties to the dispute within two months after they have been delivered, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Article IV

States Parties to the Convention, to the Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality, and to the present Protocol may at any time declare that they will extend the provisions of the present Protocol to disputes arising out of the interpretation or application of the Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality. Such declarations shall be notified to the Secretary-General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become parties to the convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article VI

The present Protocol is subject to ratification. The instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VII

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VIII

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary-General of the United Nations, whichever day is the later.
2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article IX

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become parties to the Convention :

- (a) Of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with articles V, VI and VII;
- (b) Of declarations made in accordance with article IV of the present Protocol;
- (c) Of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with article VIII.

Article X

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be depo-

sited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in article V.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol.

DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.



LAMPIRAN : A

VIENA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS

The States Parties to the present Convention,

Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents.

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security and the promotion of friendly relations among nations:

Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems.

Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States.

Affirming that the rules of customary international law should continue to govern questions not expressly regulated by the provisions of the present Convention.

Have agreed as follows :

Article 1

For the purpose of the present Convention, the following expressions shall have the meanings here under assigned to them :

- (a) the „head of the missions“ is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;
- (b) the „members of the missions“ are the head of the mission and the members of the staff of the missions;
- (c) the „members of the staff of the mission“ are the members of the diplomatic staff, of the administrative and technical staff and of the service staff of the mission;
- (d) the „members of the diplomatic staff“ are the members of the staff of the mission having diplomatic rank;

- (e) a „diplomatic agent” is the head of the mission or a member of the diplomatic staff of the mission;
- (f) the „members of the administrative and technical staff” are the members of the staff of the mission employed in the administrative and technical service of the mission;
- (g) the „members of the service staff” are the members of the staff of the mission in the domestic service of the mission;
- (h) a „private servant” is a person who is in domestic service of a member of the mission and who is not an employee of the sending State;
- (i) the „premises of the mission” are the buildings or parts of buildings and the land ancillary there to irrespective of ownership, used for the purposes of the mission including the residence of the head of the mission.

Article 2

The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent.

Article 3

1. The functions of a diplomatic mission consist *inter alia* in :
 - (a) representing the sending State in the receiving State;
 - (b) protecting in the receiving State the interest of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law;
 - (c) negotiation with the Government of the receiving State;
 - (d) ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting there on to the Government of the sending State;
 - (e) promoting friendly relations between the sending State and the receiving State and developing their economic cultural and scientific relations.
2. Nothing in the present Convention shall be construed as preventing the performance of consular functions by a diplomatic mission.

1. The sending State must make certain that the *agreement* of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.

2. The receiving State is not obliged to give reasons to the sending State for a refusal of *agreement*.

Article 5

1. The sending State may, after it has given notification to the receiving State concerned, accredit a head of mission or assign any member of the diplomatic staff, as the case may be, to more than one State, unless there is express objection by any of the receiving States.

2. If the sending State accredits a head of mission to one or more other States it may establish a diplomatic mission headed by a *charge d'affaires ad interim* in each State where the head of mission has not his permanent seat.

3. A head of mission or any member of the diplomatic staff of the mission may act as representative of the sending State to any international organization.

Article 6

Two or more States may accredit the same person as head mission to another State, unless objection is offered by the receiving State.

Article 7

Subject to the provisions of Articles 5, 8, 9 and 11, the sending State may freely appoint the members of the staff of the mission. In the case of military, naval or air attachés, the receiving State may require their names to be submitted beforehand, for its approval.

Article 8

1. Members of the diplomatic staff of the mission should principle be of the nationality of the sending State.

2. Members of the diplomatic staff of the mission may appointed from among persons having the nationality of the receiving State, except with the consent of that State which may be at any time.

3. The receiving State may reserve the same right with regard to nationals of a third State, who are not also nationals of the sending State.

Article 9

1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff of the mission is *persona non grata* or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may declared *non grata* or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.

2. If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations under paragraph 1 of this Article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the mission.

Article 10

1. The Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, shall be notified of :

- (a) the appointment of members of the mission, their arrival and their final departure or the termination of their functions with the mission;
- (b) the arrival and final departure of a person belonging to the family of a member of the mission and, where appropriate, the fact that a person becomes or ceases to be a member of the family of a member of the mission;
- (c) the arrival and final departure of private servant in the employ of persons referred to in sub-paragraph (a) of this paragraph and, where appropriate, the fact that they are leaving the employ of such persons;
- (d) the engagement and discharge of persons present in the receiving State as members of the mission or private servant entitled to privileges and immunities.

2. Where possible, prior notification of arrival and final departure shall also be given.

Article 11

1. In the absence of specific agreement as to the size of the mission, the receiving State may require that the size of a mission be kept within limits considered by it to be reasonable and normal, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission.

2. The receiving State may equally, within similar bounds and on a non-discriminatory basis, refuse to accept officials of a particular category.

Article 12

The sending State may not, without the prior express consent of the receiving State, establish offices forming part of the mission in localities other than those in which the mission itself is established.

Article 13

1. The sending State must make certain that the *agreement* of the receiving State has been given for the person it proposes to accredit as head of the mission to that State.

been presented to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State, or such other ministry as may be agreed, in accordance with the practice prevailing in the receiving State which shall be applied in a uniform manner.

2. The order of presentation of credentials or of a true copy thereof will be determined by the date and time of the arrival of the head of the mission.

Article 14

1. Heads of mission are divided into classes, namely :

- (a) that of ambassadors or nuncios accredited to Heads of State, and other heads of mission of equivalent rank;
- (b) that of envoys, ministers and internuncios accredited to Heads of State;
- (c) that of *charge d'affaires* accredited to Ministers for Foreign Affairs.

2. Except as concerns precedence etiquette, there shall be no differentiation between heads of mission by reason of their class.

Article 15

The class to which the heads of their missions are to be assigned shall be agreed between States.

Article 16

1. Heads of mission shall take precedence in their respective classes in the order of the date and time of taking up their functions in accordance with Article 13.

2. Alterations in the credentials of a head of mission not involving any change of class shall not affect his precedence.

3. This article is without prejudice to any practice accepted by the receiving State regarding the precedence of the representative of the Holy See.

Article 17

The precedence of the members of the diplomatic staff of the mission shall be notified by head of the mission to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

Article 18

The procedure to be observed in each State for the reception of heads of mission shall be uniform in respect of each class.

Article 19

1. If the post of head of the mission is vacant, or if the head of the mission is unable to perform his functions, a *charge d'affaires ad interim* shall act provisionally as head of the mission. The name of the *charge d'affaires ad interim* shall be notified, either by the head of the mission or, in case he is unable to do so, by the Ministry for Foreign Affairs of the sending State to the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

2. In cases where no member of the diplomatic staff of the mission is present in the receiving State, a member of the administrative and technical staff may, with the consent of the receiving State, be designated by the sending State to be in charge of the current administrative affairs of the mission.

Article 20

The mission and its head shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises of the mission, including the residence of the head of the mission, and on his means of transport.

Article 21

1. The receiving State shall either facilitate the acquisition on its territory, in accordance with law, by the sending State in obtaining accommodation in some other way.

2. It shall also, where necessary, assist missions in obtaining suitable accommodation for their members.

Article 22

1. The premises of the mission shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter them, except with the consent of the head of the mission.

2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.

3. The premises of the mission, their furnishings and other property there on and the means of transport of the mission shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Article 23

1. The sending State and the head of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises of the mission, whether owned or leased, other than such as represent payment for specific services rendered.

2. The exemption from taxation referred to in this Article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or the head of the mission.

Article 24

The archives and documents of the mission shall be inviolable at any time and wherever they may be.

Article 25

The receiving State shall accord full facilities for the performance of the functions of the mission.

Article 26

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the mission freedom of movement and travel in its territory.

Article 27

1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the mission for all official purposes. In Communicating with the Government and the other mission and consulates of the sending State, wherever situated, the mission may employ all appropriate means, including diplomatic couriers and messages in code or cipher. However, the mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.

2. The official correspondence of the mission shall be inviolable. Official correspondence means all correspondence relating to the mission and its functions.

3. The diplomatic bag shall not be opened or detained.

4. The packages constituting the diplomatic bag must bear visible external marks of their character and may contain only diplomatic documents or articles intended for official use.

5. The diplomatic courier, who shall be provided with an official document indicating his status and the number of packages constituting the diplomatic bag, shall be protected by the receiving State in the perfor-

mance of his functions. He shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.

6. The sending State or the mission may designate diplomatic couriers *and hoc*. In such cases the provisions of paragraph 5 of this Article shall also apply, except that the immunities there in mentioned shall cease to apply when such a courier has delivered to the consignee the diplomatic bag in his charge.

7. A diplomatic bag may be entrusted to the captain of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. He shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag but he shall not be considered to be a diplomatic courier. The mission may send one of its members to take possession of the diplomatic bag directly and freely from the captain of the aircraft.

Article 28

The fees and charges levied by the mission in the course of its official duties be exempt from all dues and taxes.

Article 29

The person of diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity.

Article 30

1. The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as premises of the mission.
2. His papers, correspondence and, except as provided in paragraph 3. of Article 31, his property, shall likewise enjoy inviolability.

Article 31

1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of:
 - (a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf the sending State for the purposes of the mission;
 - (b) an action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;
 - (c) an action relating to any professional or commercial activity exer-

cised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions.

2. A diplomatic agent is not obliged to give evidence as a witness.

3. No measures of execution may be taken in respect of a diplomatic agent except in the cases coming under sub-paragraphs (a), (b) and (c) of paragraph 1 of this Article, and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or his residence.

4. The immunity of a diplomatic agent from the jurisdiction of the receiving State does not exempt him from the jurisdiction of the sending State.

Article 32

1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying immunity under Article 37 may be waived by the sending State.

2. Waiver must always be express.

3. The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity from jurisdiction under Article 37 shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.

4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be necessary.

Article 33

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this Article, a diplomatic agent shall with respect to services rendered for the sending State be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.

2. The exemption provided for in paragraph 1 of this Article shall also apply to private servants who are in the sole employ of a diplomatic agent, on condition:

(a) that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and

(b) that they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.

3. A diplomatic agent who employs persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this Article does not apply shall observe

the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.

4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State provided that such participation is permitted by that State.

5. The provisions of this Article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

Article 34

A diplomatic agent shall be exempt from all dues taxes, personal or real national, regional or municipal, except :

- (a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated the price of goods or services;
- (b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
- (c) estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of paragraph 4 of Article 39;
- (d) dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investment made in commercial undertakings in the receiving State;
- (e) charges levied for specific services rendered;
- (f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, with respect to immovable property, subject to the provisions of Article 23.

Article 35

The receiving State shall exempt diplomatic agents from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billating.

Article 36

1. The receiving State shall, in accordance with such laws and regulations as it may adopt, permit entry of and grant exemption from all customs duties, taxes and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on:

- (a) Article for the official use of the mission;
- (b) Articles for the personal use of a diplomatic agent or members of his family forming part of his household, including articles intended for his establishment.

2. The personal baggage of a diplomatic agent shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemption mentioned in paragraph 1 of this Article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. Such inspection shall be conducted only in the presence of the diplomatic agent or of his authorized representative.

Article 37

1. The members of the family of a diplomatic agent forming part of his household shall, if they are not nationals of the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Articles 29 to 36.

2. Members of the administrative and technical staff of the mission, together with members of their families forming part of their respective households, shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, enjoy the privileges and immunities specified in Article 29 to 35, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 1 of Article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges specified in Article 36, paragraph 1, in respect of articles imported at the time of first installation.

3. Members of the service staff of the mission who are not nationals of or permanently residence in the receiving State shall enjoy immunity in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment and the exemption contained in Article 33.

4. Private servant of members of the mission shall, if they are not nationals of or permanently resident in the receiving State, be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In other respects, they may privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 38

1. Except insofar as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, a diplomatic agent who is a national of permanently resident in the State shall enjoy only immunity from jurisdiction, and inviolability, in respect of official acts performed in the exercise of his functions.

2. Other members of the staff of the mission and private servants who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent admitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the mission.

Article 39

1. Every person entitled to privileges and immunities shall enjoy them from the moment he enters the territory of the receiving State on proceeding to take up his post or, if already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry for Foreign Affairs or such other ministry as may be agreed.

2. When the functions of a person enjoying privileges and immunities have come to an end, such privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the country, or expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict.

However, with respect to acts performed by such a person in the exercise of his functions as a member of the mission, immunity shall continue to subsist.

3. In case of the death of a member of the mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the country.

4. In the event of the death of a member of the mission not a national of or permanently resident in the receiving State or a member of his family forming part of his household, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death. Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property the presence of which in the receiving State was due solely to the presence there of the deceased as a

member of the mission or as a member of the family of a member of the mission.

Article 40

1. If a diplomatic agent passes through or is in the territory of a third State, which has granted him a passport visa if such visa was necessary, while proceeding to take up or to return to his post, or when returning to his own country, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges of immunities who are accompanying the diplomatic agent, or travelling separately to join him or return to their Country.

2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this Article, third State shall not hinder the passage of members of the administrative and technical or service of staff of mission, and of members of their families, through their territories.

3. Third State shall accord to official correspondence and other official communication in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as is accorded by the receiving State. They shall accord to diplomatic couriers, who have been granted a passport visa if such visa was necessary, and diplomatic bags in transit the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord.

4. The obligations of third States under paragraph 1, 2 and 3 of this Article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraph, and to official communications and diplomatic bags, whose presence in the territory of the third State is due to *force majeure*.

Article 41

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the State.

2. All official business with the receiving State entrusted to the mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry for Foreign Affairs of the receiving State or such other ministry as may be agreed.

3. The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the mission as laid down in the present Convention or by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving State.

Article 42

A diplomatic agent shall not in the receiving State practise for personal profit any professional or commercial activity.

Article 43

The function of a diplomatic agent comes to an end, *inter alia* :

- (a) on notification by the sending State to the receiving State that the function of the diplomatic agent has come to an end;
- (b) on notification by the receiving State to the sending State that, in accordance with paragraph 2 of Article 9, it refuses to recognize the diplomatic agent as a member of the mission.

Article 44

The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities in order to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. It must, in particular, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.

Article 45

If diplomatic relations are broken off between two States, or if a mission is permanently or temporarily recalled :

- (a) the receiving State must, even in case of armed conflict, respect and protect the premises of the mission, together with its property and archives;
- (b) the sending State may entrust the custody of the premises of the mission, together with its property and archives, to a third State acceptable to the receiving State;
- (c) the sending State may entrust the protection of its interests and those of its nationals to a third State acceptable to the receiving State.

Article 46

A sending State may with the prior consent of a receiving State, and at the request of a third State not represented in the receiving State, undertake the temporary protection of the interests of the third State and of its nationals.

Article 47

1. In the application of the provisions of the present Convention, the receiving State shall not discriminate as between States.

2. However, discrimination shall not be regarded as taking place :

- (a) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its mission in the sending State;
- (b) where by custom or agreement States extend to each other more favourable treatment than is required by the provisions of the present Convention.

Article 48

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows : until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article 49

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 50

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the four categories mentioned in Article 48. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 51

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.

2. For each State ratifying or according to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 52

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48;

- (a) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles 48, 49 and 50;

(b) of the date on which the present Convention will enter into force, in accordance with Article 51.

Article 53

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposit with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies there of to all States belonging to any of the four categories mentioned in Article 48.

IN WITNESS WHERE OF the undersigned Plenipotentiaries, being duly authorized there to by their respective Governments, have signed the present Convention.

DONE AT VIENNA, this eighteenth day of April one thousand nine hundred and sixty-one.



OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON
DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING THE
COMPULSORY SETTLEMENT OF DISPUTES,
APRIL 18, 1961^a

500 U.N.T.S. 241

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as "the Convention", adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 2 March to 14 April 1961,

Expressing their wish to resort in all matters concerning them in respect of any dispute arising out of the interpretation or application of the Convention to the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, unless some other form of settlement has been agreed upon by the parties within a reasonable period,

Have agreed as follows:

Article I

Disputes arising out of the interpretation or application of the Convention shall lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice and may accordingly be brought before the Court by an application made by any party to the dispute being a Party to the present Protocol.

Article II

The parties may agree, within a period of two months after one party has notified its opinion to the other that a dispute exists, to resort not to the International Court of Justice but to an arbitral tribunal. After the expiry of the said period, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Article III

1. Within the same period of two months, the parties may agree to adopt a conciliation procedure before resorting to the International Court of Justice.
2. The conciliation commission shall make its recommendations within five months after its appointment. If its recommendations are not accepted by the parties to the dispute within two months after they have been delivered, either party may bring the dispute before the Court by an application.

Article IV

State Parties to the Convention, to the Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality, and to the present Protocol may at any time declare that they will extend the provisions of the present Protocol to disputes arising out of the interpretation or application of the Optional Protocol concerning Acquisition of Nationality. Such declarations shall be notified to the Secretary-General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become Parties to the Convention, as follows: until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article VI

The present Protocol is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VII

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VIII.

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary General of the United Nations, whichever day is the later.
2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article IX

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become Parties to the Convention:

- (a) of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles V, VI and VII;
- (b) of declarations made in accordance with Article IV of the present Protocol;
- (c) of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with Article VIII.

Article X

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in Article V.

OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, APRIL 18, 1961^a

500 U.N.T.S. 223.

The States Parties to the present Protocol and to the Vienna Convention on Diplomatic Relations, hereinafter referred to as "the Convention", adopted by the United Nations Conference held at Vienna from 2 March to 14 April 1961,

Expressing their wish to establish rules between them concerning acquisition of nationality by the members of their diplomatic missions and of the families forming part of the household of those members,

Have agreed as follows:

Article I

For the purpose of the present Protocol, the expression "members of the mission" shall have the meaning assigned to it in Article 1, sub-paragraph (b), of the Convention, namely "the head of the mission and the members of the staff of the mission."

Article II

Members of the mission not being nationals of the receiving State, and members of their families forming part of their household, shall not, solely by the operation of the law of the receiving State, acquire the nationality of that State.

Article III

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become Parties to the Convention, as follows: until

31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headquarters in New York.

Article IV

The present Protocol is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article V

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

ACQUISITION OF NATIONALITY

Article VI

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification or accession to the Protocol with the Secretary General of the United Nations, whichever date is the later.
2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this Article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.


Article VII

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become Parties to the Convention;

- (a) of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession, in accordance with Articles III, IV and V;
- (b) of the date on which the present Protocol will enter into force, in accordance with Article VI.

Article VIII

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in Article III.



CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS AND
OPTIONAL PROTOCOL

1. Convention on Special Missions. Adopted by
the general Assembly of the United Nations,
on 8 December 1969

The States Parties to the present Convention:

Recalling that special treatment has always been accorded to special missions.

Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security and the development of friendly relations and co-operation among States,

Recalling that the importance of the question of special missions was recognized during the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities and in resolution I adopted by the Conference on 10 April 1961,

Considering that the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities adopted the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which was opened for signature on 18 April 1961.

Considering that the United Nations Conference on Consular Relations adopted the Vienna Convention on Consular Relations, which was opened for signature on 24 April 1963,

Believing that an international convention on special missions would complement those two Conventions and would contribute to the development of friendly relations among nations, whatever their constitutional and social systems,

Realizing that the purpose of privileges and immunities relating to special missions is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of special missions as

missions representing the State,

Affirming that the rules of customary international law continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention,

Have agreed as follows:

Article 1

Use of terms

For the purposes of the present Convention:

- (a) a "special mission" is a temporary mission, representing the State, which is sent by one State to another State with the consent of the latter for the purpose of dealing with it on specific questions or of performing in relation to it a specific task;
- (b) a "permanent diplomatic mission" is a diplomatic mission within the meaning of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.
- (c) a "consular post" is any consulate-general, consulate, vice-consulate or consular agency;
- (d) the "head of a special mission" is the person charged by the sending State with the duty of acting in that capacity;
- (e) a "representative of the sending State in the special mission" is any person on whom the sending State has conferred that capacity;
- (f) the "members of a special mission" are the head of the special mission, the representatives of the sending State in the special mission and the members of the staff of the special mission;
- (g) the "members of the staff of the special mission" are the members of the diplomatic staff, the administrative and technical staff and the service-staff of the special mission,
- (h) the "members of the diplomatic staff" are the members of the staff of the special mission who have diplomatic status for the purposes of the special mission;
- (i) the "members of the administrative and technical staff" are the members of the staff of the special mission employed in the administrative and technical service of the special

mission;

- (j) the "members of the service staff" are the members of the staff of the special mission employed by it as household workers or for similar tasks,
- (k) the "private staff" are persons employed exclusively in the private service of the members of the special mission.

Article 2

Sending of a special mission

A State may send a special mission to another State with the consent of the latter, previously obtained through the diplomatic or another agreed or mutually acceptable channel.

Article 3

Functions of a special mission

The functions of a special mission shall be determined by the mutual consent of the sending and the receiving State.

Article 4

Sending of the same special mission to two or more States

A State which wishes to send the same special mission to two or more States shall so inform each receiving State when seeking the consent of that State.

Article 5

Sending of a joint special mission by two or more States

Two or more States which wish to send a joint special mission to another State shall so inform the receiving State when seeking the consent of that State.

Article 6

Sending of special missions by two or more States in order to deal with a question of common interest

Two or more States may each send a special mission at the same time to another State, with the consent of that State obtained in accordance with article 2, in order to deal together, with

the agreement of all of these States, with a question of common interest to all of them.

Article 7

Non-existence of diplomatic or consular relations

The existence of diplomatic or consular relations is not necessary for the sending or reception of a special mission.

Article 8

Appointment of the members of the special mission

Subject to the provisions of articles 10, 11 and 12, the sending State may freely appoint the members of the special mission after having given to the receiving State all necessary information concerning the size and composition of the special mission, and in particular the names and designations of the persons it intends to appoint. The receiving State may decline to accept a special mission of a size that is not considered by it to be reasonable, having regard to circumstances and conditions in the receiving State and to the needs of the particular mission. It may also, without giving reasons, decline to accept any person as a member of the special mission.

Article 9

Composition of the special mission

1. A special mission shall consist of one or more representatives of the sending State from among whom the sending State may appoint a head. It may also include diplomatic staff, administrative and technical staff and service staff.
2. When members of a permanent diplomatic mission or of a consular post in the receiving State are included in a special mission, they shall retain their privileges and immunities as members of their permanent diplomatic mission or consular post in addition to the privileges and immunities accorded by the present Convention.

Article 10

Nationality of the members of the special mission

1. The representatives of the sending State in the special mission

and the members of its diplomatic staff should in principle be of the nationality of the sending State.

2. Nationals of the receiving State may not be appointed to a special mission except with the consent of that State, which may be withdrawn at any time.
3. The receiving State may reserve the right provided for in paragraph 2 of this article with regard to nationals of a third State who are not also nationals of the sending State.

Article 11

Notifications

1. The Ministry of Foreign Affairs of the receiving State or such other organ of that State as may be agreed, shall be notified of:
 - (a) the composition of the special mission and any subsequent changes therein;
 - (b) the arrival and final departure of members of the mission and the termination of their functions with the mission;
 - (c) the arrival and final departure of any person accompanying a member of the mission;
 - (d) the engagement and discharge of persons resident in the receiving State as members of the mission or as private staff;
 - (e) the appointment of the head of the special mission or, if there is none, of the representative referred to in paragraph 1 of article 14, and of any substitute for them;
 - (f) the location of the premises occupied by the special mission and of the private accommodation enjoying inviolability under articles 30, 36 and 39, as well as any other information that may be necessary to identify such premises and accommodation.
2. Unless it is impossible, notification of arrival and final departure must be given in advance.

Article 12

Persons declared non grata or not acceptable

1. The receiving State may, at any time and without having to explain its decision, notify the sending State that any representative of the sending State in the special mission or any member of its diplomatic staff is *persona non grata* or that any other member of the staff of the mission is not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared *non grata* or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.
2. If the sending State refuses, or fails within a reasonable period, to carry out its obligations under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person concerned as a member of the special mission.

Article 13

Commencement of the functions of a special mission

1. The functions of a special mission shall commence as soon as the mission enters into official contact with the Ministry of Foreign Affairs or with such other organ of the receiving State as may be agreed.
2. The commencement of the functions of a special mission shall not depend upon presentation of the mission by the permanent diplomatic mission of the sending State or upon the submission of letters of credence or full powers.

Article 14

Authority to act on behalf of the special mission

1. The head of the special mission or, if the sending State has not appointed a head, one of the representatives of the sending State designated by the latter is authorized to act on behalf of the special mission and to address communications to the receiving State. The receiving State shall address communications concerning the special mission to the head of the mission, or, if there is none, to the representative referred to above, either direct or through the permanent diplomatic mission.
2. However, a member of the special mission may be authorized

by the sending State, by the head of the special mission or, if there is none, by the representative referred to in paragraph 1 of this article, either to substitute for the head of the special mission or for the aforesaid representative or to perform particular acts on behalf of the mission.

Article 15

Organ of the receiving State with which official business is conducted

All official business with the receiving State entrusted to the special mission by the sending State shall be conducted with or through the Ministry of Foreign Affairs or with such other organ of the receiving State as may be agreed.

Article 16

Rules concerning precedence

1. Where two or more special missions meet in the territory of the receiving State or of a third State, precedence among the missions shall be determined, in the absence of a special agreement, according to the alphabetical order of the names of the States used by the protocol of the State in whose territory the missions are meeting.
2. Precedence among two or more special missions which meet on a ceremonial or formal occasion shall be governed by the protocol in force in the receiving State.
3. Precedence among the members of the same special mission shall be that which is notified to the receiving State or to the third State in whose territory two or more special missions are meeting.

Article 17

Seat of the special mission

1. A special mission shall have its seat in the locality agreed by the States concerned.
2. In the absence of agreement, the special mission shall have its seat in the locality where the Ministry of Foreign Affairs of the receiving State is situated.

3. If the special mission performs its functions in different localities, the States concerned may agree that it shall have more than one seat from among which they may choose one as the principal seat.

Article 18

Meeting of special missions in the territory of a third State

1. Special missions from two or more States may meet in the territory of a third State only after obtaining the express consent of that State, which retains the right to withdraw it.
2. In giving its consent, the third State may lay down conditions which shall be observed by the sending States.
3. The third State shall assume in respect of the sending States the rights and obligations of a receiving State to the extent that it indicates in giving its consent.

Article 19

Right of the special mission to use the flag and emblem of the sending State

1. A special mission shall have the right to use the flag and emblem of the sending State on the premises occupied by the mission, and on its means of transport when used on official business.
2. In the exercise of the right accorded by this article, regard shall be had to the laws, regulations and usages of the receiving State.

Article 20

End of the functions of a special mission

1. The functions of a special mission shall come to an end, *inter alia*, upon:
 - (a) the agreement of the States concerned;
 - (b) the completion of the task of the special mission,
 - (c) the expiry of the duration assigned for the special mission, unless it is expressly extended;

- (d) notification by the sending State that it is terminating or recalling the special mission;
 - (e) notification by the receiving State that it considers the special mission terminated.
2. The severance of diplomatic or consular relations between the sending State and the receiving State shall not of itself have the effect of terminating special missions existing at the time of such severance.

Article 21

Status of the Head of State and persons of high rank

1. The Head of the sending State, when he leads a special mission, shall enjoy in the receiving State or in a third State the facilities, privileges and immunities accorded by international law to Heads of State on an official visit.
2. The Head of the Government, the Minister for Foreign Affairs and other persons of high rank, when they take part in a special mission of the sending State, shall enjoy in the receiving State or in a third State, in addition to what is granted by the present Convention, the facilities, privileges and immunities accorded by international law.

Article 22

General facilities

The receiving State shall accord to the special mission the facilities required for the performance of its functions, having regard to the nature and task of the special mission.

Article 23

Premises and accommodation

The receiving State shall assist the special mission, if it so requests, in procuring the necessary premises and obtaining suitable accommodation for its members.

Article 24

Exemption of the premises of the special mission from taxation

1. To the extent comparable with the nature and duration of the functions performed by the special mission, the sending State and the members of the special mission acting on behalf of the mission shall be exempt from all national, regional or municipal dues and taxes in respect of the premises occupied by the special mission, other than such as represent payment for specific services rendered.
2. The exemption from taxation referred to in this article shall not apply to such dues and taxes payable under the law of the receiving State by persons contracting with the sending State or with a member of the special mission.

Article 25

Inviolability of the premises

1. The premises where the special mission is established in accordance with the present Convention shall be inviolable. The agents of the receiving State may not enter the said premises, except with the consent of the head of the special mission or, if appropriate, of the head of the permanent diplomatic mission of the sending State accredited to the receiving State. Such consent may be assumed in case of fire or other disaster that seriously endangers public safety, and only in the event that it has not been possible to obtain the express consent of the head of the special mission or, where appropriate of the head of the permanent mission.
2. The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the special mission against any intrusion or damage and to prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of its dignity.
3. The premises of the special mission, their furnishings, other property used in the operation of the special mission and its means of transport shall be immune from search, requisition, attachment or execution.

Article 26

Inviolability of archives and documents

the archives and documents of the special mission shall be inviolable at all times and wherever they may be. They should, when necessary, bear visible external marks of identification.

Article 27

Freedom of movement

Subject to its laws and regulations concerning zones entry into which is prohibited or regulated for reasons of national security, the receiving State shall ensure to all members of the special mission such freedom of movement and travel in its territory as is necessary for the performance of the functions of the special mission.

Article 28

Freedom of communication

1. The receiving State shall permit and protect free communication on the part of the special mission for all official purposes. In communicating with the Government of the sending State, its diplomatic missions its consular posts and its other special missions or with sections of the same mission, wherever situated, the special mission may employ all appropriate means, including couriers and messages in code or cipher. However, the special mission may install and use a wireless transmitter only with the consent of the receiving State.
3. Where practicable, the special mission shall use the means of communication, including the bag and the courier, of the permanent diplomatic mission of the sending State.
4. The bag of the special mission shall not be opened or detained.
5. The packages constituting the bag of the special mission must bear visible external marks of their character and may contain only documents or articles intended for the official use of the special mission.
6. The courier of the special mission, who shall be provided with an official document indicating, his status and the number of packages constituting the bag, shall be protected by the receiving State in the performance of his functions. He

shall enjoy personal inviolability and shall not be liable to any form of arrest or detention.

7. The sending State or the special mission may designate couriers *ad hoc* of the special mission. In such cases the provisions of paragraph 6 of this article shall also apply, except that the immunities there in mentioned shall cease to apply when the courier *ad hoc* has delivered to the consignee the special mission's bag in his charge.
8. The bag of the special mission may be entrusted to the captain of a ship or of a commercial aircraft scheduled to land at an authorized port of entry. The captain shall be provided with an official document indicating the number of packages constituting the bag, but he shall not be considered to be a courier of the special mission. By arrangement with the appropriate authorities, the special mission may send one of its members to take possession of the bag directly and freely than the captain of the ship or of the aircraft.

Article 29

Personal inviolability

The persons of the representatives of the sending State in the special mission and of the members of its diplomatic staff shall be inviolable. They shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat them with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on their persons, freedom or dignity.

Article 30

Inviolability of the private accommodation

1. The private accommodation of the representatives of the sending State in the special mission and of the members of its diplomatic staff shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the special mission.
2. Their papers, their correspondence and, except as provided in paragraph 4 of article 31, their property shall likewise enjoy inviolability.

Article 31

Immunity from jurisdiction.

1. The representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State.
2. They shall also enjoy immunity from the civil and administrative jurisdiction of the receiving State, except in the case of:
 - (a) a real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless the person concerned holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
 - (b) an action relating to succession in which the person concerned is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State;
 - (c) an action relating to any professional or commercial activity exercised by the person concerned in the receiving State outside his official functions;
 - (d) an action for damages arising out of an accident caused by a vehicle used outside the official functions of the person concerned.
3. The representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff are not obliged to give evidence as witnesses.
4. No measures of execution may be taken in respect of a representative of the sending State in the special mission or a member of its diplomatic staff except in the cases coming under sub-paragraphs (a), (b), (c) and (d) of paragraph 2 of this article and provided that the measures concerned can be taken without infringing the inviolability of his person or his accommodation.
5. The immunity from jurisdiction of the representatives of the sending State in the special mission and of the members of its diplomatic staff does not exempt them from the jurisdiction of the sending State.

Article 32

Exemption from social security legislation

1. Subject to the provisions of paragraph 3 of this article, representatives of the sending State in the special mission and members of its diplomatic staff shall, in respect of services rendered for the sending State, be exempt from social security provisions which may be in force in the receiving State.
2. The exemption provided for in paragraph 1 of this article shall also apply to persons who are in the sole private employ of a representative of the sending State in the special mission or of a member of its diplomatic staff, on condition:
 - (a) that such employed persons are not nationals of or permanently resident in the receiving State; and
 - (b) that they are covered by the social security provisions which may be in force in the sending State or a third State.
3. Representatives of the sending State in the special mission and members of its diplomatic staff who employ persons to whom the exemption provided for in paragraph 2 of this article does not apply shall observe the obligations which the social security provisions of the receiving State impose upon employers.
4. The exemption provided for in paragraphs 1 and 2 of this article shall not preclude voluntary participation in the social security system of the receiving State where such participation is permitted by that State.
5. The provisions of this article shall not affect bilateral or multilateral agreements concerning social security concluded previously and shall not prevent the conclusion of such agreements in the future.

Article 33

Exemption from dues and taxes

The representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff shall be exempt from all dues and taxes, personal or real, national, regional or municipal, except:

- (a) indirect taxes of a kind which are normally incorporated in

- the price of goods of services;
- (b) dues and taxes on private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless the person concerned holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission;
 - (c) estate, succession or inheritance duties levied by the receiving State, subject to the provisions of article 44;
 - (d) dues and taxes on private income having its source in the receiving State and capital taxes on investments made in commercial undertakings in the receiving State;
 - (e) charges levied for specific services rendered;
 - (f) registration, court or record fees, mortgage dues and stamp duty, subject to the provisions of article 24.

Article 34

Exemption from personal services

The receiving State shall exempt the representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff from all personal services, from all public service of any kind whatsoever, and from military obligations such as those connected with requisitioning, military contributions and billeting.

Article 35

Exemption from customs duties and inspection

1. Within the limits of such laws and regulations as it may adopt, the receiving State shall permit entry of, and grant exemption from all customs duties, taxes, and related charges other than charges for storage, cartage and similar services, on:
 - (a) articles for the official use of the special mission;
 - (b) articles for the personal use of the representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff.
2. The personal baggage of the representatives of the sending State in the special mission and of the members of its diplomatic staff shall be exempt from inspection, unless there are

serious grounds for presuming that it contains articles not covered by the exemptions mentioned in paragraph 1 of this article, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the receiving State. In such cases, inspection shall be conducted only in the presence of the person concerned or of his authorized representative.

Article 36

Administrative and technical staff

Members of the administrative and technical staff of the special mission shall enjoy the privileges and immunities specified in articles 29 to 34, except that the immunity from civil and administrative jurisdiction of the receiving State specified in paragraph 2 of article 31 shall not extend to acts performed outside the course of their duties. They shall also enjoy the privileges mentioned in paragraph 1 of article 35 in respect of articles imported at the time of their first entry into the territory of the receiving State.

Article 37

Service staff

Members of the service staff of the special mission shall enjoy immunity from the jurisdiction of the receiving State in respect of acts performed in the course of their duties, exemption from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment, and exemption from social security legislation as provided in article 32.

Article 38

Private staff

Private staff of the members of the special mission shall be exempt from dues and taxes on the emoluments they receive by reason of their employment. In all other respects, they may enjoy privileges and immunities only to the extent permitted by the receiving State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the special mission.

Article 39

Members of the family

1. Members of the families of representatives of the sending State in the special mission and of members of its diplomatic staff shall, if they accompany such members of the special mission, enjoy the privileges and immunities specified in article 29 to 35 provided that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State.
2. Members of the families of members of the administrative and technical staff of the special mission shall, if they accompany such members of the special mission, enjoy the privileges and immunities specified in article 36 provided that they are not nationals of or permanently resident in the receiving State.

Article 40

Nationals of the receiving State and persons permanently resident in the receiving State

1. Except in so far as additional privileges and immunities may be granted by the receiving State, the representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy only immunity from jurisdiction and inviolability in respect of official acts performed in the exercise of their functions.
2. Other members of the special mission and private staff who are nationals of or permanently resident in the receiving State shall enjoy privileges and immunities only to the extent granted to them by that State. However, the receiving State must exercise its jurisdiction over those persons in such a manner as not to interfere unduly with the performance of the functions of the special mission.

Article 41

Waiver of immunity

1. The sending State may waive the immunity from jurisdiction of its representatives in the special mission, of the mem-

bers of its diplomatic staff, and of other persons enjoying immunity under articles 36 to 40.

2. Waiver must always be express.
3. The initiation of proceedings by any of the persons referred to in paragraph 1 of this article shall preclude him from invoking immunity from jurisdiction in respect of any counter-claim directly connected with the principal claim.
4. Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgement, for which a separate waiver shall be necessary.

Article 42

Transit through the territory of a third State

1. If a representative of the sending State in the special mission or a member of its diplomatic staff passes through or is in the territory of a third State while proceeding to take up his functions or returning to the sending State, the third State shall accord him inviolability and such other immunities as may be required to ensure his transit or return. The same shall apply in the case of any members of his family enjoying privileges or immunities who are accompanying the person referred to in this paragraph, whether travelling with him or travelling separately to join him or to return to their country.
2. In circumstances similar to those specified in paragraph 1 of this article, third States shall not hinder the transit of members of the administrative and technical of service staff of the special mission, or of members of their families, through their territories.
3. Third States shall accord to official correspondence and other official communications in transit, including messages in code or cipher, the same freedom and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention. Subject to the provisions of paragraph 4 of this article, they shall accord to the couriers and bags of the special mission in transit the same inviolability and protection as the receiving State is bound to accord under the present Convention.

4. The third State shall be bound to comply with its obligations in respect of the persons mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article only if it has been informed in advance, either in the visa application or by notification, of the transit of those persons as members of the special mission, members of their families or couriers, and has raised no objection to it.
5. The obligations of third States under paragraphs 1, 2 and 3 of this article shall also apply to the persons mentioned respectively in those paragraphs, and to the official communications and the bags of the special mission, when the use of territory of the third State is due to *force majeure*.

Article 43

Duration of privileges and immunities

1. Every member of the special mission shall enjoy the privileges and immunities to which he is entitled from the moment he enters the territory of the receiving State for the purpose of performing his functions in the special mission or, if he is already in its territory, from the moment when his appointment is notified to the Ministry of Foreign Affairs of such other organ of the receiving State as may be agreed.
2. When the functions of a member of the special mission have come to an end, his privileges and immunities shall normally cease at the moment when he leaves the territory of the receiving State, or on the expiry of a reasonable period in which to do so, but shall subsist until that time, even in case of armed conflict. However, in respect of acts performed by such a member in the exercise of his functions, immunity shall continue to subsist.
3. In the event of the death of a member of the special mission, the members of his family shall continue to enjoy the privileges and immunities to which they are entitled until the expiry of a reasonable period in which to leave the territory of the receiving State.

Article 44

Property of a member of the special mission or of a member of his family in the event of death

1. In the event of the death of a member of the special mission or of a member of his family accompanying him, if the deceased was not a national of or permanently resident in the receiving State, the receiving State shall permit the withdrawal of the movable property of the deceased, with the exception of any property acquired in the country the export of which was prohibited at the time of his death.
2. Estate, succession and inheritance duties shall not be levied on movable property which is in the receiving State solely because of the presence there of the deceased as a member of the special mission or of the family of a member of the mission.

Article 45

Facilities to leave the territory of the receiving State and to remove the archives of the special mission

1. The receiving State must, even in case of armed conflict, grant facilities to enable persons enjoying privileges and immunities, other than nationals of the receiving State, and members of the families of such persons, irrespective of their nationality, to leave at the earliest possible moment. In particular it must, in case of need, place at their disposal the necessary means of transport for themselves and their property.
2. The receiving State must grant the sending State facilities for removing the archives of the special mission from the territory of the receiving State.

Article 46

Consequences of the cessation of the functions of the special mission

1. When the functions of a special mission come to an end, the receiving State must respect and protect the premises of the special mission so long as they are assigned to it, as well as the property and archives of the special mission. The sending State must withdraw the property and archives within a reasonable period of time.
2. In case of the absence or severance of diplomatic or consular

relations between the sending State and the receiving State and if the functions of the special mission have come to an end, the sending State may, even if there is an armed conflict, entrust the custody of the property and archives of the special mission to a third State acceptable to the receiving State.

Article 47

Respect for the laws and regulations of the receiving State and use of the premises of the special mission

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying those privileges and immunities under the present Convention to respect the laws and regulations of the receiving State. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of that State.
2. The premises of the special mission must not be used in any manner incompatible with the functions of the special mission as envisaged in the present Convention, in other rules of general international law or in any special agreements in force between the sending and the receiving State.

Article 48

Professional or commercial activity

The representatives of the sending State in the special mission and the members of its diplomatic staff shall not practise for personal profit any professional or commercial activity in the receiving State.

Article 49

Non-discrimination

1. In the application of the provisions of the present Convention, no discrimination shall be made as between States.
2. However, discrimination shall not be regarded as taking place:
 - (a) where the receiving State applies any of the provisions of the present Convention restrictively because of a restrictive application of that provision to its special mission in the sending State;
 - (b) where States modify among themselves, by customer agreement, the extent of facilities, privileges and immuni-

ties for their special missions, although such a modification has not been agreed with other States, provided that it is not incompatible with the object and purpose of the present Convention and does not affect the enjoyment of the rights or the performance of the obligations of third States.

Article 50

Signature

The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, until 31 December 1970 at United Nations Headquarters in New York.

Article 51

Ratification

The present Convention is subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 52

Accession

The present Convention shall remain open for accession by any State belonging to any of the categories mentioned in article 50. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 53

Entry into force

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the date of deposit of the twenty-second instrument of ratification or accession with the Secretary-General of the United Nations.
2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the twenty-second instrument of ratification

or accession, the Convention shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article 54

Notifications by the depositary

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States belonging to any of the categories mentioned in article 50:

- (a) of signatures to the present Convention and of the deposit of instruments of ratification or accession in accordance with articles 50, 51, and 52;
- (b) of the date on which the present Convention will enter into force in accordance with article 53.

Article 55

Authentic texts

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall send certified copies thereof to all States belonging to any of the categories mentioned in article 50.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Convention, opened for signature at New York on 16 December 1969.

2. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes.

Adopted by the General Assembly of the United Nations, on 8 December 1969.

The States Parties to the present Protocol and to the Convention on Special Missions, hereinafter referred to as "the Convention", adopted by the General Assembly of the United Nations on 8 December 1969,

Expressing their wish to resort, in all matters concerning them in respect of any dispute arising out of the interpretation or

application of the Convention, to the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice, unless some other form of settlement has been agreed upon by the parties within a reasonable period of time.

Have agreed as follows:

Article I

Disputes arising out of the interpretation of application of the Convention shall lie within the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice and may accordingly be brought before the Court by a written application made by any party to the dispute being a Party to the present Protocol.

Article II

The parties may agree, within a period of two months after one party has notified its opinion to the other that a dispute exists, to resort not to the International Court of Justice but to an arbitral tribunal. After the expiry of the said period, either party may bring the dispute before the Court by a written application.

Article III

1. Within the same period of two months, the parties may agree to adopt a conciliation procedure before resorting to the International Court of Justice.
2. The conciliation commission shall make its recommendations within five months after its appointment. If its recommendations are not accepted by the parties to the dispute within two months after they have been delivered, either party may bring the dispute before the Court by a written application.

Article IV

The present Protocol shall be open for signature by all States which may become Parties to the Convention, until 31 December 1970 at United Nations Headquarters in New York.

Article V

The present Protocol subject to ratification. The instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VI

The present Protocol shall remain open for accession by all States which may become Parties to the Convention. The instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article VII

1. The present Protocol shall enter into force on the same day as the Convention or on the thirtieth day following the date of deposit of the second instrument of ratification of or accession to the Protocol with the Secretary-General of the United Nations, whichever day is later.
2. For each State ratifying or acceding to the present Protocol after its entry into force in accordance with paragraph 1 of this article, the Protocol shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of ratification or accession.

Article VIII

The Secretary-General of the United Nations shall inform all States which may become Parties to the Convention:

- (a) of signatures to the present Protocol and of the deposit of instruments of ratification or accession in accordance with articles IV, V and VI;
- (b) of the date on which the present Protocol will enter into force in accordance with article VII.

Article IX

The original of the present Protocol, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the United

Nations, who shall send certified copies thereof to all States referred to in article IV.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Protocol, opened for signature at New York on 16 December 1969.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN
DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA
MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA
CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961)
DAN
PENGESAHAN KONVENSI WINA
MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL
OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGA-
NEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON CONSULATE RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION
ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dibuat pada tanggal 18 April 1961 di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 24 April 1964 dan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) dibuat pada tanggal

24 April 1963 di Wina dan mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1967.

- b. bahwa Negara Republik Indonesia selama ini telah menggunakan dua Konvensi tersebut pada huruf a di atas sebagai pedoman dalam hubungan internasional;
- c. bahwa untuk mewujudkan landasan hukum yang lebih mantap dalam hubungan internasional, dipandang perlu mengesahkan dua Konvensi tersebut pada huruf a dengan Undang-Undang;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara,

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963).

Pasal 1

Mengesahkan Konvensi Wina mengenai hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality 1961) dan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) yang salinan naskahnya dilampirkan pada Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1982
MENTERI/SEKNEG RI,

SUDARMONO, SH

Disahkan di Jakarta pada tanggal
25 Januari 1982

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

SOEHARTO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1982 NOMOR 2.

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN
DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA
MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN
(VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION
ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING
ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961)
DAN
PENGESAHAN KONVENSI WINA
MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL
OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN
VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS
AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA
CONVENTION ON CONSULAR RELATIONS
CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1963)**

I. UMUM.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan tentang hubungan Luar Negeri Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang;
- b. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya,

- khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi tingkat ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional;
- c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa;
 - d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi di antara negara-negara yang sedang membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Baru,
 - e. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia membuka dan menempatkan perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler di berbagai negara. Di samping itu Pemerintah Indonesia menerima pula perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler negara lain.

Pengaturan hubungan diplomatik dan perwakilan diplomatik sudah lama diadakan yaitu sejak Kongres Wina Tahun 1815 yang diubah oleh Protokol Aix-la-Chapelle tahun 1818. Kemudian atas prakarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa diadakan konperensi mengenai hubungan diplomatik di Wina dari tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961.

Konperensi tersebut membahas rancangan pasal-pasal yang dipersiapkan oleh Komisi Hukum Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa dan menerima baik suatu konvensi mengenai Hubungan Diplomatik, yang terdiri dari 53 pasal yang mengatur hubungan diplomatik, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya.

Konvensi yang mencerminkan pelaksanaan hubungan diplomatik ini akan dapat meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi,

sistem politik atau sistem sosialnya. Konvensi menetapkan antara lain maksud pemberian hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut tidaklah untuk kepentingan perseorangan, melainkan guna menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik sebagai wakil negara. Pengaturan Hubungan Konsuler dan Perwakilan Konsuler yang dalam sejarah berkembang melalui tahap-tahap pertumbuhan Hukum Kebiasaan Internasional baru dikodifikasikan pada tahun 1963 dalam konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Diadakannya konvensi ini yang terdiri dari 79 pasal yang keseluruhannya mengenai hubungan konsuler, hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalannya akan meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa tanpa membedakan ideologi, sistem politik atau sistem sosialnya.

Hak istimewa dan kekebalan tersebut diberikan hanyalah guna menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan konsuler secara efisien. Konvensi mengatur antara lain hubungan-hubungan konsuler pada umumnya, fasilitas, hak-hak istimewa dan kekebalan kantor perwakilan konsuler, Pejabat konsuler dan anggota perwakilan konsuler lainnya serta tentang pejabat-pejabat konsul kehormatan dan konsulat-konsulat kehormatan.

Baik Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik maupun Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler masing-masing dilengkapi dengan Protokol Opsional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara wajib. Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan dan konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya mengenai memperoleh Kewarganegaraan, *kecuali* Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara wajib. Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa.

Protokol Opsional mengenai hal Memperoleh Kewarganegaraan mengatur bahwa anggota-anggota perwakilan diplomatik dan

perwakilan konsuler yang bukan warganegara penerima dan keluarganya tidak akan memperoleh kewarganegaraan negara penerima tersebut semata-mata karena berlakunya hukum negara penerima tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3211.

Disalin
Sesuai dengan aslinya

UNIVERSITAS
BOSOWA

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SK. 582/BU/111/79/01/TH. 79
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI PERWAKILAN-PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, maka dipandang perlu menetapkan susunan organisasi serta jenis dan tingkat-tingkat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M. Tahun 1978.

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya nomor B-227/1/MENPAN/2/79 tanggal 20 Pebruari 1979 dan Nomor B-236 a/1/MENPAN/2/79 tanggal 21 Pebruari 1979.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG ORGANISASI PERWAKILAN-PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.

Pasal 1

Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan jenis dan tingkat sebagai berikut:

- A. Perwakilan Diplomatik terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu tingkat D-1, D-2, dan D-3.
- B. Perwakilan Konsuler terdiri dari 3 (tiga) tingkat, yaitu tingkat K-1, K-2 dan K-3.

Pasal 2

(1) PERWAKILAN DIPLOMATIK TINGKAT D-1 terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan:
 - 1. Kepala Perwakilan;
 - 2. Wakil Kepala Perwakilan.
- b. Unsur Staf:
 - 1. Bagian Tata Usaha,
 - 2. Bagian Tata Usaha membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bagian.
- c. Unsur Pelaksana:
 - 1. Bidang sebanyak-banyaknya 12 (dua belas);
 - 2. Bidang-bidang Politik, Ekonomi, Penerangan dan Pertahanan masing-masing membawahkan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bidang;
 - 3. Bidang-bidang lainnya tidak membawahkan Sub Bidang;
 - 4. Sub Bidang dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan bahwa jumlah Sub Bidang tersebut sebanyak-banyaknya 3 (tiga).
- d. Unsur penunjang Pelaksana:
 - Unit Komunikasi.

(2) PERWAKILAN DIPLOMATIK TINGKAT D-2 tingkat dari:

- a. Unsur Pimpinan:
 - Kepala Perwakilan.
- b. Unsur Staf:
 - Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana:
 - 1. Bidang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh);
 - 2. Bidang-bidang Politik, Ekonomi, Penerangan dan Per-

- tahanan masing-masing membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang;
3. Bidang-bidang lainnya tidak membawahkan sesuatu Sub Bidang;
 4. Sub Bidang dapat terdiri dari, dengan ketentuan bahwa jumlah Sub Bidang tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua).
- d. Unsur Penunjang Pelaksanaan:
Unit Komunikasi.

(3) PERWAKILAN DIPLOMATIK TINGKAT D-3 terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan:
Kepala Perwakilan;
- b. Unsur Staf:
Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana:
 1. Bidang sebanyak-banyak 4 (empat);
 2. Sub Bidang dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan bahwa jumlah Sub Bidang tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua).
- d. Unsur Penunjang Pelaksana:
Unsur Komunikasi.

(4) PERWAKILAN KONSULER TINGKAT K-1 terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan:
Kepala Perwakilan.
- b. Unsur Staf:
Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana:
 1. Bidang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh);
 2. Bidang-bidang Politik, Ekonomi, Penerangan dan Konsuler masing-masing membawahkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang;
 3. Bidang-bidang lain tidak membawahkan Sub Bidang;
 4. Sub Bidang dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan bahwa jumlah Sub Bidang tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua).
- d. Unsur Penunjang Pelaksana:
Unit Komunikasi.

(5) PERWAKILAN KONSULER TINGKAT K-2 terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan:
Kepala Perwakilan.
- b. Unsur Staf:
Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Unsur Pelaksana:
Sub Bidang sebanyak-banyaknya 2 (dua).
- d. Unsur Penunjang Pelaksana:
Unit Komunikasi.

Pasal 3

(1) Pada saat ditetapkannya Keputusan ini, Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri terdiri dari:

- a. Perwakilan Diplomatik, yang meliputi:
 1. 60 (enam puluh) Kedutaan Besar;
 2. 2 (dua) Perutusan Tetap.
- b. Perwakilan Konsuler, yang meliputi:
 1. 7 (tujuh) Konsulat Jenderal;
 2. 7 (tujuh) Konsulat.

(2) Perincian jenis, tempat kedudukan, wilayah kerja dan tingkat Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan seperti terlampir dalam Lampiran A keputusan ini.

Pasal 4

Susunan Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan seperti terlampir dalam Lampiran B-1 sampai dengan Lampiran B-76 Keputusan ini.

Pasal 5

- (1) Unit Komunikasi terdiri dari 4 (empat) jenis, yaitu:
- a. Unit Komunikasi jenis A terdiri dari seorang Kepala dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) tenaga fungsional;
 - b. Unit Komunikasi jenis B terdiri dari seorang Kepala dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) tenaga fungsional;
 - c. Unit Komunikasi jenis C terdiri dari seorang Kepala dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) tenaga fungsional.

- d. Unit Komunikasi jenis D terdiri dari seorang tenaga fungsional.
- (2) Tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari tenaga fungsional Sandi dan tenaga fungsional Komunikasi.
 - (3) Penentuan jenis dan besar kecilnya Unit Komunikasi pada suatu Perwakilan didasarkan pada beban kerjanya dan ditetapkan seperti tersebut dalam Lampiran B-1 sampai dengan Lampiran B-76 Keputusan ini.

Pasal 6

Penentuan tingkat kepangkatan dalam jabatan-jabatan Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Kepala Unit Komunikasi ditetapkan dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 7

- (1) Setiap pembukaan Perwakilan Republik Indonesia yang baru di Lampiran A dalam Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Perincian kedudukan, tugas pokok, susunan organisasi dan tingkat Perwakilan tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini beserta seluruh Lampirannya, maka semua Keputusan mengenai Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Maret 1979.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

(Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja)

Disalin sesuai dengan aslinya.



**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: SK. 00705/OR/VII/81/01
TENTANG
TATA KERJA UMUM PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI LUAR NEGERI
MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dianggap perlu menetapkan Tata Kerja Umum Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Sis 1925 Nomor 448) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1968, tentang Pengawasan Keuangan Negara;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976, tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M. Tahun 1978, tentang susun-

- an Kabinet Pembangunan III;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 A Tahun 1980, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor SK: 102/BU/I/80/01 Tahun 1980 tentang Peraturan Dasar Kepegawaian Dinas Luar Negeri;
 9. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 582/BU/III/79/01 Tahun 1979, tentang Susunan Organisasi Perwakilan-Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI RI TENTANG TATA KERJA UMUM PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI:

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Luar Negeri ini dengan:

- (1) Perwakilan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut:
Perwakilan adalah Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, baik berupa Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia, Perutusan Tetap Republik Indonesia pada PBB, maupun Perwakilan Republik Indonesia tertentu yang bersifat sementara.
- (2) Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Konsul Jenderal, Konsul dan Kuasa Usaha Sementara (Charge d'affairs) yaitu:

- a. Kepala Perwakilan Diplomatik adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Charge d'Affairs).
 - b. Kepala Perwakilan Konsuler adalah Konsul Jenderal, Konsul dan Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler (Consul Charge).
- (3) Wakil Kepala Perwakilan adalah Pegawai Diplomatik Konsuler (PDK) pada Perwakilan Diplomatik tingkat D-1, yang mewakili Kepala Perwakilan dan merupakan unsur pimpinan dalam Perwakilan Diplomatik itu.
 - (4) Bagian/Sub Bagian adalah lembaga yang menyelenggarakan ketatalaksanaan tatausaha Perwakilan.
 - (5) Bidang/Sub Bidang adalah lembaga yang merupakan unsur pelaksana pada Perwakilan yang menyelenggarakan fungsi operasional dan dilaksanakan oleh pejabat Diplomatik Konsuler.
 - (6) Bidang-bidang Umum adalah bidang-bidang yang ditetapkan pembentukannya di Perwakilan sebagai unsur pelaksana sebagian atau keseluruhan tugas pokok Departemen Luar Negeri.
 - (7) Bidang-bidang Teknis adalah bidang-bidang yang ditetapkan pembentukannya di Perwakilan sebagai unsur pelaksanaan sebagian atau keseluruhan tugas pokok sesuatu lembaga negara/instansi Pemerintah dan atau sesuatu Departemen yang diperbantukan kepada Departemen Luar Negeri kecuali Departemen Pertahanan-Keamanan.
 - (8) Bidang Pertahanan adalah bidang yang ditetapkan pembentukannya di perwakilan sebagai unsur pelaksanaan sebagian tugas pokok Departemen Pertahanan-keamanan.
 - (9) Unit adalah suatu lembaga unsur pembantu pelaksana yang menyelenggarakan fungsi-fungsi yang tidak/belum dicakup oleh lembaga-lembaga lain di Perwakilan.
 - (10) Konsul jenderal Kehormatan atau Konsul kehormatan adalah seorang warganegara Republik Indonesia bukan Pegawai negeri atau jika tidak ada, dapat ditunjuk seorang Warganegara Asing, yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Wakil Kehormatan Negara Republik Indonesia di satu wilayah tertentu di suatu negara.

- (11) "Lembaga Ekstra-struktural" adalah suatu lembaga yang bernaung di bawah Perwakilan, tetapi tidak termasuk dalam susunan Organisasi Perwakilan.

BAB II PIMPINAN PERWAKILAN

Pasal 2

Kepala Perwakilan mempunyai tugas dan tanggung jawab memimpin Perwakilan dengan memberikan petunjuk, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur organisasi yang berada di bawahnya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Perwakilan mempunyai kewajiban-kewajiban dan wewenang, baik dalam mengatur pelaksanaan tugas maupun dalam menetapkan kebijaksanaan Perwakilan.

Pasal 4

- (1) Kewajiban-kewajiban Kepala Perwakilan ialah:
- Mengatur pelaksanaan tugas pokok Perwakilan;
 - Melaksanakan petunjuk, perintah dan kebijaksanaan yang ditetapkan Pemerintah;
 - Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Menteri Luar Negeri.
 - Melakukan pembinaan lembaga-lembaga ekstra-struktural.
- (2) Wewenang Kepala Perwakilan ialah:
- Menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan Perwakilan;
 - Mengeluarkan peraturan-peraturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan perwakilan;
 - Melakukan tindakan-tindakan otorisasi.

Pasal 5

Kepala Perwakilan menetapkan kebijaksanaan dan mengeluarkan peraturan dengan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah, petunjuk Menteri Luar Negeri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal-hal Kepala Perwakilan Diplomatik tingkat D-1 tidak berada di tempat, berhalangan melaksanakan tugasnya, atau masa tugasnya berakhir, maka Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief of Mission) bertindak sebagai Kuasa Usaha (Charge d'Affairs).
- (2) Dalam hal-hal Kepala Perwakilan Diplomatik tingkat D-2 dan D-3 tidak berada di tempat, berhalangan melaksanakan tugasnya, atau masa tugasnya berakhir, maka Pegawai Diplomatik Konsuler yang tertinggi gelarnya ditunjuk sebagai kuasa usaha sementara (Charge d'Affairs a.i). Dalam hal dua atau lebih Pegawai Diplomatik Konsuler mempunyai gelar yang sama, maka yang ditunjuk sebagai kuasa Usaha Sementara (Charge d'Affairs a.i) adalah yang terlama bertugas di Perwakilan Diplomatik.
- (3) Dalam hal Kepala Perwakilan Konsuler tidak berada di tempat, berhalangan melaksanakan tugasnya, atau masa tugasnya berakhir tetapi penggantinya belum tiba, maka Pegawai Diplomatik Konsuler yang tertinggi gelarnya ditunjuk sebagai pejabat sementara Kepala Perwakilan Konsuler (Consul in Charge). Dalam hal dua atau lebih Pegawai Diplomatik Konsuler mempunyai gelar yang sama, yang ditunjuk sebagai pejabat sementara Kepala Perwakilan Konsuler adalah yang terlama bertugas di Perwakilan Konsuler.
- (4) Dalam hal Kepala Perwakilan meninggal dunia sewaktu menjalankan tugas, maka mereka yang berhak sebagai tersebut dalam ayat 2 dan 3, bertindak sebagai Kuasa Usaha Sementara (Charge d'Affairs a.i) dan Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler (consul in Charge), setelah ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 7

Jika Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler tersebut pada pasal 6 berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Pegawai Diplomatik Konsuler yang mempunyai gelar tertinggi berikutnya dan terlama bertugas di perwakilan bertindak sebagai Penanggung Jawab Sementara (Charge des Affaires/Consul in Charge).

Pasal 8

- (1) Jika di Perwakilan Diplomatik atau Konsuler selain Kepala Perwakilan, dalam hak seperti tersebut dalam pasal 6, maka seorang Pejabat lain dari Departemen Luar Negeri bertindak sebagai Penanggung Jawab Sementara (Charge des Affaires/Consul in Charge).
- (2) Penanggung Jawab Sementara dalam ayat 1^a adalah Pejabat yang mempunyai gelar tertinggi dan terlama di Perwakilan.

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab, kewajiban dan wewenang seorang Kepala Perwakilan untuk memimpin Perwakilan dimulai pada saat ia tiba di Perwakilan untuk menjalankan tugasnya.
- (2) Kepala Perwakilan tidak lagi mempunyai tanggung jawab kewajiban, dan wewenang untuk memimpin Perwakilan pada saat ia menyerahkan Pimpinan kepada Kuasa Usaha Sementara atau Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler karena tugasnya berakhir.

Pasal 10

Sebelum masa tugasnya berakhir, Kepala Perwakilan wajib menyusun suatu memorandum pengakhiran jabatan yang disertakan dalam dokumen serah-terima tugas kepada Kuasa Usaha Sementara/Pejabat Sementara Kepala Perwakilan Konsuler.

Pasal 11

- (1) Wakil Kepala Perwakilan (Deputy Chief of Mission) mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam memimpin

Perwakilan.

- (2) Wakil Kepala Perwakilan berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 12

Kewajiban-kewajiban Wakil Kepala Perwakilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ialah:

- a. Melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan.
- b. Mewakili Kepala Perwakilan dalam tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan.
- c. Melakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas semua unsur yang berada di bawah tanggung jawab Kepala Perwakilan.

Pasal 13

- (1) Kepala Perwakilan Diplomatik hanya dapat meninggalkan wilayah kerjanya atas instruksi atau izin Menteri Luar Negeri.
- (2) Kepala Perwakilan Konsuler hanya dapat meninggalkan wilayah kerjanya seizin Menteri Luar Negeri yang permohonannya diajukan melalui Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya, jika perjalanan tersebut dilakukan dalam wilayah kerja Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan, izin diberikan Kepala Perwakilan Diplomatik.
- (3) Pejabat-pejabat lain di Perwakilan tidak diperkenankan meninggalkan wilayah kerja Perwakilan kecuali dengan seizin Kepala Perwakilan. Dalam hal pejabat itu melakukan perjalanan dinas di luar wilayah kerja Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan, diperlukan izin dari Menteri Luar Negeri.

BAB III

HUBUNGAN KERJA PERWAKILAN DIPLOMATIK DENGAN PERWAKILAN KONSULER

Pasal 14

- (1) Kepala Perwakilan Konsuler secara operasional bertanggung

jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya kecuali dalam hal Perwakilan Konsuler tak dibawahni oleh suatu Perwakilan Diplomatik.

- (2) Kewajiban-kewajiban Kepala Perwakilan Konsuler dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya ialah:
 - a. Melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.
 - b. Mewakili Kepala Perwakilan Diplomatik dalam tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya, di wilayah yurisdiksi Perwakilan Konsuler itu.
- (3) Dalam bidang administrasi Kepala Perwakilan Konsuler bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri.
- (4) Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya secara langsung atau melalui Kepala Perwakilan Konsuler dalam wilayah Konsuler Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan itu berkedudukan dalam wilayah yurisdiksi Kepala Perwakilan Konsuler tersebut.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya secara langsung atau melalui Kepala Perwakilan Konsuler yang bersangkutan.
- (6) Pengangkatan seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan serta pelaksanaan dari tugasnya tidak mengakibatkan pengeluaran-pengeluaran biaya atas beban anggaran Pemerintah Republik Indonesia.
- (7) Menteri Luar Negeri mengatur tentang imbalan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan dalam melaksanakan tugasnya, atas usul Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkan Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan itu dengan persetujuan Menteri Keuangan.
- (8) Untuk keperluan pelaksanaan tugasnya bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan disediakan sebuah cap dinas, sebuah bendera, serta lambang negara Re-

publik Indonesia atas beban anggaran Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan arsip serta dokumen-dokumen yang terhimpun dari pelaksanaan tugasnya merupakan milik Pemerintah Republik Indonesia.

BAB IV BAGIAN TATA USAHA

Pasal 15

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 16

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam penyelenggaraan pengurusan tata usaha dalam rangka membantu ketatalaksanaan dan kelancaran tugas Perwakilan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan urusan perkantoran Perwakilan.
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan Belanja Perwakilan.
- c. Melakukan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban keuangan.
- d. Merencanakan pengadaan kebutuhan dan melakukan pengelolaan serta pertanggung jawaban perlengkapan.
- e. Mengurus administrasi kepegawaian.
- f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Perwakilan, termasuk rumah tangga Kepala Perwakilan.
- g. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 18

- (1) Pada Perwakilan yang tidak mempunyai Bagian Tata Usaha, tugas dan fungsinya dilakukan oleh Sub Bagian Tata Usaha.

- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.

BAB V BIDANG-BIDANG UMUM

Pasal 19

Tiap-tiap Bidang Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 20

Tiap-tiap Bidang Umum mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Perwakilan di bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya, penerangan dan protokol/konsuler, secara bilateral maupun multilateral dan di forum-forum internasional.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugasnya, tiap-tiap Bidang Umum mempunyai fungsi:

- a. Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b. Mengumpulkan dan mengelola data dan bahan keterangan lainnya mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan bidang tugasnya masing-masing.
- c. Melaksanakan tugas khusus masing-masing yang diberikan oleh Kepala Perwakilan.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang berkaitan dengan bidang tugasnya, kecuali jika ditetapkan lain oleh Kepala Perwakilan.
- e. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya masing-masing kepada Kepala Perwakilan.

- f. Mewakili dan memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum-forum internasional sesuai dengan petunjuk/instruksi dari Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Pada Perwakilan yang tidak mempunyai Bidang-bidang Umum tugas dan fungsinya dilakukan oleh Sub-sub Bidang Umum.
- (2) Tiap-tiap Sub Bidang Umum seperti tersebut pada ayat 1 pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.

BAB VI BIDANG-BIDANG TEKNIS

Pasal 24

Tiap-tiap Bidang Teknis dipimpin oleh seorang Kepala bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 24

Bidang Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan tugas pokok suatu lembaga negara/instansi pemerintahan atau suatu Departemen selain Departemen Luar Negeri di Perwakilan, sesuai dengan kebijaksanaan umum menteri luar negeri dan kebijaksanaan teknis Menteri atau pejabat lain yang membawahi Bidang Teknis bersangkutan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugasnya, tiap-tiap Bidang Teknis mempunyai fungsi:

- a. Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan keterangan lainnya tentang berbagai masalah yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- c. Melaksanakan tugas khusus masing-masing yang diberikan

oleh Kepala Perwakilan.

- d. Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang berkaitan dengan bidang tugas teknisnya masing-masing, kecuali jika ditetapkan lain oleh Kepala Perwakilan.
- e. Memberikan laporan pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak yang berhubungan dengan tugasnya masing-masing kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 26

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas, maka diadakan koordinasi dan kerjasama yang erat antara bidang-bidang yaitu:
 - a. Bidang-bidang teknis ekonomi dan keuangan dikoordinasikan oleh Kepala Bidang ekonomi.
 - b. Bidang-bidang teknis lainnya, terkecuali Bidang Pertahanan, dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Politik.

BAB VII

BIDANG PERTAHANAN

Pasal 27

Bidang Pertahanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 28

Bidang pertahanan yang dipimpin oleh seorang Atase Pertahanan mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan kegiatan pelaksanaan tugas Perwakilan di Bidang pertahanan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pertahanan mempunyai fungsi:

- a. Mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan tugasnya.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data dan bahan keterangan lainnya mengenai berbagai masalah.
- c. Melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan Kepala

Perwakilan.

- d. Mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang mempunyai kaitan dengan bidang tugasnya kecuali jika ditetapkan lain oleh Kepala Perwakilan.
- e. Memberi laporan perkembangan, saran dan pendapat, baik diminta maupun tidak diminta, mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 29

Kepala Bidang Pertahanan merangkap Pimpinan Sub-Bidang matra asalnya selama untuk Sub-Bidang itu tidak ditetapkan Pejabat lain sebagai Kepala.

BAB VIII UNIT KOMUNIKASI

Pasal 30

Unit Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perwakilan.

Pasal 31

Unit Komunikasi mempunyai tugas membantu Kepala Perwakilan dalam menyelenggarakan komunikasi antara Perwakilan dengan Departemen Luar Negeri dan/atau dengan Perwakilan lainnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Unit Komunikasi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan komunikasi, yang meliputi hubungan telekomunikasi, pemberitaan dengan pos diplomatik, kawat rahasia dan kawat biasa.
- b. Membantu Bagian/Sub Bagian Tata Usaha dalam pengiriman pos diplomatik.
- c. Merencanakan kebutuhan dan memelihara prasarana dan sarana komunikasi.

- d. Melakukan pengamanan teknis terhadap sistem komunikasi.
- e. Memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat segala hal yang berhubungan dengan tugasnya kepada Kepala Perwakilan.

BAB IX KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 33

- (1) Kepala Perwakilan bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Perwakilan.
- (2) Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Perwakilan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha bersama-sama dengan Kepala-kepala Bidang Umum maupun Teknis dan Kepala Unit.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perwakilan Konsuler wajib diberitahukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahinya.
- (4) Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perwakilan Konsuler yang tidak berada di bawah tanggung jawab Kepala Perwakilan Diplomatik tidak wajib memenuhi ketentuan memberitahukan seperti tersebut ayat (3) pasal ini.

Pasal 34

Pelaksanaan anggaran dan pengurusan tata-usaha keuangan Perwakilan, baik yang berasal dari anggaran Departemen Luar Negeri maupun yang berasal dari anggaran Departemen, lembaga Negara, atau Instansi Pemerintah lainnya, dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dengan berpedoman kepada petunjuk Menteri Luar Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Kepala Perwakilan bertindak sebagai otorisator atas pengu-rusan keuangan dan milik negara yang berada di Perwakilan.

- 2) Setiap pengeluaran keuangan wajib mendapat persetujuan Kepala Perwakilan sebagai otorisator.
- 3) Wewenang dan tanggung jawab otorisator tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

Pasal 36

Kepala Bagian Tata Usaha, atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Perwakilan yang tidak mempunyai Bagian Tata Usaha bertindak sebagai ordonatur dan Bendaharawan umum dalam pengelolaan keuangan.

Pasal 37

Wewenang dan tanggung jawab otorisator, ordonatur dan bendaharawan umum dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

- 1) Kepala Perwakilan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan, serta kepada Menteri dan Pejabat lain yang bersangkutan sepanjang menyangkut anggaran Bidang Teknis dan Bidang Pertahanan yang berada di bawah tanggung jawabnya.
- 2) Penyusunan pertanggung jawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha atau Pejabat lain yang ditunjuk Menteri Luar Negeri dengan berpedoman kepada Petunjuk Menteri Luar Negeri serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Perlengkapan Perwakilan meliputi semua kekayaan/harta milik negara, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, yang dikelola oleh Perwakilan.

Pasal 40

- 1) Kepala Perwakilan bertanggung jawab atas rencana kebutuhan perlengkapan Perwakilan.

- (2) Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dengan memperhatikan pendapat Kepala-kepala Bidang dan Kepala Unit dengan mengingat kebutuhan nyata dan beban tugas Perwakilan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan perlengkapan ditetapkan oleh Kepala Perwakilan dan dilaksanakan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Rencana kebutuhan perlengkapan Perwakilan Konsuler diberitahukan kepada Kepala Perwakilan Diplomatik yang membawahkannya.

Pasal 41

- (1) Kepala Perwakilan berwenang dan bertanggung jawab atas pengadaan, penatausahaan dan inventarisasi serta penghapusan perlengkapan Perwakilan.
- (2) Pelaksanaan penatausahaan, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan dilakukan oleh Kepala Bagian Tata Usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Pemeliharaan Perlengkapan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab atas pemeliharaan dan kerusakan perlengkapan berada pada pemakai masing-masing.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 43

Pengawasan terhadap Perwakilan dilakukan oleh Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri beserta segenap aparatnya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Pemeriksaan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Perwakilan dapat dilakukan oleh Badan

Pemeriksa Keuangan dan Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, atas persetujuan Menteri Luar Negeri.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Hal-hal yang menyangkut pegawai setempat diatur menurut kebijaksanaan Kepala Perwakilan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, formasi dan anggaran yang ditetapkan.
- (2) Kepala Perwakilan menentukan kebijaksanaan dan menetapkan peraturan-peraturan tentang:
 - a. Pengamanan fisik gedung Perwakilan dan tempat kediaman resmi Kepala Perwakilan.
 - b. Tindakan/langkah pengamanan personi, material dan instalasi Perwakilan dalam keadaan darurat (pengungsian dan sebagainya).
- (3) Semua unsur Perwakilan dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan azas koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk menjamin tercapainya daya guna dan hasil guna sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 46

Demi tata tertib serta menghindarkan kesimpang siuran, maka Perwakilan hanya melaksanakan instruksi-instruksi, petunjuk-petunjuk dan lain sebagainya yang dikeluarkan atau disalurkan melalui Departemen Luar Negeri.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur di dalam keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri.

Pasal 48

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 1981
MENTERI LUAR NEGERI

ttd.

(Prof. Dr. MOCHTAR KUSUMAATMADJA)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
Yth. Sdr. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di Jakarta
Yth. Sdr. Menteri HANKAM/PANGAB di Jakarta.
Yth. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
Yth. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi di Jakarta.
Yth. Sdr. Menteri Pertanian di Jakarta.
Yth. Sdr. Menteri Perindustrian di Jakarta.
Yth. Sdr. Menteri Perhubungan di Jakarta.
Yth. Sdr. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
Yth. Sdr. Menteri Agama di Jakarta.
Yth. Sdr. Ketua Badan Pengawas Keuangan di Jakarta.
Yth. Sdr. Kepala BAKN di Jakarta.
Yth. Sdr. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta.
Yth. Sdr. Dirjen Badan Tenaga Atom Nasional di Jakarta.
Yth. Para Pejabat Eselon I dan II DEPLU di Jakarta.
Yth. Para Kepala Perwakilan di Luar Negeri.
Arsip.

Disalin
sesuai dengan aslinya.

PERATURAN PEMERINTAH NO. 8 TAHUN 1957
tentang
PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS DASAR HUBUNGAN
INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** : bahwa peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur pembebasan bea masuk bagi pejabat-pejabat Konsuler negara-negara asing yang tinggal di negeri ini harus disesuaikan dengan Struktur ketatanegaraan pada dewasa ini;
- MENGINGAT** : a. pasal 3 ayat 5 huruf b Indische Tarief wet (Staatsblad 1924 no. 487);
b. Gouvernements besluit tanggal 13 September 1929 no. 23 (Staatsblad No. 351);
- MENGINGAT** : pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara
PULA Republik Indonesia;
- MENDENGAR** : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 55 pada tanggal 23 Januari 1957;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Peraturan Pemerintah tentang pembebasan bea masuk berdasarkan hubungan internasional.

Pasal 1

Gouvernement besluit tanggal 13 September tahun 1929 no. 23 (Staatsblad No. 351) dibatalkan.

Pasal 2

Berdasarkan asas timbal balik memberikan pembebasan bea masuk atas.

- a. 1. barang-barang keperluan kanselarij.

2. barang-barang dipakai untuk keperluan resmi.
 3. barang-barang digunakan buat penerimaan atau pembe-
tulan gedung-gedung untuk ditempati oleh perwakilan
diplomatik konsuler dan dagang serta yang digunakan
untuk pemondokan para pegawainya, yang semuanya
ditugaskan oleh pemerintahnya pada perwakilan diplo-
matik, kanselarij dan dagang di negeri ini.
- b. barang-barang dipakai guna keperluan sendiri oleh wakil di-
plomatik, konsuler dan dagang dari negara-negara asing, yang
menjalankan jabatannya di negeri ini serta dari pejabat-pejabat
kanselarij yang terikat pada perwakilan-perwakilan diplomatik
dan kanselarij yang berkedudukan di negeri ini, kesemuanya
dengan syarat, bahwa mereka itu berbangsa asing dan selain
daripada itu, tidak menjalankan pekerjaan atau perusahaan di
Indonesia sepanjang mengenai pejabat-pejabat kanselarij
ditambah pula sebagai syarat bahwa mereka itu tidak diangkat
di Indonesia. Selama dalam pemakaian guna keperluan sendiri
oleh anggota-anggota keluarga.

Pasal 3

Peraturan-peraturan tentang pemasukan barang tetap berlaku
seuruhnya.

Pasal 4

Tidak diperlukan memberikan tujuan lain kepada barang-ba-
rang untuk mana berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal telah
diberikan pembebasan dari bea masuk, kecuali kalau sudah mer-
dapat izin dari atau atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 5

Menteri Keuangan menetapkan aturan-aturan lebih lanjut da-
lam hal pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang-
kan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempat-
an dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 Maret 1957,
Presiden R.I.

SOEKARNO

Menteri Keuangan a.i.,

DJUANDA

Diundangkan pada tanggal 6 Maret 1957,
Menteri Keuangan a.i.

SOENARJO

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA.

UNIVERSITAS
BOSOWA

PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAAN DARI
PERATURAN PEMERINTAH NO. 8/1957 (L.N. 17/1957)
TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS
BARANG-BARANG YANG DIMASUKKAN UNTUK
KEPERLUAN PERWAKILAN ASING DI INDONESIA

Keputusan Menteri Keuangan tanggal 16 April 1957
No. 53198/L.N. sebagaimana kemudian diubah dan
ditambah dengan Keputusan Menteri Keuangan
11 Nopember 1957 no. 22182/L.N

Pasal 1

Yang dianggap sebagai barang-barang yang dimasukkan dalam pasal 2 dari Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 17/1957), terhadap mana atas dasar syarat perlakuan timbal balik diberikan pembebasan bea masuk dan berdasarkan keputusan Dewan Pengawasan LAAPLN tanggal 22 Januari 1953 No. 64 pasal keenam sub i huruf a dan b dibebaskan dari pembayaran TPI adalah sebagai berikut:

A. Barang-barang untuk keperluan kanselarij,

Lambang, bendera, materi, alat-alat kantor (meja dan kursi kantor, almari besi, mesin tulis dan hitung dan sebagainya) tape recorder, tikar permadani, tirai dan sebagainya dan begitu pula alat-alat tulis untuk kantor-kantor (kertas, sampul, buku catatan, potlot, tinta dan sebagainya).

B. Barang-barang untuk keperluan resmi,

1. Kendaraan bermotor, almari pendingin, radio, dan barang-barang untuk keperluan dinas lainnya, dengan catatan-catatan bahwa untuk kendaraan bermotor disyaratkan sebagai berikut:

'Perwakilan Asing (Diplomatik, Konsuler dan Trade Mission) diizinkan mengexport sekian jumlah kendaraan bermotor masing-masing searas dengan keperluan kantor.

Sesudah 3 tahun diperbolehkan mengimpor kendaraan bermotor lagi bebas dari bea masuk TPI jangka waktu mana dihitung mulai saat masuknya kendaraan bermotor tersebut di Indonesia, akan tetapi tidak boleh

melebihi jumlah yang selaras dengan keperluan kantor tersebut di atas”.

2. Serba makan, minum, hidangan dan serba meja, taplak meja, serbet dan sebagainya, barang-barang makanan, barang-barang keperluan rokok-merokok, minuman dan sebagainya untuk keperluan resmi.
- C. Barang-barang keperluan pembangunan atau perbaikan gedung-gedung.
- Segala bahan-bahan bangunan, termasuk barang-barang gantung menggantung dan kunci mengunci, barang-barang saniter, perlengkapan penerangan listrik, saluran gas dan air.
- D. Barang-barang guna keperluan pemakaian sendiri;
1. Barang-barang keperluan rumah tangga inventaris rumah tangga, perabot rumah, barang kain linen, perkakas dapur dan sebagainya.
 2. Barang-barang kepunyaan sendiri lainnya (kendaraan bermotor, kici-kici (zeilyacht), almari pendingin, piano, radio dan sebagainya dengan ketentuan bahwa untuk kendaraan bermotor berlaku syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Kepala Perwakilan Asing yakni Duta Besar, Duta dan Kuasa Usaha Tetap beserta wakil pejabat-pejabat tersebut di atas yang berpangkat Counsellor ke atas diizinkan mengimpor tidak lebih dari dua kendaraan bermotor, bebas dari bea masuk dan TPI dalam dua tahun.
 - b. Anggota-anggota lainnya dari Perwakilan Asing yang berstatus non diplomatik diizinkan mengimpor satu kendaraan bermotor, bebas dari bea masuk dan TPI dalam masa dua tahun.
 - c. Career Konsul Jenderal, Konsul, Konsul Muda dan Ajun Konsul Muda diizinkan mengimpor satu kendaraan bermotor bebas dari bea masuk dan TPI dalam masa dua tahun.
 - d. Anggota-anggota Perwakilan Asing yang dikirim oleh Negara Perwakilan itu, dan tidak berstatus diplomatik diperbolehkan mengimpor satu mobil bebas dari bea masuk dan TPI dalam masa tiga tahun.
 - e. Kepala-kepala Perwakilan Dagang (Trade Commi

sioner) dari satu Negara Asing yang sudah mengadakan perjanjian dagang dengan Pemerintah Republik Indonesia diperbolehkan mengimpor satu kendaraan bermotor bebas dari bea masuk dan TPI dalam masa dua tahun.

- f. Kepala-kepala dan Anggota-anggota Perwakilan Konsuler yang bersatus honcrair tidak dapat diberikan kebebasan dari pembayaran bea masuk dan TPI.

Terhadap pemasukan kendaraan bermotor yang melebihi jumlah yang telah ditetapkan, serta dibakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tadi, harus dipungut bea masuk, TPI dan sebagainya.

Untuk barang-barang keperluan sendiri-sendiri lainnya, pemasukannya hanya dapat diizinkan dengan pembebasan bea masuk dan TPI untuk satu orang ataupun satu keluarga dari golongan a hingga e tersebut di atas; satu kicikici (zeiyacht), satu aamar pendingin, satu piano, satu radio dan sebagainya.

Barang-barang lainnya, lain daripada kendaraan bermotor yang telah dimasukkan bebas dari pembebasan bea masuk, TPI dan sebagainya ini tidak boleh dijual dihadiahkan dan sebagainya dalam jangka waktu tiga tahun.

Jika barang-barang tersebut dijual, dihadiahkan dan sebagainya dalam jangka waktu yang ditetapkan tadi maka terhadap barang-barang tersebut akan dipungut bea masuk masuk TPI dan sebagainya menurut peraturan yang berlaku.

3. Barang-barang keperluan hidup (barang-barang makanan, pakaian, minuman, barang-barang keperluan rokok-merokok, dan sebagainya), obat-obatan, alat-alat pembalut, barang-barang penghias dan barang-barang keperluan sendiri lainnya yang pada setiap kali pemasukan tidak boleh melebihi keperluan untuk tiga bulan guna satu orang ataupun satu keluarga.

Pasal 2

Pemohonan untuk pembebasan bea masuk dan TPI harus dibuat dalam rangkap tiga menurut contoh terlampir, dan harus diajukan kepada Kepala Kantor Bea dan Cukai setempat, di mana barang-barang tersebut telah atau akan didatangkan. Surat-surat

permohonan tersebut serta surat keterangan harus diajukan dengan perantaraan Menteri Luar negeri Republik Indonesia.

Pasal 3

Permohonan serta keterangan tersebut harus ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Diplomatik, Konsuler atau Perdagangan yang bersangkutan ataupun oleh seorang pegawai yang ditunjuk olehnya atau yang mempunyai kedudukan Diplomatik.

Pasal 4

Bagi barang-barang untuk keperluan sendiri harus diterangkan dalam permohonan yang bersangkutan nama-nama dan jabatan dari orang-orang guna siapa barang-barang itu diperuntukkan dan jika ini mengenai bahan-bahan makanan, minuman, barang-barang keperluan rokok-merokok, obat-obatan dan sebagainya, untuk keperluan sendiri harus pula diterangkan untuk keperluan jangka waktu manakah pembebasan tersebut diminta.

Pasal 5

Jika kendaraan bermotor terhadap mana diberikan pembebasan bea masuk TPI dan sebagainya menurut keputusan ini diberi tujuan lain daripada yang dimaksud, seperti dijual, dihadiahkan dan sebagainya maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika pemberian tujuan lain tadi dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk masing-masing golongan yang disebut dalam pasal 1, B, 1 dan D, 2, maka bea masuk TPI dan sebagainya harus dipungut dari sipembeli dengan perhitungan harga pada waktu pemasukan kendaraan bermotor yang bersangkutan, kecuali jika kendaraan bermotor yang bersangkutan mendapat kecelakaan berat dalam hal mana akan diadakan pertimbangan secara khusus.
- b. Jika pemberian tujuan lain tadi dilakukan sesudah jangka waktu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing golongan yang disebut dalam pasal 1, b, 1 dan d, 2, maka bea masuk TPI dan sebagainya harus dipungut dari si pembeli dengan perhitungan harga pada waktu penjualan kendaraan bermotor dilakukan.

- c. Jika penjualan dan sebagainya itu dilakukan antara mereka yang mempunyai kelonggaran bea masuk, TPI dan sebagainya berdasar peraturan ini atau peraturan lain maka hal ini akan dipertimbangkan secara khusus.

Pasal 6

Kepala Jawatan Bea dan Cukai akan menetapkan peraturan-peraturan selanjutnya yang berhubungan dengan pengeluaran serta pengangkutan dari barang-barang yang dimasukkan.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April tahun 1957.

Disalin Sesuai Dengan Aslinya.

oooooooooooo

UNIVERSITAS
BOSOWA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS
(CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions, New York 1969) diterima baik oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 8 Desember 1969 di New York;
- b. bahwa Negara Republik Indonesia selama ini telah mempergunakan Konvensi tersebut pada huruf a di atas sebagai pedoman dalam hubungan internasional;
- c. bahwa untuk mewujudkan landasan hukum yang lebih mantap dalam hubungan internasional dipandang perlu mengesahkan Konvensi tersebut pada huruf a dengan undang-undang,
- Mengingat** : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945,
2. Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969).**

Pasal 1

Mengesahkan Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions, New York 1969) yang salinan naskahnya dilampirkan pada Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1982
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1982
MENTERI/SEKERTARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

TTD

SOEHARTO

SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1982 NOMOR 5.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1982
TENTANG
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS
(CONVENTION ON SPECIAL MISSIONS, NEW YORK 1969)

I. UMUM.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 antara lain menggariskan agar Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa-bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif diabdikan kepada kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang;
- b. Meneruskan usaha-usaha pemantapan stabilitas dan kerjasama di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik Barat Daya, khususnya dalam lingkungan ASEAN, dalam rangka mempertinggi ketahanan nasional untuk mencapai ketahanan regional;
- c. Meningkatkan peranan Indonesia di dunia internasional dalam rangka membina dan meningkatkan persahabatan dan kerjasama yang saling bermanfaat antara bangsa-bangsa;
- d. Memperkokoh kesetiakawanan, persatuan dan kerjasama ekonomi diantara negara-negara yang sedang berkembang atau membangun lainnya untuk mempercepat terwujudnya Tata Ekonomi Dunia Baru;
- e. Meningkatkan kerjasama antar negara untuk menggalang perdamaian dan ketertiban dunia demi kesejahteraan umat

manusia berdasarkan kemerdekaan dan keadilan sosial.

Dalam rangka melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk menjamin dan memelihara kepentingan nasional Indonesia dan ikut membantu tercapainya ketertiban dunia serta memajukan kerjasama dan hubungan persahabatan dengan semua bangsa di dunia, Pemerintah Indonesia mengirim misi khusus ke berbagai negara dan menerima misi khusus dari negara lain.

Pengiriman dan penerimaan misi khusus dan utusan-utusan keliling dengan tugas diplomatik khusus yang bersifat sementara merupakan suatu gejala yang semakin meningkat dalam hubungan internasional.

Pada tanggal 8 Desember 1969 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima baik Konvensi mengenai Misi khusus dan suatu Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa secara wajib.

Konvensi mengenai Misi Khusus terbuka bagi penandatanganan pada tanggal 16 Desember 1969. Konvensi yang terdiri dari suatu Pembukaan dan 55 pasal menentukan aturan-aturan hukum yang berlaku untuk pengiriman dan penerimaan misi khusus, yaitu misi ke negara lain dengan persetujuan negara tersebut, dengan tujuan menangani masalah khusus atau menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan tugas khusus.

Indonesia dapat menerima seluruh isi Konvensi mengenai Misi Khusus kecuali Protokol Opsional mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Wajib. Pengecualian ini karena Pemerintah Indonesia lebih mengutamakan penyelesaian sengketa melalui perundingan dan konsultasi atau musyawarah antara negara-negara yang bersengketa.

Konvensi mengenai Misi khusus yang dimaksudkan untuk melengkapi Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina tahun 1963 mengenai Hubungan Konsuler akan dapat membantu meningkatkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa di dunia tanpa membedakan ideologi, sistem, politik atau sistem sosialnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3212.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TANGGAL 26 AGUSTUS 1974
DEPARTEMEN LUAR NEGERI

BAB I
KEDUDUKAN TUGAS POKOK

Pasal 1

Departemen Luar Negeri sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Tugas pokok Departemen Luar Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang politik dan hubungan luar negeri.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Departemen Luar Negeri terdiri dari:

- (1) Menteri;
- (2) Sekretariat Jenderal;
- (3) Inspektorat Jenderal;
- (4) Direktorat Jenderal Politik;
- (5) Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri;
- (6) Direktorat Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri;
- (7) Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- (8) Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri;

(9) P u s a t

Pasal 4

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

- (1) Biro Kepegawaian;
- (2) Biro Keuangan;
- (3) Biro Perlengkapan;
- (4) Biro Organisasi;
- (5) Biro Sandi;
- (6) Biro Komunikasi;
- (7) Biro Umum.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- (1) Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- (2) Inspektur Kepegawaian;
- (3) Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
- (4) Inspektur Tugas Umum dan Proyek Pembangunan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal Politik terdiri dari:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Asia Pasifik;
- (3) Direktorat Eropa;
- (4) Direktorat Amerika;
- (5) Direktorat Afrika dan Timur Tengah;
- (6) Direktorat Organisasi Internasional;
- (7) Direktorat Perjanjian Internasional.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Sosial Budaya Luar Negeri terdiri dari:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Kerjasama Ekonomi Multilateral;
- (3) Direktorat Hubungan Perdagangan Internasional;
- (4) Direktorat Investasi dan Kerjasama Keuangan;
- (5) Direktorat Kerjasama Teknik;
- (6) Direktorat Jasa Ekonomi;

(7) Direktorat Hubungan Sosial Budaya.

Pasal 8

Direktur Jenderal Pengamanan Hubungan Luar Negeri terdiri dari:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Pengamanan;
- (3) Direktorat Penerangan Luar Negeri;
- (4) Direktorat Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler terdiri dari:

- (1) Sekretariat Direktorat Jenderal;
- (2) Direktorat Protokol;
- (3) Direktorat Konsuler;
- (4) Direktorat Pelayanan Misi Diplomatik;
- (5) Direktorat Pelayanan Konferensi Internasional.

Pasal 10

Badan Penelitian dan Pengembangan Masalah Luar Negeri terdiri dari:

- (1) Sekretariat Badan;
- (2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Politik Luar Negeri;
- (3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Hubungan Ekonomi, Sosial Budaya Luar Negeri;
- (4) Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 11

Pusat terdiri dari:

Pusat pendidikan dan Latihan Pegawai.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 26 Agustus 74

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
Jenderal TNI

Disalin sesuai dengan aslinya.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1974
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa agar semua Departemen dan Pemerintahan Negara bergerak dan bekerjasama secara serasi menurut fungsinya masing-masing dipandang perlu menetapkan perumusan kedudukan, tugas pokok dan susunan organisasi Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1973.
3. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Presidium Kabinet No. 75/U/KEP/11 1966 beserta seluruh lampirannya:

Menetapkan:

PERTAMA : Kedudukan, Tugas pokok, dan Susunan Organisasi:
1. Departemen Dalam Negeri.
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Kehakiman.
4. Departemen Penerangan.

5. Departemen Keuangan.
6. Departemen Perdagangan.
7. Departemen Pertanian.
8. Departemen Perindustrian.
9. Departemen Pertambangan.
10. Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik.
11. Departemen Perhubungan.
12. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Departemen Kesehatan.
14. Departemen Agama.
15. Departemen Sosial.
16. Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sebagai terlampir.

KEDUA : Kedudukan, Tugas pokok, dan Susunan Organisasi Departemen Pertanian dan Keamanan diatur dengan Keputusan tersendiri.

KETIGA : Peralihan dari susunan organisasi lama ke dalam susunan organisasi menurut Keputusan Presiden ini, diselenggarakan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya dan diselesaikan paling lambat akhir tahun anggaran 1974 — 1975.

KEEMPAT : Perumusan tugas, fungsi dan susunan organisasi Biro, Inspektur, Direktorat, Pusa, Sekretariat Inspektorat, Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan dalam lingkungan Departemen, ditetapkan oleh masing-masing Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dan penyempurnaan aparatur Negeri.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini beserta seluruh lampirannya, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan Presiden ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 1974

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

Disalin sesuai dengan
aslinya

SOEHARTO
Jenderal TNI

UNIVERSITAS

BOSOWA

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1976
TENTANG
POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN
REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban aparatur negara, dipandang perlu menyempurnakan organisasi Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan dan pembinaan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain serta dengan organisasi internasional.

Menimbang : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1974.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan Presiden ini dengan:

- (1) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan, adalah satu-satunya aparaturnegara yang mewakili kepentingan Negara Republik Indonesia setara keseluruhan di negara lain atau pada organisasi internasional.
- (2) Negara Penerima adalah negara tempat adanya Perwakilan.
- (3) Organisasi Internasional penerima adalah organisasi internasional tempat adanya Perwakilan.
- (4) Perwakilan Diplomatik adalah Perwakilan yang kegiatannya meliputi semua kepentingan Negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima atau bidang kegiatannya meliputi bidang kegiatan suatu organisasi internasional.
- (6) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah Pejabat Negara yang mewakili Negara dan Kepala Negara Republik Indonesia di satu negara tertentu atau lebih atau pada organisasi internasional.
- (7) Konsul Jenderal dan Konsul yang memimpin Perwakilan Konsuler adalah Pejabat yang mewakili Negara Republik Indonesia di bidang Konsuler.
- (8) Kuasa Usaha Sementara adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri yang bertindak sebagai Kepala Perwakilan Diplomatik selama Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh tidak berada di wilayah kerjanya atau sama sekali berhalangan menjalankan tugasnya.
- (9) Wakil Kepala Perwakilan adalah Pejabat Dinas Luar Negeri atau Pegawai Negeri lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri untuk mewakili Kepala Perwakilan dan merupakan unsur Pimpinan pada Perwakilan Diplomatik yang bersangkutan.
- (10) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai negeri dalam lingkungan Departemen Luar Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan tugas-tugas di Perwakilan.
- (11) Atase Pertahanan adalah Perwira Angkatan Bersenjata Repu-

blik Indonesia dari Departemen Pertahanan Keamanan, yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri yang ditempatkan di Perwakilan dengan status Diplomatik untuk melaksanakan tugas-tugas Perwakilan di bidang Pertahanan Keamanan.

- (12) Atase Teknis adalah Pegawai Negeri suatu Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan, atau Pegawai Negeri suatu Lembaga Pemerintah Non-Departemen, yang diperbantukan pada Departemen Luar Negeri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis, sesuai dengan tugas pokok Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.
- (13) Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan adalah seorang yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengurus kepentingan Konsuler Negara Republik Indonesia di satu wilayah tertentu di suatu negara.
- (14) Pegawai setempat adalah seorang yang dipekerjakan pada suatu Perwakilan untuk melakukan tugas-tugas tertentu.
- (15) Status Diplomatik adalah kedudukan dengan hak-hak diplomatik yang didapat dari negara asing untuk pejabat-pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Negara Republik Indonesia atas dasar azas timbal-balik.

BAB II

JENIS-JENIS PERWAKILAN DI LUAR NEGERI

Pasal 2

- (1) Perwakilan dapat berupa:
 - a. Perwakilan Diplomatik;
 - b. Perwakilan Konsuler;
- (2) Perwakilan Diplomatik adalah:
 - a. Kedutaan Besar Republik Indonesia;
 - b. Perutusan Tetap Republik Indonesia;
- (3) Perwakilan Konsuler adalah:
 - a. Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
 - b. Konsulat Republik Indonesia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI PERWAKILAN

Pasal 3

- (1) Kedutaan Besar Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia, dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri.
- (2) Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Konsulat Republik Indonesia adalah Perwakilan Konsuler Negara Republik Indonesia, masing-masing dipimpin oleh seseorang Konsul Jenderal atau Konsul yang bertanggung jawab kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
- (3) Konsul Jenderal pimpinan Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsul pimpinan Konsulat Republik Indonesia yang tidak berada di bawah tanggung jawab langsung kepada Menteri Luar Negeri.
- (4) Pembinaan Perwakilan-perwakilan tersebut dalam ayat-ayat (1), (2), dan (3) berada di bawah tanggung jawab Menteri Luar Negeri.

Pasal 4

Tugas Pokok Perwakilan Diplomatik adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan Diplomatik dengan negara penerima atau organisasi internasional serta melindungi kepentingan Negara Warganegara Republik Indonesia di negara penerima, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintahan yang ditetapkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok pada pasal 4, Perwakilan Diplomatik mempunyai fungsi:

- a. Mewakili Negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional;
- b. Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia di negara penerima;
- c. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antara Negara Republik Indonesia secara internasional serta memperkembangkan hubungan di

- bidang ekonomi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan;
- d. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;
 - f. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler protokol, komunikasi, dan persandian;
 - g. Melaksanakan urusan tatausaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Diplomatik.

Pasal 6

Tugas pokok Perwakilan Konsuler adalah mewakili Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan hubungan konsuler dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah yang ditetapkan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam pasal 7, Perwakilan Konsuler mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan usaha peningkatan hubungan dengan negara penerima di bidang perekonomian, perdagangan, perhubungan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan;
- b. Melindungi kepentingan nasional Negara dan Warganegara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah kerjanya;
- c. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pengawasan;
- d. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya;
- e. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler protokol, komunikasi, dan persandian;
- f. Melaksanakan urusan tatausaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga Perwakilan Konsuler.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Organisasi Perwakilan Diplomatik terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan, ialah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
 - b. Unsur staf, ialah Bagian dan Sub Bagian;
 - c. Unsur Pelaksana, ialah Bidang dan Sub Bidang.
- (2) Pada Perwakilan Diplomatik tertentu, unsur pimpinan dapat terdiri dari Kepala Perwakilan dan Wakil Kepala Perwakilan;
 - (3) Organisasi Perwakilan Konsuler terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan, ialah Konsul Jenderal atau Konsul;
 - b. Unsur Staf, ialah Bagian dan Sub Bagian;
 - c. Unsur Pelaksana, ialah Bidang dan/atau Sub Bidang.
 - (4) Setiap Bagian terdiri dari beberapa Sub Bagian dan setiap Bidang terdiri dari beberapa Sub Bidang yang jumlahnya bagi masing-masing Perwakilan disusun sesuai dengan beban kerjanya.

BAB V
KEPEGAWAIAN, PENGAJUKAN DAN
PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Formasi Kepegawaian Perwakilan ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala Perwakilan Diplomatik dan Kepala Perwakilan Konsuler diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Wakil Kepala Perwakilan Diplomatik diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.
- (3) Kuasa Usaha Sementara ditunjuk oleh Menteri Luar Negeri.
- (4) Pejabat Dinas Luar Negeri diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri.
- (5) Atase Pertahanan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri Pertahanan Keamanan.
- (6) Atase Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.
- (7) Pegawai setempat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perwakilan.

Pasal 11

Tatacara pengangkatan dan pemberhentian pejabat-pejabat dimaksud dalam pasal 10, dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

Pasal 12

Pengelolaan keuangan dan perlengkapan pada Perwakilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Anggaran Atase Pertahanan dan Atase Teknis beserta Stafnya merupakan bagian dari anggaran masing-masing Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan.
- (2) Kecuali yang diatur dalam ayat (1), seluruh Anggaran Perwakilan merupakan bagian dari anggaran Departemen Luar Negeri.
- (3) Pelaksanaan dan penatausahaan anggaran yang berasal dari anggaran Departemen Luar Negeri di Perwakilan, maupun anggaran yang diperuntukkan bagi Atase Pertahanan dan Atase Teknis, atau yang berasal dari sumber-sumber lainnya, dilakukan oleh Pegawai Perwakilan yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang tatausaha dan dengan mengikuti pedoman serta petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri.
- (4) Ketentuan ayat (3) berlaku juga bagi pengadaan dan penatausahaan seluruh perlengkapan di Perwakilan.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri melakukan pengawasan di lingkungan Perwakilan terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Perwakilan, agar dapat berjalan sesuai dengan rencana program, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap hal-hal yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran keuangan dapat dilakukan oleh pejabat-pejabat dan badan-badan lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dilakukan melalui Menteri Luar Negeri.

BAB VIII

PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN

Pasal 16

Pembukaan dan penutupan Perwakilan dilakukan dengan Keputusan Presiden.

BAB IX

TATA - KERJA

Pasal 17

- (1) Semua unsur Perwakilan dalam melakukan tugasnya wajib melaksanakan azas koordinasi, integrasi dan sinkronasi untuk menjamin tercapainya daya guna dan hasil guna sesuai dengan tugas pokoknya.
- (2) Kepala Perwakilan memberikan petunjuk, membimbing, dan mengawasi pekerjaan satuan organisasi yang berada langsung dibawahnya.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian atau Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Pada Perwakilan yang tidak mempunyai Bagian dan Bidang maka Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang bertanggung jawab kepada Kepala Perwakilan.

- (6) Kepala Perwakilan wajib menyampaikan laporan tentang keadaan dan perkembangan negara penerima dan atau tentang kegiatan Perwakilannya kepada Presiden, melalui Menteri Luar Negeri.
- (7) Kuasa Usaha Sementara wajib menyampaikan laporan tentang keadaan dan perkembangan negara penerima serta tentang kegiatan Perwakilannya kepada Menteri Luar Negeri.
- (8) Kepala Perwakilan Konsuler yang berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh wajib menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di wilayah kerjanya serta tentang kegiatan Perwakilannya kepada Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang bersangkutan.
- (9) Konsul Jenderal atau Konsul yang tidak berada di bawah tanggung jawab Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh wajib menyampaikan laporan mengenai keadaan dan perkembangan di wilayah kerjanya serta kegiatan Perwakilannya langsung kepada Menteri Luar Negeri.
- (10) Hubungan antara Atase Pertahanan atau Atase Teknis dan Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang bersangkutan, dilakukan melalui Kepala Perwakilan dan Menteri Luar Negeri.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Di wilayah negara yang sudah mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia tapi belum dibuka Perwakilan Diplomatik, dapat dibuka Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 19

Penentuan adanya jabatan Wakil kepala Perwakilan pada suatu Perwakilan Diplomatik tertentu serta perumusan tugas-tugasnya ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri dengan persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 20

- (1) Penentuan adanya jabatan Atase Pertahanan pada suatu Perwakilan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri atas usul Menteri Pertahanan Keamanan.
- (2) Penentuan adanya jabatan Atase Teknis pada suatu Perwakilan ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara serta Menteri Keuangan atas usul Menteri bidang teknis yang bersangkutan.

Pasal 21

Presiden dapat mengangkat seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul Kehormatan untuk suatu negara atau wilayah negara tertentu atas usul Menteri Luar Negeri.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 22

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja masing-masing Perwakilan, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

Pasal 23

Peralihan dari susunan organisasi lama ke dalam susunan organisasi Perwakilan menurut Keputusan Presiden ini diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret 1977.

Pasal 24

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25


Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO
Jenderal TNI

Disalin sesuai dengan aslinya.



Tindakan Mantan Dubes RI Untuk Tanzania Bertentangan Dengan Konvensi Wina Th. 1961

Oleh Wartawan "Pembaruan" Samuel Pardede 327

JAKARTA — Walaupun bukan yang pertama kali, namun tertangkapnya 184 batang gading gajah utuh yang dicoba dibawa oleh mantan Dubes RI di Tanzania, Husein Joesoef, ke luar negara itu tanggal 9 Januari 1989, sungguh sangat mencoreng nama baik Indonesia di mata para anggota korps diplomatik, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Selain sangat memalukan, tindakan mantan Dubes RI itu juga bertentangan dengan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan-hubungan diplomatik yang seharusnya diindahkan oleh para diplomat di manapun ia bertugas di dunia ini.

Khusus bagi para diplomat Indonesia, Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik & Konvensi Wina tahun 1963 mengenai hubungan-hubungan konsuler yang diprakarsai PBB itu telah disahkan menjadi Undang-undang No. 1 tahun 1982 tanggal 25 Januari 1982. Dengan kata lain, secara hukum dan secara resmi pemerintah Indonesia telah menjadi peserta dan terikat pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kedua konvensi tersebut.

Luar Biasa diketahui, SEBAGAIMANA manusia yang bertugas sebagai diplomat sebenarnya tergolong manusia "luar biasa", oleh karena mereka mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu dengan manusia biasa. Para diplomat mempunyai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik (*diplomatic immunities and privileges*) yang diakui secara internasional dengan konvensi Wina 1961 dan 1963 itu. Di antara hak-hak istimewa yang bisa dinikmati oleh para diplomat itu adalah beberapa kemudahan untuk melaksanakan tugas-tugas diplomatik serta beberapa pembebasan dari berbagai kewajiban, termasuk pembebasan dari pungutan dan pajak yang berlaku di negara tempat akreditasi.

Selain itu para pejabat diplomatik juga tidak boleh diganggu gugat, yang berarti mereka memiliki kekebalan tertentu. Pasal 29 Konvensi Wina tahun 1961 menyebutkan para pejabat diplomatik tidak boleh ditangkap dan

dikenakan penahanan. Bahkan negara penerima (*the receiving state*) harus memperlakukannya dengan penuh hormat dan harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk mencegah serangan atas diri, kemerdekaan dan martabatnya. Seorang pejabat diplomatik juga tidak diwajibkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi di negara penerima/tempat akreditasi.

Akan tetapi walaupun para pejabat diplomatik mempunyai sejumlah hak-hak istimewa serta memiliki beberapa kekebalan, mereka juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan dari negara penerima (pasal 41 Konvensi Wina tahun 1961). Bahkan menurut pasal 42 Konvensi tersebut, seorang pejabat diplomatik tidak boleh melakukan segala kegiatan profesional atau niaga di negara penerima untuk keuntungan pribadi.

Lalu bagaimanakah kita melihat kasus mantan Dubes Husein Joesoef ini ditinjau dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 yang sering pula difuluki sebagai Hukum Diplomatik itu.

Pertama-tama kita harus mengetahui bahwa peraturan pemerintah (hukum positif) Tanzania sudah mengemukakan bahwa pengeksporan ataupun membawa keluar gading gajah dalam jumlah besar dari negara itu adalah sesuatu yang dilarang/terlarang. Membawa gading gajah sampai 184 batang jelas tidak lagi untuk pemilikan pribadi, tapi dalam hal itu sudah terlihat ada niat untuk melaksanakan suatu kegiatan bisnis yang bertujuan untuk mengeruk keuntungan bagi kepentingan pribadi.

Tindakan mantan Dubes Husein Joesoef yang akan membawa 184 batang gading gajah utuh dalam peti kemas yang akan dikirim ke Indonesia setelah menyelesaikan tugasnya itu jelas akan merugikan Tanzania oleh karena hal itu berarti bahwa paling tidak 92 ekor gajah yang patut dilindungi di sana, telah menjadi korban perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Gading yang berjumlah 184 batang itu jelas tergolong besar yang terkena larangan untuk dibawa/diekspor ke luar negara itu.

Bila dugaan bahwa gading-gading tersebut diperoleh secara illegal memang benar, maka perbuatan mantan Dubes Husein Joesoef tersebut memang sangat keterlaluan, dan hal itu adalah suatu pelanggaran bukan hanya terhadap hukum positif Tanzania, tapi juga terhadap Konvensi Wina 1961 tersebut. Bahkan tindakan itu juga merupakan pelanggaran atas hukum positif Indonesia, karena Konvensi itu sendiri sudah disahkan menjadi undang-undang Indonesia.

Perbuatan mantan Dubes Husein Joesoef tersebut memang sangat memprihatinkan. Kenapa ia selaku mantan seorang wakil pemerintah dan negara yang mempunyai kedudukan terhormat, sampai hati melakukan tindakan yang tercela itu.

Seharusnya, Husein Joesoef berkewajiban untuk menjaga nama baik dan mempertahankan reputasi bangsa dan pemerintah Indonesia di negara/tempat bertugas.

Akan tetapi justru pada akhir masa jabatannya, ia berbuat suatu noda yang mencemarkan karirnya. Ucapannya yang mengatakan bahwa perbuatannya itu adalah tindakan pribadi, dan tidak mengkaitkannya dengan kegiatan KBRI di Dar-Es Salam (ibukota Tanzania) ataupun nama pemerintah RI, menurut hemat kita tidaklah 100 persen benar. Mungkin saja, membawa 184 gading gajah utuh itu adalah suatu tindakan pribadi. Akan tetapi dampak perbuatan itu tidaklah hanya menyangkut pribadi Husein Joesoef saja, tapi juga nama baik pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia.

Tindakan itu jelas berusaha untuk memanfaatkan hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang masih dimilikinya untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi, oleh karena walaupun Husein Joesoef sudah mengakhiri masa tugasnya di Tanzania sejak beberapa waktu yang lalu, namun hal itu tidaklah berarti bahwa hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatiknya sudah berakhir pada saat ia ditarik pulang.

Konvensi Wina 1961 (pasal 39 ayat 2) menyebutkan, hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik biasanya berakhir pada waktu seorang diplomat atau mereka

yang mempunyai hak-hak & kekebalan diplomatik tersebut meninggalkan negara bersangkutan (negara tempat akreditasi).

Kalau tindakan mantan Dubes Husein Joesoef tersebut benar-benar suatu tindakan yang bersifat pribadi, jelas ia akan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Tanzania. Dengan kata lain ia bisa saja ditahan, ditangkap ataupun dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di sana. Akan tetapi dalam kenyataannya, aparat pemerintah Tanzania telah memperlakukan Husein Joesoef sebagai seorang yang masih memiliki hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Ia tidak ditahan ataupun ditangkap, tapi hanya dimintai keterangan sehubungan dengan terdapatnya 184 batang gading gajah utuh dalam peti kemas yang memuat barang-barang milik pribadinya untuk dibawa pulang ke Indonesia. Ia juga tidak dihambat untuk pulang ke Indonesia, akan tetapi gading-gading gajah tersebut tidak diperkenankan dibawa keluar dari Tanzania.

Dalam hal ini kita menilai tindakan yang dilakukan pemerintah Tanzania tersebut sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Wina 1961 itu.

Sanksi

Jika demikian halnya, apakah terhadap Husein Joesoef tidak dapat dilakukan suatu tindakan hukum yang berkaitan dengan tindakan ataupun perbuatannya yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tersebut? Dengan kata lain, apakah terhadap Husein Joesoef tidak dapat dikenakan suatu sanksi?

Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik memang tidak menyebutkan sesuatu sanksi terhadap para pelanggarnya. Sanksi tertinggi yang dimungkinkan hanyalah melakukan tindakan *persona non grata* (Pasal 9), yaitu menyatakan seorang anggota staf diplomatik sebagai orang yang tidak disenangi/tidak dapat diterima baik, yang konsekuensi-

nya ia harus pulang ke tanah airnya.

Husein Joesoef memang belum sempat di *persona non grata* oleh pemerintah Tanzania, oleh karena yang bersangkutan sudah mengakhiri masa tugasnya di sana. Apabila tindakan tersebut dilakukan masih dalam masa tugasnya, bukan tidak mustahil ia bisa akan terkena tindakan *persona non grata* oleh pemerintah Tanzania. Dan bila hal itu terjadi, apalagi bukan karena alasan-alasan politis, maka orang-orang dari Medan akan berkata "sakitnya tak seberapa, tapi malunya ini".

Akan tetapi pasal 31 ayat 4 Konvensi Wina itu mengemukakan juga bahwa kekebalan seorang pejabat diplomatik dari kekuasaan hukum negara penerima tidaklah membebaskannya dari kekuasaan hukum negara pengirim. Hal ini mengindikasikan bahwa negara pengirim, dalam hal ini Indonesia, bisa saja mengambil tindakan hukum terhadap Husein Joesoef, sesuai dengan hukum positif (ketentuan-ketentuan dalam KUHP) yang berlaku di Indonesia.

Bahkan dengan disahkannya Konvensi Wina 1961 itu menjadi Undang-Undang No. 1/1982, maka pemerintah Tanzania tentunya akan mengikuti dari jauh sampai sejauh mana ketentuan pasal 31 ayat 4 itu dilaksanakan di Indonesia.

Sesuai dengan pernyataan Menlu Ali Alatas baru-baru ini apabila tindakan untuk membawa 184 gading gajah utuh itu dimaksudkan untuk kepentingan ataupun keuntungan pribadi yang bersangkutan, maka terdapat kemungkinan sanksi-sanksi administratif dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Hal ini jelas merupakan suatu noda dan pengalaman pahit tidak hanya bagi karir diplomatnya, tapi juga bagi seluruh korps diplomat senior RI, alumni Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN), yang seorganya menjadi panutan dan teladan bagi diplomat-diplomat muda Indonesia.

Tindakan Husein Joesoef tersebut tampaknya juga masih jauh dari tipe-tipe klasik seorang

diplomat ideal yang dikemukakan Harold Nicolson dalam bukunya "Diplomacy", di mana selain memenuhi syarat-syarat pendidikan dan pengetahuan, seorang diplomat juga harus memiliki sifat-sifat (1) suka pada kebenaran (*truthfulness*), (2) teliti (*precision*), (3) tenang (*calm*), (4) bertabiat baik (*good temper*), (5) sabar (*patience*), (6) rendah hati (*modesty*), dan (7) setia (*loyalty*).

Sebagai salah seorang alumnus ADLN, tentu bisa dipahami bagaimana kesalnya Menlu Ali Alatas menanggapi peristiwa tersebut, apalagi bila hal itu dikaitkan lagi dengan langkah-langkahnya yang berusaha memberi kesempatan yang lebih besar bagi para diplomat karir (orang-orang Depu sendiri) untuk berkarya dalam dunia diplomasi dan pelaksanaan politik luar negeri RI.

Berdasarkan perkiraan, harga gading gajah Afrika di Asia Tenggara berkisar US \$ 150/kg (sekitar Rp 255.000/kg). Jika sebuah gading gajah Afrika memiliki berat rata-rata 30 kg, maka nilai gading gajah yang akan dibawa itu akan mencapai jumlah 30 x 184 x Rp 255.000,- = sekitar Rp 1,4 miliar.

Bila gading-gading tersebut berhasil lolos masuk Indonesia, tentu dapat dibayangkan berapa besar keuntungan yang akan diperoleh yang bersangkutan dalam bisnis yang hendak memanfaatkan fasilitas hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik tersebut. ***

Jadi Diplomat Enak, Gampang

Menyelundupkan Apa pun

KITA digegerkan peristiwa memalukan. Mantan Dubes RI untuk Tanzania, HJ, tertangkap ketika berusaha menyelundupkan seratus lebih gading gajah utuh, perhiasan gading, kulit binatang eksotik, yang nilainya ditaksir paling kurang setengah milyar rupiah.

HJ, yang disiapkan menjadi Kepala Biro Umum, rupanya menggunakan kesempatan kekebalan diplomatik. Menurut pasal 31 Konvensi Wina 1961 tentang kediplomatikan, seorang dubes beserta keluarganya otomatis memperoleh kekebalan. Kalau melakukan tindak pidana di negara penempatan, dia tidak bisa diseret ke pengadilan.

Menurut pasal 27 Konvensi Wina 1961, "the diplomatic bag shall not be opened or detained". Lalu bisa ditafsirkan, polisi Tanzania tidak berhak membuka peti kemas milik HJ. Tapi apakah HJ menggunakan fasilitas itu, belum jelas.

Barangkali HJ menyelundupkan bukan lewat *diplomatic bag*, namun melalui bagasi pribadinya. Kalau ini benar, menurut pasal 36 Konvensi Wina 1961, polisi Tanzania berhak memeriksanya kalau mereka menaruh curiga ada indikasi penyelundupan.

Para diplomat memang sering menggunakan kekebalan diplomatiknya untuk menyelundup barang-barang mewah atau antik. Tujuannya untuk memperoleh penghasilan tambahan, seperti yang sering kita dengar di kalangan diplomat Indonesia yang konon "berpenghasilan kecil" (?).

Menurut Konvensi Wina 1961, diplomat tidak dikenakan pajak, cukai, atau pungutan serupa, baik terhadap barang-barang dinas atau pribadi. Konvensi Wina 1961 ini merujuk lagi pada Konvensi Havana 1928 yang untuk pertama kali memaklumkan kebebasan diplomat atas pajak.

Aneka kasus

Pada tahun 1953 diplomat Uruguay di Belgia, didenda sekitar 40.000 dollar karena mencoba menyelundupkan berlian. Begitu pula diplomat Kuba di Mesir, Don Luis De Almargo, ditangkap petugas bea cukai karena menyelundupkan uang dalam jumlah besar serta perhiasan, di bagasi pribadinya. De Almargo berkilah tidak tahu peraturan, dia diloloskan pulang. Namun Pemerintah Kuba memecatnya sebagai pejabat dinas luar negeri meskipun dia tidak diajukan ke pengadilan.

Barang luks dalam dasawarsa 1950-an adalah jam tangan buatan Swiss. Oleh sebab itu diplomat-diplomat yang ditempatkan di Swiss bernafsu membawa pulang dalam jumlah besar.

Adalah seorang diplomat Perancis yang ingin menyelundupkan jam tangan melalui feri karena harganya di Inggris amat tinggi. Caranya dengan menyembunyikannya di lepitan mantelnya, sebanyak 2.190 buah.

Celakanya, waktu mendarat di pelabuhan kota Dover (Inggris), angin bertiup kencang, membuat feri oleng. Goyangan feri membuatnya terjatuh. Dan karena mantelnya berat, bunyi jatuhnya aneh, membuat petugas curiga. Dia ditangkap, namun berkat kekebalan diplomatik, sang diplomat lolos saja.

Kita juga pernah mendengar mobil-mobil eksklusif di Jakarta bisa diperoleh dengan menggunakan jasa orang ketiga yang mengaturnya dengan para diplomat asing.

Rupanya itu bukan barang baru bagi diplomat Amerika di Brasil. Di tahun 1960-an, penjual- penjual mobil di Brasil selalu dipasok mobil impor Amerika yang waktu itu paling tenar. Sampai ada seorang diplomat yang mengimpor mobil dari negaranya rata-rata lima sampai enam per minggu. Pemerintah Amerika akhirnya memberlakukan peraturan, para diplomatnya tak boleh menjual mobilnya, harus dibawa pulang.

Rokok, minuman keras, bahkan ganja, juga bernilai untuk diselundupkan. Bulan Oktober 1976 diplomat-diplomat Kurut di Denmark, Norwegia dan Swedia dipulangkan. Mereka berdagang telak-telakan, salah seorang bahkan mengakui menyelundupkan 2,5 juta batang rokok ke Pongyang dalam kurun beberapa tahun.

Di India selama lima tahun terakhir, paling sedikit 33 diplomat asing ketahuan menyelundupkan rokok dan minuman keras. Salah seorang diplomat internasional untuk AID (*Agency for International Development*), menimbun rokok dan minuman keras serta barang-barang selundupan lainnya di rumahnya senilai lebih dari dua juta dollar. Dia diusir, meskipun tanpa perlu menghadapi pengadilan. Namun setibanya di Amerika dia didenda karena didakwa melanggar undang-undang perpajakan.

Penyelundupan orang

Jangankan barang, orang pun pernah diselundupkan melalui tas diplomatik. Mantan Menteri Transportasi Nigeria Umaro Dikko, dibius, diikat, dan dimasukkan peti kemas yang akan dikirimkan dari London (Inggris) ke ibu kota Nigeria, Lagos.

Dikko adalah sepupu mantan Presiden Shagari yang digulingkan kudeta militer Desember 1983. Dikko masuk daftar hitam pemerintahan baru, sebagai orang-orang yang akan diadili karena koruptor besar. Tapi setelah kudeta dia bisa meloloskan diri ke Inggris.

Sampai di Inggris dia diculik 5 Juli 1984 untuk dikembalikan ke negaranya. Ada saksi mata yang melihat penculikan, yang lalu menelepon polisi. Polisi segera mengamankan bandara Heathrow dan Gatwick, semua kargo ke Nigeria diperiksa. Peti kemas kemas yang berisi Dikko, serta

dua kawannya, ditemukan.

Pemerintah baru di Nigeria kecewa terhadap Inggris, dan membalas dendam. Sebuah Boeing 747 milik Inggris yang berpenumpang 222 orang ditahan oleh junta militer. Insiden diplomatik jadi berkepanjangan. Inggris protes keras. Boeing 747 akhirnya memang dibebaskan, tapi dibalas Inggris dengan pengusiran dua diplomat Nigeria. Nigeria membalas lagi dengan penahanan tanpa alasan tiga warga negara Inggris di Nigeria.

Kejahatan diplomatik paling mengherikan adalah pemerkosaan. Ini dialami dua orang Amerika, Jane Doe dan Carol Homes, yang jadi korban kebuasan seksual Manuel Ayree, anak seorang diplomat Ghana di New York.

Suatu sore bulan November 1980, Jane Doe yang baru selesai belanja, baru mau membuka pintu apartemennya. Tiba-tiba seorang lelaki tinggi berkulit hitam menyergapnya, memaksanya masuk. "Kerjakan apa yang saya perintah, atau kamu saya bunuh. Saya punya pistol," kata lelaki yang akhirnya ketahuan adalah si Manuel itu. Selebihnya Anda tahu sendiri.

Setahun kemudian si Manuel kembali beraksi. Dengan cara yang sama, Manuel menyergap Carol di pintu apartemen. Tapi petualangan seks Manuel terganggu karena mendadak ada tetangga sebelah Carol yang baru pulang. Walaupun sedang asyik-asyiknya, Manuel panik. Dia segera menyeruak keluar pintu, terus kabur lari secepat setan menuruni tangga. Carol yang masih bugil, mengejanya sembari berteriak-teriak histeris.

Carol, seperti juga Jane Doe, melapor ke polisi. Tak sampai sebulan kemudian Doe polisi berhasil mengidentifikasi Manuel berdasarkan keterangan dua korban. Tanpa kesulitan berarti, Manuel akhirnya tertangkap.

Tapi tak berapa lama kemudian ayah Manuel, Sekretaris III Ghana Seth Ayree, membebaskan putranya karena memiliki kekebalan diplomatik. Jan Doe dan Carol tak kuasa berbuat apa pun, Manuel tak bisa diadili. Dia, dan juga seluruh anggota keluarga Ayree, hanya diminta "meninggalkan Amerika secara sukarela dalam waktu 24 jam, atau akan dijatuhkan hukuman *persona non-grata*".

Meskipun Jane Doe dan Carol matimati-mati minta keadilan, Kementerian

Luar Negeri Amerika tak bisa berbuat banyak. Mereka hanya bisa "mengusir" keluarga Ayree ke negerinya, dan Manuel sampai di Ghana tetap menjadi manusia bebas.

Enak

Itulah enaknyanya jadi diplomat. Sekalipun melanggar hukum di negeri penempatannya, belum tentu ditangkap lalu diadili. Alasannya tentu saja karena memiliki kekebalan diplomatik yang diatur menurut Konvensi Wina 1961.

Menilik kasus HJ, Pemerintah Tanzania nampaknya tak bisa berbuat apa pun. Barang-barang yang diselundupkan, juga barang-barang pribadinya, memang masih ditahan. Namun HJ bebas kembali ke Indonesia.

Sebelum kasus HJ, dalam beberapa bulan terakhir ada dua kasus lainnya. Sekitar akhir tahun yang lalu, seorang anak diplomat Indonesia menyelundupkan senjata otomatis, termasuk jenis Uzi buatan Israel yang terkenal itu. Lalu seorang lagi menyelundupkan ratusan pasang sepatu buatan Jerbar yang *beken*, *Salamander*. Sampai saat ini tidak jelas apa sanksi hukum terhadap mereka.

Persoalannya adalah apakah para diplomat yang tidak bertanggung jawab itu bisa ditindak? Kalau merujuk pada KUHP, mereka bisa dikenakan hukuman setibanya di Indonesia. Pasal I ayat 4 KUHP memungkinkan pengganjaran hukuman itu, berdasarkan hukum Indonesia atas warganya yang melakukan kejahatan di luar negeri. Jenis kejahatan itu termaktub dalam butir tiga Pasal I ayat 4 KUHP.

Terlepas dihukum atau tidak, penyelundupan itu sendiri sudah merusak citra diplomat Indonesia. Padahal salah satu tujuan yang hendak dicapai Departemen Luar Negeri, seperti ditegaskan sendiri Menteri Luar Negeri Ali Alatas, adalah memperbaiki citra secara keseluruhan.

Sudah waktunya Departemen Luar Negeri lebih bersungguh-sungguh menangani kasus HJ, dan juga dua kasus sebelumnya.

* (Buddy Shambazy, bahan utama buku *Diplomatic Crime* karangan Chuck Ashman dan Pamela Trescott)

ASAL ASAL USUL

Gading

000/327



MENGHIMPUN 184 gading sungguh bukan perkara gampang. Sedikitnya ia mesti membunuh 92 gajah, karena tak pernah ada gajah membiarkan gadingnya digergaji orang begitu saja, kecuali binatang itu bersifat nrimo dan pasrah.

Lagi pula, menilikung gajah yang sendirian, gajah yang lagi rogues, amatlah langka. Gajah, karena dari sononya binatang gregorius, amatlah sukanya bergerombol. Di Tanzania, biasa mereka bergerombol tak kurang dari 25 gajah, apakah dia jenis Indicus, apakah sejenis Loxodonta Africana, ataukah jenis Loxodonta Cyclotus.

Apa pun jenis gajah itu, mereka punya tata cara sosial yang kompleks teramat disiplin, dan konsisten dengan yang tampak oleh mata. Dapat bergerak tanpa suara sedikit pun, dan jika diperlukan dapat bergerak cepat luar biasa. Rata-rata berkecepatan 6,4 km per jam dalam keadaan santai, tapi dengan cepat bisa berubah menjadi 40 km per jam.

Bisa dibayangkan sulitnya memergoki gajah karena kebiasaan yang nomadis, tak pernah kelihatan bertempat tinggal tetap, melainkan keluyuran ke tempat-tempat terpencar, demi perolehan tempat makanan yang memadai.

Konon pula gajah Afrika, mereka bergerak dalam lingkaran luas, boleh jadi memerlukan waktu tak kurang 10 tahun untuk menyelesaikan sebuah perjalanan. Sambil jalan itu, mereka menjambret dedaunan apa saja yang tampak, melahapnya dalam jumlah tidak sedikit. Gajah Afrika bisa mengganyang tak kurang dari 365-450 kg dedaunan, sedangkan gajah India masih mending, menghabiskan 270-310 kg.

Tempo dulu, kemalangan berbagi. Gajah Birma, India, dan Afrika sebagian dibantai orang untuk sekadar mencubut taringnya yang disebut gading, jadi barang dagangan berharga tinggi. Sekarang, hanya gajah Afrika yang diuber-uber orang, termasuk Tanzania. Umumnya orang menganggap gading itu cuma benda keras berwarna putih krem, apakah dia gading, taring atau gigi. Padahal, gading gajah Afrika terbagi dalam dua kelompok, yang keras dan yang lunak. Yang keras berwarna gelap, warna merah kecokelatan dan berbintik-bintik. Jenis gading lunak punya warna lebih cerah, putih susu dan bintiknya boleh dibilang tidak begitu tampak. Sebelum tahun 50-an, gading gajah biasa dibuat lapis anak piano, tapi sekarang tempatnya sudah tergantikan oleh bahan tiruan. Negeri-negeri seperti Tiongkok, India, dan Thailand menggunakan gading itu untuk patung-patung dan benda seni lainnya.

Buat orang yang tak sempat ke Afrika, taring ikan duyung digunakan pula oleh orang-orang Eskimo dan mereka yang bermukim di Laut Utara, untuk perhiasan dan lain keperluan.

Akan halnya gading gajah Afrika, khusus gajah lelaki, bisa sampai 3 meter panjang dan berat antara 25 kg hingga 100 kg, walaupun lebih kurang putih dibanding gajah India kendati lebih cepat berubah menjadi kuning.

TARING gigi ikan paus, Hippopotamus (sejenis badak sungai), ikan duyung, ikan narwhal sejenis ikan paus juga, menyediakan taringnya dalam bentuk gading. Gading amatlah kedap air, amatlah sulit terbakar, bertahun lamanya tidak mengalami perubahan kecuali warnanya. Bahkan taring mammoth dan binatang-binatang lain yang sudah punah dan sudah bertahun terbenam di daerah utara, masih bisa digali dan diukir orang untuk perhiasan.

Galian benda-benda 40.000 tahun yang lampau masih bisa ditemukan perhiasan prahistoris yang bernutu penemuan-penemuan di selatan Perancis, di daerah Dordogne, di Jerman dan Rusia membuktikan soal itu. Dinasti Firaun ke-4 menyimpan patung-patung wanita dan peralatan toilet dari gading, begitu juga patung bersosok Khufu (Museum Kairo) menggunakan mahkota yang terbuat dari bahan itu. Hiasan-hiasan gading Babylonia, Assyria, dan Phoenicia banyak sekali dipengaruhi oleh peninggalan Mesir. Penemuan purba berasal dari Niuveh, masih rapi tersimpan di Museum Inggris.



•• Bagaimanapun juga, kita tidak diberi tahu untuk perhiasan apa ke-184 gading gajah Tanzania dibawa oleh bekas Duta Besar Indonesia. Karena sepanjang pengetahuan kita, seorang Dubes itu mahluk yang luar biasa, tahu seluk-beluk peraturan dan tata cara, mengerti ihwal protokol yang orang biasa tidak memahaminya.

•• Dan rupanya orang pun maklum bahwa kendati Afrika gudangnya gading-gading gajah berkualitas nomor satu, namun tidak memiliki tradisi memahat ukiranpatung dari gading. Kalau toh ada juga, agaknya terdapat pada budaya Benin di selatan Nigeria, yang juga termashur dengan seni ukir perunggu. Walaupun hanya ada beberapa contoh hasil seni bagus dari gading Benin dalam bentuk topeng di museum seni primitif di New York, tapi umumnya karya-karya Afrika hanyalah untuk tujuan-tujuan komersial belaka. ***

Mahbub Djunaedi





Diplomat RI Dituduh Menyelundup

DI MATA orang luar, dalam diri warga suatu negara, apakah orang biasa atau orang penting, selalu melekat citra dari negara dan bangsa bersangkutan. Orang luar tidak peduli, apakah sikap dan perbuatan warga itu merupakan tanggung jawab sebagai pribadi - pribadi atau tidak, namun sikap dan perbuatan itu akan selalu dikaitkan dan mempengaruhi pandangan terhadap negara dan bangsanya.

Dengan fenomena itu sebagai latar belakang, berita tentang seorang diplomat RI yang dituduh berusaha melakukan penyelundupan dari negara di mana ia sebelumnya bertugas, mau tidak mau, akan melibatkan citra Indonesia di mata orang luar.

MENANGGAPI berita itu, Menteri Luar Negeri, Ali Alatas, mengatakan sudah menerima laporan dari Kedutaan Besar RI di Tanzania.

"Tapi, laporan lengkap masih ditunggu, dan Dubes HJ masih dalam perjalanan pulang setelah menyelesaikan masa tugasnya di Tanzania," kata Menlu seperti diungkapkan Direktur Penerangan Deplu, Jumat pekan lalu.

Kantor berita *Reuter* memberitakan dari Dar es Salaam, Tanzania, petugas keamanan setempat menahan 184 potong gading gajah serta barang - barang terbuat dari gading milik mantan dubes RI yang disimpan dalam peti kemas yang akan dibawa ke luar dari negeri itu.

"Jika kejadiannya memang seperti itu, pimpinan Deplu pasti akan menindak tegas. Hal - hal seperti itu jelas mencemarkan nama baik dan citra negara dan bangsa yang tidak dapat ditolerir," kata Menlu Ali Alatas.

ANDA KATA kejadiannya memang seperti apa yang diberitakan *Reuter*, peme-

rintah, dalam hal ini Departemen Luar Negeri, mestinya tidak ada pilihan lain kecuali mengambil tindakan tegas. Sebab, seperti dikatakan tadi, jangankan diplomat, andaikata tenaga kerja Indonesia yang bekerja di perkebunan di Malaysia, misalnya, melakukan perbuatan melanggar hukum, maka nama dan citra Indonesia sebagai negara dan bangsa juga menjadi bahan sorotan orang luar.

Tetapi, agar bisa menarik kesimpulan yang pasti, untuk kemudian mengambil pula tindakan yang sesuai dengan proporsinya, cukup bijaksana dan adil bila pemerintah memberi kesempatan kepada mantan dubes itu untuk menjelaskan duduk persoalannya.

Izinkan kita minta perhatian yang sungguh - sungguh mengenai hal ini. Sebab, seseorang yang dipercayai untuk mewakili Indonesia di luar negeri, apalagi sebagai duta besar, biasanya telah diyakini keterpercayaan dirinya lebih dulu.

SAMA sekali kita tidak berprasangka. Tetapi, apakah tidak ada kemungkinan bahwa di belakang kasus ini terdapat sesuatu yang dengan sengaja dilakukan pihak ketiga untuk mencemarkan nama Indonesia dengan memanfaatkan kepulauan mantan dubes kita.

Kemungkinan ini bisa terasa sebagai dicari - cari. Tetapi, perlu diingat bahwa dalam percaturan diplomasi di forum internasional praktek - praktek seperti itu bukan sesuatu yang terlalu mustahil guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Oleh karena itu, seyogyanya pihak yang berwenang meneliti dan menyelidiki kasus ini sampai tuntas. Andai kata mantan dubes kita memang terbukti melakukan perbuatan tercela itu, wajar bila ia mendapat ganjaran setimpal.

Pabean Tanzania Menahan 184 Potong Gading Milik Dubes RI

Jakarta, 19 Januari.

Seratus delapan puluh empat potong gading yang sedianya akan dibawa pulang oleh Duta Besar RI untuk Tanzania sebagai barang pribadi, saat ini masih berada di bawah pengawasan Pabean, menunggu proses selanjutnya.

Orang kedua pada KBRI di Dar Es Salaam, Abdul Hamid MA, yang sekarang menjabat sebagai Kuasa Usaha a.i. setelah serah terima dari Husein Joesoef 10, Januari, ketika dihubungi *Pembaruan* melalui telepon di kediamannya di Dar Es Salaam mengatakan tidak mengetahui secara rinci mengenai kejadian tersebut, oleh karena sebelum meninggalkan ibu kota negara tersebut pada hari Minggu 15 Januari, Husein Joesoef mengatakan bahwa masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan KBRI karena gading-gading tersebut merupakan barang pribadi, atau *personal effects*, sebagai lazimnya seorang diplomat kalau akan kembali ke negaranya.

Peti kemas berisi *personal effects* Husein Joesoef tersebut dikirimkan terlebih dahulu melalui kapal laut 11 Januari. Oleh karena itu pabean yang menemukan gading dalam peti kemas itu juga menghubungi pemiliknya di Wisma Indonesia, tidak di KBRI.

Menurut Abdul Hamid karena itu ia tidak mengetahui mengenai kejadian tersebut. Dan sekarang pun ia tidak melakukan apa-apa mengenai barang yang masih di tangan pihak pabean Tanzania tersebut.

Berita mengenai gading yang tadinya akan dibawa pulang oleh diplomat Indonesia yang baru menyelesaikan tugasnya di Tanzania tersebut disiarkan oleh stasiun radio Inggris (BBC) Kamis pagi. Disebutkan bahwa menurut undang-undang Tanzania, dilarang membawa keluar negara itu gading dalam jumlah sebegitu banyak.

307/267

Sepengetahuan Hamid Kementerian Luar Negeri Tanzania "sudah tidak apa-apa". Juga bahwa tidak ada minta maaf dari KBRI. Sepengetahuannya ada surat izin dikeluarkan (tidak jelas oleh siapa - Red) untuk membawa gading tersebut keluar Tanzania. Tetapi hanya sebagian saja.

Penerangan Deplu di Jakarta yang dihubungi Kamis siang mengatakan bahwa Deplu tidak mengetahui sama sekali mengenai kejadian tersebut. Seorang Dirjen Deplu juga mengatakan hal yang sama.

Hamid dari Dar Es Salaam mengatakan ia tidak melapor atau belum melapor ke Jakarta "oleh karena seperti yang dikatakan Husein Joesoef masalah tersebut merupakan urusan pribadi, bukan KBRI.

Lewat Amsterdam Husein Joesoef dalam perjalanan kembali ke tanah air melewati Amsterdam dan London. Diharapkan ia tiba di tanah air akhir bulan ini.

Sebelum kejadian ini seorang dubes RI lainnya juga pernah ketahuan penguasa setempat di suatu negara lainnya di negara Afrika akan membawa pulang gading yang berharga.

Kantor Berita *Reuter* sementara itu mengatakan bahwa dubes dan istrinya sempat ditanyai oleh petugas keamanan. Menurut *Reuter* 184 potong gading tersebut, yang bersama dengan ukiran gading dan kalung dimasukkan ke dalam peti kemas, diperoleh secara ilegal.

Menurut jubah Kemlu Tanzania tadinya Husein Joesoef merencanakan untuk menjelaskan bagaimana ia memperoleh ga-

ding-gading tersebut. Kata jubah Aidan Mtoi, Joesoef sudah minta maaf karena telah melanggar undang-undang. Ditegaskan kejadian tersebut merupakan urusan dubes Joesoef pribadi, sebagai individu, dan bukan urusan Kedutaan Besar RI.

Menurut Mtoi Pemerintah Tanzania merasa prihatin atas kejadian tersebut dan para diplomat telah diperingati bahwa langkah-langkah hukum yang diperlukan akan diambil apabila mereka melibatkan diri dalam kegiatan demikian.

Mtoi berkata Tanzania tidak dapat menuntut Joesoef karena ia telah mengakhiri penugasannya selama tiga tahun. "Kami suruh saja ia pergi," kata Mtoi.

Menurut *Reuter* pencurian gading di negara itu telah mengurangi jumlah gajah di Tanzania sampai hanya tinggal separo selama dekade ini, sehingga hanya tersisa 77.000 ekor.

Keterangan Deplu Sementara itu Direktur Penerangan Luar Negeri Deplu Syamsubahri Siregar, SH mengatakan kepada *Pembaruan* masalah di Tanzania tersebut masih akan diteliti kebenarannya.

"Berita tersebut kami belum peroleh dalam bentuk laporan resmi. Pihak Deplu kini sedang mengadakan pengecekan seperlunya," ujar Syamsubahri.

Dikatakan Duta Besar RI di Tanzania itu dalam rangka kembali ke Indonesia setelah selesai penugasan di Tanzania. Pos tersebut merupakan jabatan pertama selaku duta besar dari Husein Joesoef seorang diplomat karier.

Menurut Syamsubahri seandainya benar, pihak Deplu sama sekali tidak membenarkan penyalagunaan fasilitas imunitas diplomatik. "Negara mana pun di dunia ini tidak akan membenarkan hal tersebut." (A-2/L-1)

Semilyar Gading Tanzania

Seorang diplomat Indonesia gagal menyelundupkan 184 buah gading gajah Afrika. Ia mengaku salah. Menteri Luar Negeri Ali Alatas akan menindak tegas bawahannya itu.

BEKAS duta besar di Daar-es-Salaam, Husein Jusuf, 58 tahun, boleh jadi juga tergiur oleh jumlah hadiah Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah sebanyak Rp1 milyar. Tapi karena kupon SDSB tidak dijual di Tanzania, diambilnya jalan pintas: ia angkut 184 lonjor gading gajah berbagai ukuran untuk diangkut ke Indonesia. Nilainya तो sama.

Hitung saja: bila berat sebatang gading rata-rata 30 kg, sementara harganya minimal US\$ 100 per kg, maka 184 lonjor gading tersebut minimal bernilai Rp 1 milyar. Lebih dari cukup untuk menikmati hari-hari pensiun. Husein Jusuf memang baru saja mengakhiri masa jabatannya. Selasa 10 Januari lalu, setelah tiga tahun bertugas.

Tapi penyelundupan barang langka oleh diplomat karier itu gagal. Petugas bea cukai Tanzania mencurigai peti kemas Husein yang isinya dikategorikan milik pribadi alias *personal effects* itu. Setelah diperiksa, ternyata isinya 184 lonjor gading utuh, gading berukir, dan kulit binatang langka.

Barang-barang itu pun disita, sementara Husein sendiri — yang sudah mengaku bersalah melanggar hukum — tidak ditahan, karena ia memiliki kekebalan diplomatik. "Kami hanya minta agar ia segera pergi dari Tanzania," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tanzania, Aidan Mtoi, kepada kantor berita Reuters.

Pemercintah Tanzania rupanya menganggap hal itu sebagai masalah pribadi. Dari sampai minggu lalu, Menteri Luar Negeri Ali Alatas memang belum menerima protes dari pihak Tanzania. Ulah gegabah dan memalukan itu 10 hari kemudian baru didengar Ali Alatas. Menlu itu marah besar. "Ia akan ditindak tegas, karena tindakan itu tidak dapat ditoleransi," katanya.

"Diplomat mestinya tahu ada larangan membawa keluar gading gajah secara gelap. Kalau satu-dua saja dan dibeli secara resmi, mungkin boleh. Tapi katanya dia ini mengeluarkan gading gajah yang dibeli secara gelap dari orang-orang yang menembaknya secara gelap pula. Lagi pula, dalam jumlah yang besar," katanya kepada TEMPO. Diplomat kita hendaknya jangan menerjang peraturan yang berlaku, meskipun punya kekebalan diplomatik," tambahnya.

Justru karena memiliki kekebalan diplomatik itulah barangkali Husein Jusuf hendak menyalahgunakan fasilitas *diplomatic bag*. Sejak 1961, para diplomat asing memang

mendapat fasilitas memasukkan atau mengeluarkan barang ke atau dari negeri tempat mereka bertugas, tanpa dikenai bea masuk.

"Namun, agaknya diplomat Indonesia itu benar-benar sedang tidak mujur..." celetuk Raynald Alfons Mrope, kuasa usaha Tanzania di Den Haag, kepada TEMPO. Pemerintah Tanzania memang melarang ek-

spor gading gajah dan kulit binatang, lebih-lebih yang langka. Walaupun mau ekspor, harus mendapat izin khusus dari Kementerian Sumber-Sumber Alam. "Itu pun hanya untuk keperluan ilmiah," ujar Raynald Alfons Mrope lagi.

Larangan itu bisa dimaklumi. Sebab, selama 10 tahun terakhir, perburuan gajah Afrika secara liar itu telah mengurangi 50% jumlah populasinya, yang diperkirakan 77.000 ekor. Itu tak berarti orang tak bisa memperoleh barang kerajinan tangan dari gading berukir, sebab di Tanzania banyak pusat kerajinan gading berukir yang resmi. Menurut Raynald, harganya mahal. Yang ukuran kecil saja bisa mencapai US\$ 40 atau lebih.


Tapi menurut seorang Indonesia yang pernah tinggal di Tanzania, tidak sedikit pemburu gajah — orang sana sendiri — yang beroperasi secara gelap. Mereka lantas menjual gading kepada orang asing secara diam-diam pula, biasanya di malam hari. Mungkin Husein Jusuf juga didatangi orang-orang seperti itu. Harganya mahal. Pada 1979 saja harga selanjor US\$ 600, sementara sekarang

3.000 cc dan produksi terbaru, yang sejak 1976 haram dikendarai orang Indonesia, kecuali korps diplomatik dan badan internasional.

Ternyata, keduanya diperalat oleh penyelundup sebenarnya — yang raib entah ke mana. Sebab, sulit dipercaya bahwa mereka memiliki modal cukup untuk menjalankan "bisnis" bernilai ratusan juta rupiah. Belakangan diketahui, surat-surat persetujuan impor dari Departemen Luar Negeri dan Sekretariat Kabinet yang dipergunakannya pun palsu.

Anehnya, dalam persidangan *in absentia* di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, majelis hakim sama sekali tidak menyebut nama seorang terdakwa pun. Baik hakim maupun jaksa hanya menyebut "orang yang tidak dikenal". Tapi, sidang formal itu perlu, untuk memutuskan bahwa barang bukti disita oleh negara, sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jika demikian halnya, mungkinkah pula ada orang lain di balik sang diplomat? Entahlah.



HUSEIN JUSUF & ISTRI DI SEBLAH NEGARA AFRIKA

Kasus Gading Gajah Di Dar-Es-Salam 327

TERSITANYA 184 gading gajah utuh dalam peti kemas yang berisi barang-barang pribadi milik mantan Dubes RI di Tanzania, Husein Joesoef, baru-baru ini oleh aparat pemerintah setempat, sungguh merupakan suatu aib yang memalukan tidak hanya bagi yang bersangkutan, tapi juga terhadap nama baik pemerintah dan bangsa Indonesia.

Sepintas lalu, mungkin ada saja orang yang berpendapat bahwa pemeriksaan ataupun penggeledahan terhadap barang-barang milik pribadi seorang diplomat merupakan suatu pelanggaran terhadap hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Kita mengetahui, para diplomat mempunyai sejumlah hak-hak istimewa maupun kekebalan-kekebalan tertentu yang harus dihormati di negara tempatnya bertugas, maupun negara-negara lain yang mungkin dilaluinya dalam rangka menjalankan tugas-tugas diplomatiknya.

Tetapi dalam kasus tersitanya gading gajah utuh di Dar-Es-Salam, ibukota Tanzania itu, ternyata pemeriksaan yang dilakukan aparat pemerintah setempat telah berhasil mengungkapkan suatu tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang diplomat. Mantan Dubes Husein Joesoef seharusnya sudah mengetahui adanya peraturan (hukum positif) Tanzania yang melarang ekspor gading dalam jumlah besar dari negara tersebut. Kita pun di Indonesia mempunyai beberapa peraturan yang melarang untuk membawa ke luar hewan-hewan tertentu yang populasinya semakin berkurang.


Jika mantan dubes Husein Joesoef hanya membawa beberapa batang gading gajah, sekadar oleh-oleh (souvenir) atau kenang-kenangan bagi dirinya atau relasinya, mungkin hal itu masih bisa dibenarkan oleh aparat pemerintah Tanzania. Tetapi membawa sampai ratusan gading gajah tersebut, jelas akan mengundang dan menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan: untuk apa, atau mau diapakan gading-gading sebanyak itu?

DENGAN tersitanya gading-gading gajah tersebut, mantan Dubes Husein Joesoef sebenarnya telah melakukan paling sedikit dua jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran terhadap hukum positif Tanzania, di mana tindakannya itu bisa dikategorikan sebagai suatu usaha penyelundupan barang-barang terlarang untuk dibawa ke luar dari negara tersebut, dan pelanggaran lainnya adalah terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan-hubungan diplomatik yang nota bene telah disahkan menjadi Undang-undang No. 1/1982 di Indonesia.

Sebagaimana diketahui Konvensi Wina tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan para diplomat dengan negara penerima (negara tempat akreditasi). Sebagai seorang diplomat karir dengan latar belakang pendidikan Akademi Dinas Luar Negeri (ADLN) yang terbatas jumlahnya di tanah air, karena ADLN sendiri hanya dibuka untuk beberapa angkatan saja, tentunya Husein Joesoef sudah memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina tahun 1961 itu, di mana dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa seorang pejabat diplomatik tidak boleh melakukan kegiatan profesional atau niaga di negara penerima untuk keuntungan pribadi. Bukankah membawa 184 gading gajah utuh merupakan suatu kegiatan niaga untuk kepentingan dan keuntungan pribadi?

SEBAGAI seorang diplomat senior, seyogianya mantan Dubes RI di Tanzania itu harus memberikan keteladanan dan menjadi panutan yang baik bagi para diplomat-diplomat muda. Akan tetapi dalam kenyataannya ia terpaksa harus mengakhiri karir diplomatnya itu karena tergelincir dalam mengejar harta. Memang sungguh sangat tragis. Akan tetapi seperti kata pepatah, tiap celaka pasti ada hikmahnya.

Oleh karena itulah dari peristiwa/kasus di Dar-Es-Salam memang pihak Departemen Luar Negeri terutama perlu mengambil hikmahnya untuk memberikan pendidikan dan seleksi yang ketat bagi calon-calon diplomat yang akan ditempatkan di luar negeri. Dalam kaitan ini, kita lebih menekankan pada seleksi sifat-sifat kepribadian, perangai dan akhlak, sehingga mereka nanti tidak menjadi orang-orang yang memalukan nama bangsa dan negara. Sebagai seorang diplomat, mereka justru diharapkan dapat menjadi duta-duta yang mampu mewakili bangsa dan negara dan sekaligus bisa mengangkat dan menambah harum negara kita di dunia internasional.



Tindakan mantan Dubes Husein Joesoef tersebut bukanlah suatu hal yang terpuji, dan ini merupakan suatu kemunduran bagi para diplomat kita. Jika kita menyebut para diplomat kita, hal itu tidak lepas dari pepatah "karena nila setitik, rusak susu sebelanga".

Semoga para diplomat mencamkan dan menyadari hal itu.***

UNIVERSITAS

BOSOWA



Kasus Gading Gajah Tak Bisa Ditolerir

Jakarta, (Pelita).

327
Menlu Ali Alatas mengatakan Departemen Luar Negeri akan memanggil diplomat karir HJ untuk diminta pertanggungjawabannya dalam kasus "gading gajah" sebanyak 184 buah. Hal ini dikatakannya di Bandara Soekarno-Hatta, Minggu siang, setibanya dari Brunei-Darussalam menghadiri Pertemuan para Menlu Asean.

Selanjutnya ditegaskan Alatas, baik secara pribadi maupun posisi Deplu tidak bisa membenarkan serta mentolerir perbuatan itu. "Jika nanti memang HJ betul melakukannya, maka yang bersangkutan akan ditindak tegas," jelasnya. "Adapun sangsinya serahkan kepada pimpinan Deplu", sambung Alatas menjawab pertanyaan wartawan tentang bentuk sangsi yang akan dijatuhkan kepada HJ.

Menurut Alatas, sampai hari ini sepengetahuannya belum ada komunikasi resmi dari Kementerian Luar Negeri Tanzania tentang kasus HJ. Oleh karena itu Deplu RI belum merasa perlu menyampaikan permintaan maaf. "Yang ada baru pembicaraan. Jadi tingkatnya belum negara, baru individu yang kebetulan dilakukan oleh seorang diplomat," tambahnya.

Dalam kaitan ini Alatas juga menjelaskan bahwa pantangan bagi diplomat yang bertugas di luar negeri melanggar peraturan yang berlaku di negara di mana ia bertugas. "Jika ada diplomat asing yang melanggar peraturan Negara Indonesia, kita pun akan tindak dengan tegas," katanya. (mas).

Kasus Gading Gajah Mulai Ditangani Deplu

Jakarta, (Pelita).

Mantan Dubes RI untuk Tanzania Hoesin Joesoef, kemarin telah menghadap Menlu Ali Alatas di kamar kerjanya, Deplu Pejambon, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya berusaha membawa 184 potong gading gajah dari Tanzania. Selain menghadap Menlu Hoesin Joesoef juga menemui Sekjen Deplu, dalam kaitan sama.

Seperti dinyatakan Menlu Ali Alatas, Minggu siang di Bandara Soekarno Hatta, bahwa Hoesin Joesoef telah datang ke Jakarta hari Sabtu lalu, dan secepatnya akan diminta pertanggungjawabannya. "Bila memang Joesoef benar melakukan hal tersebut, maka Deplu tidak bisa mentolerir dan akan menindaknya dengan tegas", tandasnya.

Namun seperti dikatakan Menlu beberapa hari lalu, sampai hari ini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Luar Negeri Tanzania atas perbuatan Hoesin. Yang ada baru tingkat pembicaraan.

Kebetulan kasus tersebut menimpa seorang diplomat.

Menlu mengingatkan, pantangan para diplomat adalah melanggar peraturan yang berlaku di mana ia bertugas. "Janganlah kekebalan yang dimiliki disalah artikan", tambah Menlu. "Bahkan jika ada diplomat asing yang melanggar peraturan Negara Indonesia, kita pun akan tindak", sambungnya.

Alatas sengaja memanggil Hoesin untuk mengumpulkan fakta apakah perbuatan tercela itu betul-betul dilakukannya. Jika nanti memang terbukti melakukan kasus itu, terpaksa akan dikenakan sanksi. Namun Alatas mengingatkan kepada para wartawan, janganlah media massa memvonis begitu saja. "Beri waktu kami untuk mempelajari kasus itu setelah menerima dan menganalisa faktanya," katanya.

Tidak diperoleh keterangan, sejauh mana kasus tersebut sudah ditangani Deplu. (mas).



Menlu : Tidak Ada Pihak Lain Di Belakang Penyelundupan Gading

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Luar Negeri Ali Alatas menegaskan bahwa tidak ada orang atau pihak lain di belakang usaha penyelundupan gading gajah ke luar negeri Tanzania yang dilakukan oleh HJ, bekas Duta Besar RI untuk negeri tersebut. Dan ia mengimbau supaya kasus itu jangan dipandang secara umum melekat pada jajaran diplomat Indonesia.

Kasus yang mencemarkan nama baik Indonesia tersebut mendapat perhatian cukup besar selama berlangsung rapat kerja antara Menlu Alatas beserta staf dengan Komisi I DPR hari Selasa, yang dipimpin oleh Wakil Komisi I DPR, R Suhadi Harjosutarno.

Alatas menjelaskan, penyelidikan secara cermat dan tuntas oleh Inspektorat Jenderal dan tim Deplu telah selesai. Berkas penyelidikan dan bukti - bukti telah diserahkan kepada Menlu hari Senin.

Menurut laporan pers dari Tanzania, HJ beserta istri tanggal 10 Januari ditahan untuk diminta keterangan pihak berwajib Dar Es Salaam, sehubungan ditemukan 184 potong gading gajah, berbagai perhiasan dari gading dan kulit binatang di dalam peti kemasnya. Peti kemas itu sedianya hendak dibawa kembali ke Indonesia karena masa tugasnya telah berakhir. Benda - benda itu ditaksir senilai sete-

ngah sampai satu milyar rupiah.

Peraturan Tanzania melarang siapa saja membawa keluar gading gajah dan berbagai jenis binatang yang dilindungi. Dalam pemeriksaan itu dikabarkan HJ mengaku salah. Dan ia diperbolehkan kembali ke Indonesia karena mempunyai kekebalan diplomatik.

Cukong

"Berdasarkan berita acara dari penyelidikan Irjen Deplu, terbukti tidak ada orang atau pihak lain di belakang HJ," jawab Menlu menanggapi pertanyaan seorang anggota Dewan mengenai kemungkinan adanya *cukong* di belakang HJ.

"HJ mengaku gading - gading itu dibeli dari uang pribadi, yang dikumpulkan dari gajinya selama tiga setengah tahun bertugas di Tanzania," tambah Menlu.

Tanpa merinci hasil penyelidikan, Alatas kembali menegaskan akan memberi hukuman kepada HJ dalam beberapa hari ini. Ditambahkan bahwa kewenangan memberi hukuman, selain di tangan Menlu juga di tangan menteri lain, misalnya menyangkut kepegawain di tangan BAKN dan penghargaan - penghargaan di tangan Mensesneg.

Menlu mengakui kasus HJ ini memang mencemarkan citra jajaran Deplu. "Sehingga pernah terjadi

sejumlah kondektur bus kota bila lewat depan kantor Deplu tidak lagi berteriak, deplu, deplu! tetapi, gading, gading!" kata Alatas setengah berke'akur disambut gelak para anggota Dewan.

Perketat

Dengan sangat Menlu mengimbau supaya masyarakat tidak melihat kasus tersebut melekat pada profesi diplomat Indonesia. "Oknum yang menyeleweng ada pada setiap korp dan itu tidak bisa dinilai mewakili citra keseluruhan," tambahnya.

Semula seorang anggota Dewan meminta pimpinan sidang supaya kasus ini tidak disiarkan pers (*off the record*), dengan alasan, bila terus menerus diberitakan akan makin menambah rasa tertekan keluarga HJ selain makin menjelek - jelekkan Deplu. Namun permintaan ini ditentang seorang anggota Dewan lain, dengan alasan penyiaran kasus ini justru untuk menunjukkan ketegasan pimpinan Deplu.

Kasus ini, lanjut Alatas, telah mendorong pimpinan Deplu untuk lebih memperketat lagi, termasuk pengawasan melekat, dalam hal pengaturan *diplomatic bag*, barang - barang pindahan dan melarang para diplomat menerima titipan barang.

"Dengan pengetatan - pengetatan semacam ini dan dengan perubahan terus dalam mengembleng, khususnya pada petugas yang lebih mudah, pimpinan Deplu berharap dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi secara drastis kasus - kasus semacam itu di kemudian hari," kata Menlu. (B-5)

Kasus Mantan Dubes HJ akan Diselesaikan Tuntas

Jakarta, Kompas 327. Inspektorat Jenderal Departemen Luar Negeri telah selesai menyelidiki perkara menyangkut mantan Dubes RI untuk Tanzania, HJ, yang dituduh melakukan penyelundupan 184 buah gading gajah dan kulit binatang lainnya, permulaan tahun ini. Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) telah diserahkan kepada Menlu, dan masih dipelajari isinya.

Demikian dikemukakan Menlu Ali Alatas SH, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR yang membidangi luar negeri dan hankam, di Gedung DPR-MPR, Selasa (7/2).

Menurut Alatas, Irjen Deplu telah selesai menyelidiki perkara tersebut secara cermat dan tuntas. "Pimpinan Deplu akan menentukan hukuman apa yang akan diberikan sesuai dengan BAP tersebut," jelasnya.

Mantan Dubes HJ yang sekarang dinonaktifkan dari kedinasannya di Deplu, dalam pemberitaan media massa Ibu Kota akhir bulan lalu, diduga membawa barang-barang yang bernilai sekitar Rp 0,5 milyar. Kepada anggota Komisi I, Menlu Alatas mengatakan, ada juga hukuman yang dikenakan terhadap HJ yang tidak berada di bawah wewenang Deplu. "Seperti BAKN dan Mensesneg yang menentukan golongan dan pangkatnya," kata Alatas.

Lebih lanjut dijelaskan, apa yang dilakukan oleh HJ bukan masalah pribadi. Seorang Dubes, kata Alatas, tidak bisa melepaskan bahwa ia mewakili Indonesia. "Dan tindakannya jelas mencerminkan citra bangsa," jelasnya. Menurut Alatas, peristiwa ini jangan dilihat sebagai sesuatu yang melekat pada umumnya profesi diplomat. "Oknum-oknum yang menyelenggarakan selalu ada di setiap korps," katanya.

Cukong

Selain itu Menlu Alatas menegaskan, dalam BAP yang dibuat Irjen Deplu tidak dapat dibuktikan adanya cukong yang berada di belakang peristiwa membawa gading-gading gajah dan kulit binatang yang melanggar undang-undang Tanzania. Dalam BAP yang diumumkan isinya, Alatas mengatakan, yang bersangkutan (HJ, Red.) membeli barang-barang tersebut didasarkan atas penyisihan gajinya selama 3,5 tahun bertugas di Tanzania.

Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I Suhadi Hardjosutarno dari F-KP tersebut, Alatas menjelaskan, sejak semula pimpinan Deplu memasukkan integritas

ke dalam para diplomatnya. "Profesionalisme harus tumbuh pada integritas pribadi dan dedikasi yang mendalam terhadap pelaksanaan tugas yang peka," katanya.

Akibat kasus HJ ini, Alatas mengatakan pihaknya lebih memperketat pengawasan dalam pengaturan *diplomatic bag* (kantong diplomatik yang biasa digunakan mengirim barang-barang dari dan ke Deplu, biasanya berisi surat dinas, dan bebas dari pemeriksaan negara setempat untuk ke luar maupun masuk, Red.). Dan, para diplomat membawa kembali barang pindahan dilarang untuk menerima titipan jika melampaui batas-batas tertentu.

Seusai rapat kerja, kepada pers Alatas mengatakan untuk tidak terlaui membesar-besarkan. "Nantinya juga kita umumkan hasilnya seperti apa," katanya.

"Off the record"

Pada rapat kerja tersebut, Menlu Alatas juga menjelaskan tentang perubahan-perubahan hubungan internasional yang sekarang ini berlangsung dengan sangat cepat. Dikatakan, di belakang keputusan rujukannya Uni Soviet-RRC, terdapat pertumbuhan ekonomi dan kepentingan nasional. "Sekarang ini perubahan begitu cepat dan terjadi multipolarisasi kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik," katanya.

Menlu Alatas juga menjelaskan kepada para anggota Komisi I tentang analisa Deplu tentang perubahan yang terjadi di Uni Soviet, dalam negeri RRC yang dinyatakan *off the record* bagi wartawan. Bagian lain yang tidak untuk disiarkan adalah penjelasan Menlu Alatas tentang politik luar negeri AS di bawah George Bush yang baru menjabat sebagai presiden.

Menjawab pertanyaan tentang hubungan RI-RRC dalam Pelita V nanti, Menlu Alatas mengatakan, apa yang dikehendaki Indonesia lebih diperjelas seperti yang tercantum dalam pidato Presiden Soeharto di depan Sidang Umum MPR tahun lalu. Dikatakan, Indonesia menghendaki adanya pernyataan yang tegas dan jelas (*unambiguous*) untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dan kawasan Asia Tenggara.

"Tidak campur urusan baik pemerintahan dan rakyatnya. Dan ini permintaan wajar dan sesuai dengan prinsip Dasasila Bandung yang juga dianut RRC," katanya. Permintaan Indonesia ini, menurut Alatas, ada tanggapan dari pihak RRC:

"Dan proses ini berjalan terus," kata Alatas.

Hubungan dagang langsung RI-RRC, jelas Alatas, berjalan terus dan meningkat terus yang juga merupakan proses lain sebagai persiapan dibukanya hubungan RI-RRC yang membuka selama lebih dari 20 tahun. Apakah pembukaan hubungan diplomatik dengan Beijing akan terjadi dalam Pelita V nanti, Alatas mengatakan, sukar bagi dirinya untuk menentukan hal tersebut.

Tidak mengurangi

Kepada pertanyaan wartawan sesuai rapat kerja, Menlu Alatas mengatakan, persiapan *Jakarta Informal Meeting II* (JIM II) di Hotel Indonesia, Jakarta, tanggal 19 Februari mendatang berjalan dengan lancar. Semua faksi yang terlibat dalam penyelesaian masalah Kamboja akan datang dalam pertemuan tersebut.

Menjawab pertanyaan bahwa terjadi perubahan yang cepat akhir-akhir ini da keputusan bersama RRC-Uni Soviet tentang penyelesaian masalah Kamboja apakah kehadiran RRC-Uni Soviet pada JIM II diperlukan, Alatas mengatakan, pada pertemuan para menlu ASEAN baru-baru ini di Brunei Darussalam ada pembicaraan mengenai bagaimana memperluas pertemuan informal tersebut setelah JIM II.

"Indonesia dan negara ASEAN lainnya sepakat untuk bergerak pada tahapan bersama terlebih dahulu mencari penyelesaian," katanya. Menurut Alatas ini tidak berarti mengurangi sumbangsih negara-negara tersebut terselesainya masalah Kamboja nanti. "Tapi pada tahapan ini konsentrasi JIM II sebagai penyelesaian masalah regional," jelasnya. Menurut Alatas, pertemuan JIM II nanti adalah untuk mempertahankan posisi bersama dalam pembentukan pemerintahan koalisi Kamboja.

Tentang rencana pertemuan tiga faksi Kamboja di Beijing tanggal 9 Februari nanti atas undangan Norodom Sihanouk, Alatas menjelaskan, melalui pertemuan pelaksanaan JIM II akan lebih lancar dan terarah. Dikatakan, semua dialog yang terjadi demikian pesat akan menambah momentum penyelesaian Kamboja secara komprehensif.

Masalah lain yang dibicarakan dalam rapat kerja Komisi I dan Menlu Alatas mencakup soal Timor Gap, Gerakan Melanesia Raya, anggaran sektor luar negeri Departemen Luar Negeri, politik internasional, dialog Utara-Selatan, dan lainnya. (rlp)

Kasus gading gajah ditangani Irjen Deplu

Jakarta, (AB)

Menteri Luar Negeri Ali Alatas hari Kamis di Jakarta menyatakan harapannya bahwa penyelidikan tentang kasus penyelundupan 184 gading gajah yang dapat digagalkan dari Tanzania oleh seorang diplomat RI (HJ) akan selesai akhir pekan ini.

"Dengan demikian, tindakan akan segera dilakukan setelah menerima laporan dari Inspektur Jenderal Deplu", kata Alatas kepada pers. Tindakan itu tidak dapat dilakukan oleh Menlu sendiri, sebab ada hal-hal tertentu yang berada di luar kewenangan Deplu.

Ada hal lain, dimana Deplu hanya berhak mengusulkan, katanya tanpa memberikan gambaran tentang bentuk sanksi apa yang akan diusulkan itu.

Kasus usaha penyelundupan oleh diplomat karir Deplu yang dapat digagalkan oleh pihak pa-bean Tanzania itu sempat menjadi pembicaraan hangat di kalangan Deplu, masyarakat maupun DPR.

Beberapa anggota DPR bahkan mengusulkan agar kepada diplomat itu - jika memang berbuat - dikenakan tindakan tegas, karena ia dinilai telah menodai citra diplomat dan bangsa Indonesia di luar negeri. (Ant/2.3)

Kasus Gading Gajah Ilegal

324

Mantan Dubes RI di Tanzania Mengaku Salah

Dar Es Salaam, Kamis

Pihak berwajib Tanzania sempat meminta keterangan singkat pada mantan Duta Besar Indonesia untuk negara itu berkaitan dengan sejumlah gading gajah berbagai bentuk yang ditemukan pada peti kemas milik dubes yang hendak dikapalkan keluar Tanzania. Gading tersebut ditahan, setelah dubes mengakui tuduhan pihak berwajib Tanzania, gading-gading ini diperoleh secara ilegal. Menlu Ali Alatas dikabarkan marah atas kasus ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tanzania, Aidan Mtoi mengungkapkan peristiwa

wa yang "tak menyenangkan" ini hari Rabu. Dikatakan, Dubes HJ dan istrinya ditahan untuk diminta keterangannya tanggal 10 Januari lalu menyusul ditemukannya 184 potong gading gajah berukir ukiran dan perhiasan gading lainnya. Semua ini ditemukan dalam peti kemas milik HJ.

Peti kemas itu seharusnya berisi barang-barang pribadi HJ namun polisi Tanzania yang mungkin sudah curiga meminta untuk melihat isi peti kemas.

Sumber-sumber Deplu di Pejambon, Jakarta, yang dihubungi Kompas mengemukakan, polisi Tanzania menahan peti kemas itu tanggal 9 Januari dan dalam pemeriksaan menemukan banyak gading berikut sejumlah kulit binatang bernilai mahal.

Menurut Mtoi, berdasarkan temuan polisi ini, HJ dipanggil untuk ditanyai mengenai gading tersebut. "Maaf saya telah melanggar hukum," ujar HJ kepada polisi sebagaimana dikutip Mtoi.

Gading-gading ini diduga diperoleh secara ilegal. Sumber Deplu mengemukakan, tindakan HJ ini kelewat nekat karena sebelumnya pihak Tanzania sudah memperingatkan gading

dalam jumlah besar tak bisa dibawa pulang.

Sumber di Deplu menegaskan, kejadian yang menimpa HJ ini membuat Menlu Ali Alatas marah. Pihak Deplu baru diberi tahu resmi kejadian ini pukul 11.00 WIB hari Kamis kemarin, padahal peristiwa ini terjadi sepekan lalu. Pihak Kedubes RI di Dar Es Salaam, Tanzania, mengemukakan, pihaknya belum melapor atau tidak segera melapor ke Deplu di Pejambon karena masalah merupakan urusan pribadi HJ.

Tak diketahui pasti tindakan yang akan diambil atas HJ kembalinya di Tanah Air.

Masalah pribadi

Terbongkarnya kasus ini ketika peti kemas HJ hendak dikirim lewat laut. Pengiriman peti kemas yang harusnya berisi barang-barang pribadi HJ ini berkaitan dengan akhir masa jabatannya selama tiga tahun di Tanzania. Serah terima di KBRI Dar Es Salaam sudah dilakukan 10 Januari lalu. Belum ada dubes pengganti dan kini dipegang kuasa usaha sementara.

Pihak KBRI mengemukakan, tidak mengetahui terinci peristiwa ini karena mengangap hal ini masalah pribadi HJ. Bekas dubes itu sendiri sudah meninggalkan Tanzania lewat Amsterdam (Belanda) dan London (Inggris) menuju Indonesia hari Minggu (15/1) lalu juga menegaskan, masalah ini merupakan masalah pribadinya. KBRI jadinya tidak pernah berurusan dengan masalah ini.

Pihak Tanzania sendiri juga menilai masalah ini sebagai masalah pribadi HJ dengan pihak berwenang negara itu, dan bukan berkaitan dengan pihak Kedubes. Sikap ini nampaknya sudah ditunjukkan ketika poli-

si Tanzania yang menghubungi HJ sebagai pemilik peti kemas yang ditahan di Wisma Indonesia, dan bukan pada KBRI.

Menurut Aidan Mtoi, walaupun demikian pihak Tanzania tak bisa menghukum HJ karena yang bersangkutan sudah mengakhiri masa jabatannya. "Kami hanya memintanya untuk segera pergi dari Tanzania, dan dia sudah pergi hari Minggu lalu," tambahnya.

Tersebar luas

Berita "tak menyenangkan" bagi Indonesia ini tersebar luas. Pihak KBRI di Dar Es Salaam sendiri mengetahui hal ini lewat siaran radio BBC, London hari Kamis pagi. Kantor-kantor berita Barat seperti Reuter dan AFP juga mengutip pernyataan Aidan Mtoi. Peristiwa ini sebenarnya bagi Kemlu Tanzania "sudah selesai" sementara KBRI juga tak diminta untuk menyatakan penyesalannya. (AFP/Rtr/bas/ppg)

LAMPIRAN KHUSUS YAITU :

1. SURAT PENGANTAR RIZET/PENELITIAN NOMOR : A.30/FH/HI/ U-45/IV/92 DARI DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG.
2. SURAT KETERANGAN PEMBERIAN REKOMENDASI PENELITIAN NOMOR : 070/187B/DSP DARI KANTOR DIREKTORAT SOSIAL POLITIK UJUNG PANDANG (SULAWESI SELATAN) UNTUK :
 1. KANTOR DEPARTEMEN LUAR NEGERI JAKARTA SUB DIREKTORAT PERJANJIAN INTERNASIONAL DI JAKARTA.
 2. KANTOR MABES POLRI DI JAKARTA.
 3. PERPUSTAKAAN DEPLU "LITBANG" DI JAKARTA.
 4. KANTOR DEPARTEMEN LUAR NEGERI SUB DIREKTORAT FASILITAS DIPLOMATIK DI JAKARTA.
 5. KANTOR KEDUTAAN BESAR AMERIKA SERIKAT DI JAKARTA.
 6. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA DI JAKARTA.
 7. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJAJARAN DI BANDUNG.
 8. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA DI YOGYAKARTA
3. SURAT KETERANGAN RIZET/PENELITIAN NOMOR : 75/RIS/ PERPUS/VI/1992 DARI PERPUSTAKAAN "LITBANG" DEPARTEMEN LUAR NEGERI DI JAKARTA.
4. SURAT KETERANGAN TELAH MENGADAKAN RIZET/PENELITIAN 358 DARI DIREKTORAT PERJANJIAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN LUAR NEGERI DI JAKARTA.
5. SURAT KETERANGAN TELAH MENGADAKAN SURVEY/PENELITIAN NOMOR : 076/D.F/ 1992 DARI DIREKTORAT FASILITAS DIPLOMATIK DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA.

6. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RIZET/PENELITIAN DARI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA DI JAKARTA.
7. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RIZET/PENELITIAN KEPUSTAKAAN DARI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PADJAJARAN DI BANDUNG.
8. SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RIZET/PENELITIAN KEPUSTAKAAN DARI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GADJA-MADA DI YOGYAKARTA.





UNIVERSITAS " 45 "

Jln. Urip Sumoharjo Km. 4

Telp. 22411 - Telex 71303 Marannu UP

UJUNG PANDANG

Nomor : A.30/FH/U-45/IV/92

Lamp :

Perihal : Permintaan Rekomendasi

Kepada
Yth : Bapak Kadit Sospol
Sulawesi Selatan
di -
Ujung Pandang.

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Bapak, bahwa sehubungan dengan kegiatan manasiawa Fakultas Hukum Universitas "45" untuk pengumpulan bahan/data dalam rangka penulisan skripsi, kiranya mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : HASRAH HASAN

Nomor Stambuk : 4587060143

J u r u s a n : HUKUM INTERNASIONAL

Program Studi : S.1

Berkenan dapat diberikan rekomendasi dalam rangka studi pendahuluan/riset pada :

- 1 DEPLU SUB DIREKTORAT PERJANJIAN INTERNASIONAL JAKARTA
- 2 MABEB POLRI JAKARTA
- 3 PERPUSTAKAAN LITBANG JAKARTA
- 4 KEPALA PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS INDONESIA (UI) JAKARTA
- 5 KANTOR KEDUTAAN AMERIEA SERIKAT JAKARTA
- 6 PERPUSTAKAAN UGM DAN PADJAJARAN BANDUNG

dengan judul skripsi : **MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEIS-
TIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961**

Sekian dan atas bantuan Bapak kami ucapakan terima kasih. -

Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45"
Siti Zubaedah, S.H

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

Jalan Jend. Achmad Yani No. 2 Telp. 316046, 315867
UJUNG PANDANG

mor : 070/ 1078 /DSP.

Ujung pandang, 13 Mei 1992.

fat : Biasa.

piran : —

ihal : Rekomendasi Penelitian.

K E P A D A

- YTH. 1. BAPAK DIREKTUR JENDERAL SOSIAL POLITIK
DEPT. DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA ✓
2. GUBERNUR EDH TINGKAT I JAWA BARAT
Up. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
3. GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Up. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

DI -

T E M P A T.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung pandang -
No.A.30/FH/U-45/IV/92 tanggal tidak ada, tentang permintaan izin untuk mengada-
kan Penelitian.

Setelah mempelajari rencana Penelitian yang diajukan, dengan ini kami -
harapkan kiranya dapat diberikan Rekomendasi kepada Saudara :

N a m a : HASRAH HASAN

Tempat/tanggal lahir : Maros, 20 Oktober 1968

Jenis kelamin : Perempuan

Instansi/pekerjaan : Mah. Fak. Hukum Univ. "45" Ujung pandang

A l a m a t : Jl. P. Kemerdekaan RT.D/RW.01 Daya Ujung pandang

B e r m a k s u d : Mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skrip-
si dengan judul :

"MASALAH PENYALAGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN -
MISSI DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961". Di -

1. Kantor DEPLU Sub. Dir. Perjanjian Internasional
Di Jakarta
2. Kantor MAHES POLRI Di Jakarta
3. PERPUSTAKAAN LITBANG DEPLU Di Jakarta
4. Perpustakaan Univ.Indonesia di Jakarta
5. Kantor KEDUBES Amerika Serikat Di Jakarta
6. Perpustakaan Univ.Gajah Mada Yogyakarta dan
Perpustakaan Univ. Padjadjaran Bandung di Bandung.

L a m a n y a : 2 (dua) bulan tmt.20 Mei s/d 20 Juli 1992

Demikian untuk menjadikan periksa dan sebagai bahan pertimbangan.

M B U S A N :

GUBERNUR KDH TK I SULSEL (Sbg.lap).
KETUA BAKORSTANASDA SULAWESI.
CAPOLDA SULSELRA.
GUBERNUR DKI JAKARTA Up.KADIT SOSPOL DI JKT.
DEKAN FAK. HUKUM UNIV. "45" UJUNG PANDANG.
Dir. HASRAH HASAN.
A R S I P.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK

ub

KEPALA SUBSISTEM PENGAMANAN



Leg
Rp.1500,-

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : 75 / Ris/Perpus/ VI / 1992

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

N a m a : HASRAH HASAN
Pekerjaan/Kuliah : MHS. UNIV. 45. UJUNGPANDANG
KTP / No. Pokok Mhs. : 4587060143
T i n g k a t : A K H I R
J u r u s a n : HUKUM INTERNASIONAL
A l a m a t : JL. URIP SUMOHARJO KM. 4

Telah mengadakan riset / penelitian di kantor kami,
Perpustakaan Badan Litbang Departemen Luar Negeri R.I.
di Jakarta, selama beberapa ~~hari~~ /minggu guna
mengumpulkan / menghimpun data-data / buku-buku dalam
rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

" MASALAH PENYALAHGUNAKAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN
MISI DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 "

Demikianlah Surat Keterangan Riset ini diberikan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Juni 1992 ,
Kepala Bidang Perpustakaan
Bidang Pengolahan
Dokumentasi & Perpustakaan
DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
I H A R T Y
: 020003119

Jakarta, / Juni 1992.

Nomor : 356 / ~~1992~~ / 127
Berkas :
Perihal : Pemberitahuan survey.

Kepada Yth,
Saudara Dekan Fakultas Hukum
Universitas '45
di-
Unjung Pandang.

Menunjuk surat Saudara nomor 30/FH/H1/O-45/IV/92
tanggal 29 April 1992, perihal tersebut di atas
bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa :

N a m a : Hasrah Hasan
Nomor Pokok Mahasiswa: 4587060143/8811302303
Tingkat/Semester : Akhir
Jurusan : Hukum Internasional
A l a m a t : Jl. Perintis Kemerdekaan Daya Rk I
Rt. D No. 25 KM: 14 Kota Madya
Unjung Pandang,

telah datang ke Direktorat Perjanjian Internasional
Departemen Luar Negeri dalam rangka Survey/ Penelitian
untuk pembuatan Skripsi dengan judul :

" MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN MISSI
DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961".

Demikianlah agar Saudara maklum adanya.

Kepala Bagian Tata Usaha
Direktorat Perjanjian Internasional



Jacky D. Wahyu SH
NIP. 020001418.

an:
yang bersangkutan
Hasrah Hasan

Jakarta, 1 Juni 1992

: 076/D.F.D./ 1992
: --
: Pemberitahuan Survey

Kepada Yth.
Sdr. Dekan Fakultas Hukum
Universitas " 45 "
di

Ujung Pandang

Menunjuk surat Saudara No : A. 30/FH/HI/U-45/IV/92 tanggal 29 April 1992, perihal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami beritahukan bahwa :

NAMA : HASRAH HASAN
NO. POKOK/NIRM : 4587060143/8811302303
Tingkat/Semester : Program SI
JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL
ALAMAT : Jl. Urip Sumoharjo Km 4.

Telah datang pada hari Rabu sampai dengan hari Sabtu (27 s/d 30 Mei 1992) ke Direktorat Fasilitas Diplomatik, Departemen Luar Negeri dalam rangka SURVEY/PENELITIAN untuk pembuatan Skripsi dengan judul

" MASALAH PENYALAH GUNAAN KEKEBALAN DAN KEISTIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK MENURUT KONVENSI WINA 1961 "

Demikian agar Saudara maklum.

Direktur Fasilitas Diplomatik
U.b.
Act Kepala Bagian Tata Usaha


DRA DAHLIAR SALIM

NIP . 020001365

UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG
FAKULTAS HUKUM
JL. PONDOK HARJO KM. 4

No : A.30/FH/HI/U-45/IV/92

Kepada

Yth: Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia (p. Fak Hukum)
di-Jakarta

Dengan hormat,

Disampaikan kepada saudara, bahwa mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas "45" :

N A M A : HASRAH HASAN

NOMOR POKOK/NIRM : 4587060143/8811302303

JUJURAN : HUKUM INTERNASIONAL

ALAMAT : JL. PK. KM. 14 KEC. BIRINGKANAYA RKI-RT-D /Dekat
pasar Daya-Ujung Pandang (Sul-Sel).

Akan menyusun paper/skripsi yang merupakan bagian
dari kurikulum Fakultas Hukum Universitas "45". Oleh
karena itu kami mengharapkan kebijaksanaan saudara kiranya dapat
memberikan bantuan kepada mahasiswa tersebut berupa
berupa saran maupun informasi.

Judul paper/skripsi : MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALAN-DAN

KEISTIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK MENURUT

KONVENSI WINA 1961

Atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu kami
ucapkan terima kasih.

tersebut diatas
sah mengadakan
di Perpustakaan FHUI
pada 20 Juni s/d 30 Juni



Ujung Pandang, 29 April 1992

Yth: Kepala Perpustakaan

Universitas Indonesia
Fakultas Hukum
Jl. Pondok Harjo, Ujung Pandang, S.S.

Perpustakaan
Fakultas Hukum UI.



Y. Sugarti
2 31902 279

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Telp. No 83271 s/d 83278 Bandung - 40132

SURAT KETERANGAN

Nomor : 852/PT06 H16/1/N/1992.-

Kepala UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Ujungpandang :

Nama : HASRAH HASAN
No. Pokok/NIRM : 4587060143/8811302303
Jurusan : **HUKUM INTERNASIONAL.**
Alamat : Jl. PK. Daya Km. 14 KMUP/
Ujungpandang

telah mengadakan/melaksanakan studi literatur di UPT Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung

Demikian agar surat keterangan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 17 Juni 1992

Kepala UPT Perpustakaan
Universitas Padjadjaran
Bag Tata Usaha,



D J A M

. 130 188 385

SURAT KETERANGAN
No. 298./Per/p/IIID/19.92

Yang bertanda tangan di bawah ini,


Nama : Dra. Atty Murniati
N I P : 130 522 134
Jabatan : Kepala Urusan Perpustakaan FH. Unpad.

Menerangkan bahwa :

Nama : HASRAH HASAN
No. Pokok : 8811302303
Program : S1
Jurusan : Hukum Internasional
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Ujung. Pandang . . .

Telah mengunjungi Perpustakaan FH. Unpad. dalam rangka studi
keperustakaan mulai dari tgl.16.....s/d tgl. 17. Juni.. 19 .92..
Demikian keterangan ini kami berikan dengan sebenar-benarnya.

Bandung, 17. Juni... 19.92


(Dra. Atty Murniati)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Tilp. No. 83271 s/d 83278 - Bandung

Yth. Ibu Sri H. Dra.
Fak Hukum
di Tembul.

17/6-92

Bu, pembawa surat ini tolong
dibantu seperlunya sesuai
ketentuan yg berlaku disini.

Terima kasih.

Kambayti
K. H. H. H.
[Signature]
[Signature]

A.30/FH/HI/U-45/IV/92

Kepada

Yth.

di-

Dengan hormat,

Disampaikan kepada saudara, bahwa mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas "45" :

N A M A : HADRAMI HASAN

NOMOR POKOK/NIRM : 4567060143/8811302303

JURUSAN : HUKUM INTERNASIONAL

ALAMAT

Akan menyusun paper/skripsi yang merupakan bahagian
dari kurikulum Fakultas Hukum Universitas "45". Maka
kami harapkan kebijaksanaan saudara dengan
memberikan bantuan kepada mahasiswa tersebut
berupa surat maupun informasi.

Judul paper/skripsi : MASALAH PENYALAHGUNAAN KEKEBALIAN DAN

KEKSTIMEWAAN MISSI DIPLOMATIK MENURUT

KONVENSI WINA 1961

Atas bantuan dan kerjasamanya terlebih dahulu kami
ucapkan terima kasih.

*maukan jasa kepustakaan
dari UGM.
kepustakaan
[Signature]*



Gandane, 29 April 1992

Antu Dehon I

[Signature]
Siti Subsidan, S.H.

DATA SINGKAT PENULIS



Penulis dilahirkan pada tanggal 20 Oktober 1968 di rumah sakit bersalin Polri Daerah Tingkat II Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan. Anak pertama dari empat bersaudara dari Ayahanda tercinta Peltu Pol. Hasan. T mantan bahagian Personalia Poltabes/ Kepolisian Kota Besar Ujung Pandang dan Ibunda tercinta : Dra. Sitti Sahariah. D, Kepala Sekolah SD Inpres Bakung II Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang.

Ayahanda tercinta berasal dari Daerah Tingkat II Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan dan Ibunda tercinta Dra. Sitti Sahariah. D berasal dari Daerah Tingkat II Kabupaten Maros Propinsi Sulawesi Selatan dan Daerah Tingkat II Kabupaten Gowa Propinsi Sulawesi Selatan.

Penulis Tamat di Sekolah Dasar Negeri Daya I Kelurahan Biringkanaya Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1981 dan tamat di Sekolah Menengah Tingkat Pertama Negeri IX) Kelurahan Bulurokeng Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang tahun 1984. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA Negeri VI) Kelurahan Bira Kecamatan Biringkanaya Kotamadya Ujung Pandang pada tahun 1987.

Penulis juga sempat menimba ilmu pengetahuan pada salah satu Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang ada di Ujung Pandang dan menyelesaikannya pada tahun 1989.

Pada tahun 1987 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum pada Jurusan : Hukum Internasional Universitas "45" Ujung Pandang. Dengan Nomor Stambuk : 4587060143 dan Nomor Irm : 8811302303.

Dan pada tahun 1990/1991 penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa : Kamanre Kecamatan: Belopa Kabupaten : Luwu - Palopo Propinsi Sulawesi Selatan. Serta pada tahun yang sama yakni tahun 1991 penulis juga terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Sastra jurusan Sastra Inggris pada Salah Satu Perguruan Tinggi yang ada di Ujung Pandang.

Kemudian pada tahun 1992 tepatnya pada bulan April 1992 penulis mengadakan Rizet/penelitian di Kantor Departemen Luar Negeri Jakarta, khususnya di kantor Direktorat Perhubungan Internasional Jakarta, Kantor Direktorat Fasilitas Diplomatik Jakarta, Kantor Perpustakaan Departemen Luar Negeri Jakarta, Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta, Kantor CSIS Jakarta, Kantor Markas Besar Kepolisian Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia Jakarta, Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Perpustakaan Universitas Gadjja Mada Yogyakarta, guna menyelesaikan Tesis Hukum dan hingga memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan Hukum Internasional Universitas "45" Ujung Pandang Sulawesi Selatan.